


Dr. H. Ali Trigiyoatno, M.Ag

madza
media

Bincang 11 Nikah Kontroversial dalam Islam



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BINCANG 11 (SEBELAS) NIKAH KONTROVERSIAL DALAM ISLAM

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.



BINCANG 11 (SEBELAS) NIKAH KONTROVERSIAL DALAM ISLAM

Edisi Pertama

Copyright @ 2021

ISBN 978-623-377-216-7

14,8 x 21 cm

179 h.

Cetakan ke-1, 2021

Penulis

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضاعف لصاحبها الأجور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أسفر فجره الصادق فمحا ظلمات أهل الزيف والفجور صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي العلم المرفوع والفضل المشهور صلاة وسلاما دائما ممر الليالي والدهور. وبعد

Dalam sebuah hadis dinyatakan, dua anggota manusia yang banyak menyeret orang ke neraka adalah mulut dan kelamin. Mulut banyak disalahgunakan untuk menggunjing, memfitnah, berkata yang tidak manfaat sehingga panen dosa. Sedang kelamin banyak disalahgunakan untuk berzina, onani, serta melakukan pernikahan yang masih kontroversial keabsahannya.

Perlu dimaklumi, hukum asal masalah kelamin adalah haram, demikian kaidah yang dibuat para ulama. Kaidah ini mengingatkan agar orang jangan main-main dan berhati-hati dalam urusan kelamin. Pastikan hubungan kelamin yang dilakukan itu benar-benar halal melalui pernikahan yang sah secara meyakinkan, bukan mengandung kesamaran atau kontroversi.

Nikah yang sah, legal, prosedural dan tercatat dalam dokumen resmi negara adalah pernikahan yang meyakinkan dan mendatangkan ketenangan. Sedang nikah yang masih diragukan keabsahannya, menimbulkan perdebatan di kalangan Fuqaha' serta masih diperselisihkan keberadaannya di tengah masyarakat semestinya dijauhi dan dihindari.

Buku ini mengajak pembaca untuk mengenal dan memahami beberapa bentuk nikah yang masih kontroversial

dilihat dari segi keabsahannya, kebolehannya, manfaat dan mudaratnya serta tingkat penolakan atau resistensi masyarakat luas. Dengan pemahaman ini diharapkan pernikahan seperti ini dijauhi dan tidak malah semakin merajalela.

Penulis terpanggil membahas 11 pernikahan kontroversial yang cukup mudah ditemukan di masa kini di negeri-negeri muslim tak terkecuali di Indonesia. Hal ini disebabkan masih banyaknya orang-orang yang coba-coba dengan pernikahan yang masih kontroversial dan cenderung ditolak masyarakat luas. Membatasi 11 jenis pernikahan bukan berarti selain itu sudah tidak ada yang kontroversial namun semata alasan teknis saja.

Permasalahan 11 pernikahan kontroversial tersebut lebih banyak diteropong dari sisi hukum Islam dan hukum positif dengan penjelasan tambahan berupa segi manfaat dan mudaratnya jika dipraktikkan. Sumber yang penulis gunakan lebih banyak pada kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer dilengkapi dengan artikel jurnal yang melimpah serta situs-situs internet yang relevan.

Akhirnya dengan mengucap, *bismillahirrahmanirrahim*, penulis sajikan karya ini untuk menjadi iktibar dan peringatan bagi kita semua agar tidak terjatuh dalam perkara syubhat dan kontroversial termasuk dalam urusan pernikahan. Selamat membaca!

Batang, 16 September 2021

Ali Trigiyatno

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Pengertian Nikah	1
B. Pernikahan Sah.....	3
C. Nikah Fasid.....	7
D. Nikah Batil	8
E. Nikah Mauquf	9
F. Nikah Nafidz Ghairu Lazim	9
G. Nikah Lazim	9
H. Nikah Kontroversial.....	9
BAB II Nikah Sirri	13
A. Pendahuluan	13
B. Pengertian Nikah <i>Sirri</i> Menurut Fikih.....	13
C. Pengertian Menurut Masyarakat Indonesia	15
D. Bentuk Nikah <i>Sirri</i> di Masa Lalu	15
E. Hukum Nikah <i>Sirri</i> Menurut Fikih.....	16
F. Nikah Bukan untuk Dirahasiakan.....	18
G. Kesimpulan.....	20
BAB III Nikah Urfi (Nikah Bawah Tangan)	24
A. Pendahuluan	24

B.	Pengertian Nikah Urfi.....	25
C.	Bentuk Nikah Urfi	25
D.	Kontroversi Hukumnya.....	26
E.	Wajibkah Nikah dicatatkan?	29
F.	Nikah Urfi di Mata Negara	30
G.	Plus Minus Nikah Urfi	32
H.	Manfaat Pencatatan Nikah	33
I.	Penutup	34
BAB IV Nikah Hamil.....		37
A.	Pendahuluan	37
B.	Pengertian Nikah Hamil.....	38
C.	Pandangan Ulama Fikih	39
D.	Pandangan KHI.....	45
E.	Plus Minus Membolehkan Nikah Hamil	46
F.	Penutup	47
BAB V Nikah Dini (Nikah Anak-Anak).....		49
A.	Pendahuluan	49
B.	Pengertian	50
C.	Pandangan Ulama Fikih	50
D.	Pandangan Legislasi Kontemporer	55
E.	Pencegahan Pernikahan Dini	57
F.	Faktor Penyebab Masih Maraknya Nikah Dini.....	58
G.	Upaya mencegah Pernikahan dini	59
H.	Menimbang Manfaat-Mudarat Pernikahan Dini	59
I.	Menikahlah jika Sudah Mampu, Bukan jika Mau!	61
J.	Penutup	63

BAB VI Nikah <i>Siyahi</i> (Nikah Shaifi)	67
A. Pendahuluan	67
B. Pengertian Nikah <i>Siyahi</i>	68
C. Pandangan Ulama Fikih	70
D. Faktor Pendorong Nikah <i>Siyahi</i>	71
E. Pencegahan Nikah <i>Siyahi</i>	72
F. Mudarat Nikah <i>Siyahi</i>	73
G. Penutup	73
BAB VII Nikah <i>Friendly</i> (Nikah <i>Ashdiqa'</i>/Nikah <i>Muyassar</i>)	76
A. Pendahuluan	76
B. Pernikahan <i>Muyassar</i>	77
C. Kontroversi Istilah dan Respons Ulama.....	79
D. Konferensi Pers dan Nikah <i>Muyassar</i>	80
E. Landasan Syariat Nikah <i>Muyassar</i>	80
F. Hukum Nikah <i>Muyassar</i>	81
G. Pentarjihan Pendapat	84
H. Kesimpulan.....	86
BAB VIII Nikah Beda Agama	88
A. Pendahuluan	88
B. Pengertian Nikah Beda Agama	89
C. Pandangan Ulama Tafsir dan Fikih	90
D. Pernikahan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab.....	90
E. Hikmah Pembolehan Nikah dengan Ahli Kitab	93

F.	Pernikahan Antara Pria Muslim dengan Non Muslim Non Ahli Kitab	94
G.	Pernikahan Pria Non Muslim dengan Muslimah.....	95
H.	Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut MUI	96
I.	Pernikahan Beda Agama Menurut Muhammadiyah.....	98
J.	Pendapat Nahdlatul Ulama (NU)	99
K.	Pandangan Legislasi.....	99
L.	Kesimpulan.....	100
BAB IX Nikah <i>Misyar</i>.....		104
A.	Pengantar	104
B.	Pengertian Nikah <i>Misyar</i>	105
C.	Gambaran Nikah <i>Misyar</i>	107
D.	Sebab-sebab Maraknya Nikah <i>Misyar</i>	107
E.	Pandangan Ulama Fikih	109
F.	Kesimpulan.....	113
BAB X Nikah <i>online</i>		116
A.	Pendahuluan	116
B.	Pengertian Nikah <i>Online</i>	119
C.	Pandangan Ulama Fikih	119
D.	Fatwa Mufti Suriah.....	122
E.	Pandangan NU.....	124
F.	Memahami Maksud Satu Majelis Menurut Muhammadiyah.....	124
G.	Kesimpulan.....	128

BAB XI Nikah Poligami	131
A. Pendahuluan	131
B. Pengertian Poligami	132
C. Hukum Poligami dalam Fikih	132
D. Batas Maksimal Istri yang Dipoligami	135
E. Pengetatan Poligami.....	140
F. Kesimpulan.....	142
BAB XII Nikah dengan Niat Talak	144
A. Pendahuluan	144
B. Pengertian Nikah dengan Niat Talak	145
C. Pandangan Fuqaha'	145
D. Pentarjihan.....	152
E. Kesimpulan.....	153
BAB XII Penutup	156
Daftar Pustaka.....	158

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Nikah

Pengertian nikah bisa diterangkan dari sisi bahasa dan istilah. Secara bahasa makna nikah tidak jauh dari arti berkumpul, bergabung, bersetubuh dan akad. Menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu* atau *at-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki. (A. W. Munawwir, 1997:392,829, Ibrahim Hosen, 2003:115)

Menurut ulama, nikah berarti: (Ibrahim Hosen, 2003:115)

1. Menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat ahli ushul mazhab Hanafiyah. (Amir Syarifuddin, 2014: 37)
2. Ahli ushul Syafi'iyah mengatakan, nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (*metaphoric*) ialah bersetubuh. (Amir Syarifuddin, 2014: 37)
3. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli *usul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh. (Abu al- 'Ainain, 2002:18)

Secara istilah, kebanyakan kitab fikih mendefinisikan nikah dengan akad yang mengandung kebolehan *istimta'* (bersenang-senang) antara pasangan dengan pasangannya (suami-istri) menurut tata cara yang dibenarkan syariat. (Abdul Aziz Mabruk dkk.,1441 : 463, Ibrahim Hosen, 2003:116)

Sedangkan secara istilah rumusan nikah oleh pakar hukum Islam dikategorikan dalam bentuk akad yang menyebabkan dibolehkannya melakukan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan disertai dengan timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak.(Abu Zahrah, 1957 : 19) Maksudnya adalah, suatu akad yang menimbulkan bolehnya bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing.

Definisi di atas merupakan penyempurnaan dari definisi nikah yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam di masa klasik yang lebih menitikberatkan kepada kebolehan hubungan seksual seperti dikemukakan Al -Qalyubi :

وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج (حاشية قليوبي (3/ 207)

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*. (al-Qalyubi, 1998 : III : 207)

Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Mardani, 2016 : 25)

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *miitsaqan*

ghalizhan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Mardani, 2016 : 26)

B. Pernikahan Sah

Perkawinan sah di negara Indonesia apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga bagi umat Islam maka pernikahan itu harus dilangsungkan menurut tata cara hukum Islam atau fikih munakahat. (Moch. Isnaeni, 2016:38)

Agar pernikahan sah menurut hukum Islam maka harus dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Memang, di kalangan ulama fikih, dalam menentukan syarat dan rukun nikah ada sedikit perbedaan antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lain.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* diterangkan rukun nikah itu :

Rukun-rukun nikah:

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun-rukun nikah. Menurut mazhab Hanafi hanya satu yakni ijab dan qabul saja. Menurut mazhab Maliki ada tiga yakni wali, suami istri dan ijab qabul. Menurut mazhab Syafi'i ada lima yakni ijab qabul, calon suami istri, dua saksi laki-laki, dan wali. Menurut mazhab Hanbali ada tiga yakni wali, calon suami istri dan ijab-qabul.(*al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, 1427: 41:233)

Dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang paling banyak dianut di Indonesia, rukun nikah paling banyak dibanding mazhab lain yakni ada lima. Dikutip dari *Hasyiyah Qalyubi* rukun nikah tersebut ialah:

فصل في أركان النكاح وما معها وهي خمسة صيغة وزوج وزوجة وشاهدان وولي
حاشية قليوبي (217 /3)

“Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat. (Al-Qalyubi, 1998 : III : 217)

Sedang untuk syarat-syarat nikah yang harus dipenuhi.

Syarat Calon Pengantin Laki-laki

1. Beragama Islam.
2. Jelas laki-laki, bukan banci.
3. Calon pengantin laki-laki bukan mahram dari calon pengantin Wanita.
4. Calon pengantin laki-laki mengetahui wali nikah yang sebenarnya dari pihak Wanita.
5. Calon pengantin tidak boleh dalam keadaan ihram atau haji.
6. Calon pengantin laki-laki menikah karena kemauan sendiri, bukan paksaan.
7. Calon pengantin laki-laki tidak sedang memiliki 4 orang istri saat menikah.
8. Calon pengantin laki-laki sudah mengetahui perempuan yang akan dijadikan pasangan (istri). (Abd. Rahman Ghazali, 2006:50)

Syarat Menikah untuk Calon Pengantin Perempuan

1. Beragama Islam.
2. Jelas perempuan yang tertentu, bukan banci.
3. Calon pengantin perempuan bukan mahram dari calon pengantin laki-laki.
4. Calon pengantin perempuan telah akil baligh.
5. Calon pengantin perempuan bukan dalam keadaan ihram atau haji

6. Calon pengantin perempuan tidak sedang dalam masa iddah (masa tertentu setelah perceraian atau ditinggal suami karena meninggal)
7. Calon pengantin perempuan bukan istri dari seseorang, atau sudah dalam ikatan pernikahan. (Abd. Rahman Ghazali, 2006:54-55)

Syarat Wali Nikah

Wali nikah adalah rukun nikah yang harus dipenuhi, dan harus sesuai dengan syarat-syarat berikut ini.

1. Wali Nikah harus beragama Islam.
2. Wali Nikah haruslah laki-laki, tidak boleh perempuan.
3. Wali Nikah berakal dan dewasa (akil baligh)
4. Menjadi wali nikah atas kesadaran dan kemauan sendiri, bukan paksaan atau penipuan.
5. Wali Nikah tidak dalam kondisi ihram atau berhaji
6. Wali Nikah sehat jasmani dan rohani. (Amir Syarifuddin,2014:76-78)

Syarat Adanya 2 Orang Saksi dalam Pernikahan

Keberadaan saksi termasuk rukun nikah yang wajib dipenuhi. Untuk itu, saksi harus dipastikan memenuhi syarat sebagai berikut : (Amir Syarifuddin,2014: 81-82)

1. Saksi pernikahan minimal ada 2 orang laki-laki muslim yang adil.
2. Saksi pernikahan sehat jasmani dan rohani.
3. Saksi pernikahan sudah akil baligh.
4. Saksi pernikahan dapat memahami kalimat ijab qabul.
5. Saksi pernikahan dapat mendengar, melihat, dan berbicara dengan baik. (Amir Syarifuddin, 2014:83)

Syarat-syarat Ijab

1. Semua pihak telah ada dan siap dalam acara untuk ijab dan qabul.
2. Menggunakan kata-kata yang berarti nikah (zawaj/nikah).
3. Isi ijab (pernyataan) harus jelas dan terang.
4. Isi ijab dinyatakan oleh wali nikah perempuan atau wakilnya
5. Pernyataan ijab tidak boleh dikaitkan dengan batas waktu pernikahan, karena pernikahan sah tidak boleh ada batasan waktu seperti nikah *Mut'ah* atau nikah kontrak.
6. Yang menyatakan ijab tidak menarik lagi ucapannya sebelum pihak pria menerimanya. (Salim, 2016 : III : 204-207)

Syarat Qabul

1. Bacaan atau ucapan qabul haruslah sama atau sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam ijab
2. Pernyataan qabul dilafazkan oleh calon suami-pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.
3. Pernyataan qabul tidak boleh dikaitkan dengan batas waktu pernikahan, karena pernikahan sah tidak boleh ada batasan waktu seperti nikah *Mut'ah* atau nikah kontrak.
4. Dalam qabul menyebutkan nama calon istri secara jelas.
5. Pernyataan qabul tidak ditambahkan dengan pernyataan lain. (Sayyid Sabiq, 2017: 187-188, Salim, 2016 : III : 204-207)

Syarat Pemberian Mahar dalam Pernikahan

Mahar dalam mazhab Maliki memiliki kedudukan sangat penting atau dianggap rukun. Sedang di mazhab lain hanya dianggap sebagai sebuah kewajiban atas calon suami, namun bukan syarat atau rukun nikah. (Badran, 1961 : 141)

Mengenai mahar dalam pernikahan dijelaskan dalam QS : Annisa : 4.

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Amir Syarifuddin, 2014: 86)

Mahar wajib diberikan calon suami terhadap calon istri. Mahar dapat berupa materi yang bernilai ataupun jasa. Dalam hal pemberian mahar, dianjurkan untuk dibuat mudah dan murah alias tidak memberatkan atau terlalu mahal.

C. Nikah Fasid

Nikah fasid adalah nikah yang memenuhi rukun-rukunnya dengan syarat-syaratnya, namun ada yang kurang satu atau lebih syarat-syarat sahnya seperti nikah yang tidak dihadiri saksi bagi kalangan yang mewajibkannya. Nikah fasid juga tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi pernikahan seperti nikah sah. (Muhammad Husain adz-Dzahabi, 1991 : 84)

Syaikh al-Utsaimin dalam *asy-Syarhul Mumtli'* punya penjelasan sedikit berbeda. Nikah Fasid adalah nikah yang masih diperselisihkan para ulama mengenai rusaknya/batalnya seperti nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, atau menikahi wanita yang disusui ibunya hanya sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali. Sedang nikah batil adalah

nikah yang disepakati para ulama akan rusak/batalnya seperti menikahi saudari kandung atau menikahi wanita yang terbukti masih satu susuan (lima kali ke atas) maka nikahnya disepakati batal. (Al-Utsaimin, 1422 : XII: 310)

D. Nikah Batil

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, menurut jumhur nikah batil menurut jumhur adalah nikah yang tidak terpenuhi rukun atau syarat sahnya. Sedang mazhab Hanafi mendefinisikan nikah batil sebagai nikah yang tidak terpenuhi salah satu rukun nikahnya atau satu syarat dari syarat-syarat *inqi'ad*. Mazhab Hanafi juga mendefinisikan nikah fasid dengan nikah yang terpenuhi rukun dan syarat *inqi'ad* dan terdapat syarat yang diperselisihkan keabsahan nikahnya. Dalam hal ini jumhur tidak membedakan nikah fasid dan batil. (Wahbah az-Zuhaili, 1985: IX : 95-96)

Nikah dihukumi batal jika tidak terpenuhi rukun-rukunnya, juga tidak memenuhi satu atau lebih syarat terjadinya nikah, seperti pernikahan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan hukum jika ia langsung melakukannya sendiri, atau seorang pria non muslim menikahi wanita Muslimah, atau menikahi saudara kandung perempuan sendiri. (Muhammad Husain adz-Dzahabi, 1991: 83)

Hukum pernikahan batil adalah tidak memiliki dampak apa pun, keberadaannya seolah tidak pernah ada, suami tidak halal mencampurnya, tidak wajib memberi mahar, tidak wajib memberi nafkah, tidak ada talak, tidak ada iddah, tidak ada nasab, dan apa saja sebagai konsekuensi nikah yang sah. (Muhammad Husain adz-Dzahabi, 1991: 83)

E. Nikah Mauquf

Adalah nikah yang memenuhi rukun-rukunnya dan memenuhi syarat-syarat *in'iqad*, juga syarat-syarat sah, tetapi tidak memenuhi satu atau lebih syarat nufudz seperti pernikahan anak kecil tanpa izin walinya. Konsekuensi nikah ini nikahnya dianggap sah namun keberlangsungannya tergantung izin wali. (Muhammad Husain adz-Dzahabi, 1991: 85)

F. Nikah Nafidz Ghairu Lazim

Yakni setiap nikah yang memenuhi syarat *in'iqad* dan syarat sah, syarat *nafadz*, namun ada hak *i'tiradh* (keberatan) pada selain pihak yang berakad dan tiada keharusan menetapinya seperti pernikahan wanita yang telah baligh, berakal, tanpa wali maka dalam hal ini wali mempunyai hak keberatan jika misalnya si suami tidak sekufu. Hukum nikah ini sah dan berlaku seperti hukum pernikahan sah. (adz-Dzahabi, 1991: 86)

G. Nikah Lazim

Adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan *nafadz*. Konsekuensinya sama dengan nikah *nafidz ghairu lazim*. Hanya bedanya tidak ada hak *i'tiradh* dan meminta fasakh pernikahannya. (adz-Dzahabi, 1991: 86)

H. Nikah Kontroversial

Yang penulis maksud dengan nikah kontroversial dalam tulisan ini adalah pernikahan yang status hukumnya masih diperselisihkan antara kebolehan dan keabsahannya di kalangan ulama. Selain itu nikah kontroversial juga menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Juga nikah kontroversial biasanya memberikan dampak yang cenderung merugikan bagi

masyarakat luas utamanya kaum wanita dan anak-anak sehingga sebagian besar ulama cenderung melarangnya, sekurang-kurangnya tidak merekomendasikannya.

Bentuk-bentuk nikah kontroversial cukup banyak, ada yang sudah lama dikenal dan ada yang merupakan fenomena kontemporer. Nikah kontroversial dengan wajah lama misalnya nikah *Mut'ah*, nikah beda agama, nikah Urfi (*sirri* di Indonesia), nikah syighar, nikah dengan niat talak, pernikahan anak-anak dan lain-lain. Sedang nikah kontroversial dengan wajah baru misalnya nikah *Misyar*, nikah *Siyahi*, nikah *Ashdiqa*^{^^}, nikah via internet dan lain-lain.

Dengan demikian, nikah kontroversial memiliki salah satu atau tiga indikator dalam tulisan ini yakni :

Pertama, keabsahannya masih *debateable*, *kedua*, kehadirannya menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, *ketiga*, cenderung lebih banyak merugikan anak dan perempuan (istri).

Daftar Pustaka

- ad-Dasuqi, Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi al-Madzhah asy-Syafi'i*, (Kairo : Dar as-Salam, 2011)
- al-Ahdal, Abdurrahman bin Abdurrahman Syamilah, *al-Ankiah al-Fasidah Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, Cet. I, (Riyadh : al-Maktabah ad-Dauliyah, 1983)
- al-Rafi'i, Salim bin Abd al-Mughni, *Ahkam al-Ahwal al-Shakhshiyah li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Bayrut : Dar Ibnu Hazm, 2003).
- al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jilid 6, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)
- an-Nadi, Muhammad Ibrahim Sa'd, *az-Zawaj al-Mustahdats wa Mauqif al-Fiqh al-Islami minhu Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, (Mansurah : Dar al-Mawaddah, 2011)
- asy-Syibli, Muhammad Musthafa, *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam; Dirasah Muqaranah Baina Fiqh al-Madzahib as-Sunniyyah wa al-Madzhah al-Ja'fari wa al-Qanun*, Cet. IV, (Bairut : Dar al-Jami'iyah, 1983)
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet. I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011) Jilid 9.
- Badran, Abu 'Ainain Badran, *az-Zawaj wa Talaq fi al-Islam : Fiqh Muqarin baina al-Madzahib al-Arba'ah as-Sunnah wa al-Madzhah al-Ja'fari wa al-Qanun*, (Iskandariah: Muasasah Syabab al-Jami'ah, t.t)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. XIX, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2015)
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. I, (Bandung : Refika Aditama, 2016)

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. V, (Jakarta : Prenada, 2014)
- Wuzarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait : t.tp : 1427)

BAB

II

NIKAH SIRRI

A. Pendahuluan

Salah satu jenis pernikahan yang kontroversial adalah nikah *sirri*. Namun supaya tidak terjadi salah paham, perlu diingat, dalam bab ini pembahasan nikah *sirri* dibatasi dalam wacana fikih, bukan dalam pengertian masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena nikah *sirri* dalam pengertian masyarakat di Indonesia berbeda jauh dengan pengertian nikah *sirri* dalam fikih. Hal ini perlu dijelaskan di awal dulu biar tidak terjadi salah paham yang bisa berakibat fatal.

Nikah *sirri* dalam pengertian luas masyarakat Indonesia biasanya dimaknai sebagai pernikahan yang memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah namun tidak dicatatkan di KUA. Padanan istilah untuk nikah jenis ini di masyarakat Timur Tengah adalah nikah Urfi. Nikah Urfi dalam tulisan ini akan dibahas di bab selanjutnya.

B. Pengertian Nikah *Sirri* Menurut Fikih

Kata *sirri* sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *sirri* atau *sirr* yang berarti rahasia atau disembunyikan. Sementara pengertian nikah *sirri* dalam fikih, memiliki perbedaan yang cukup tajam seperti terangkum di bawah ini.

Istilah nikah *sirri* sendiri sudah dikenal jauh di masa lalu sejak masa Khalifah Umar bin al-Khattab memerintah. Dalam *al-Muwatha'*, Imam Malik dari Abu Zubair al-Makki mengisahkan pada masa khalifah Umar bin al-Khattab berkuasa, telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan saksi satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Mendengar kejadian ini, maka Khalifah Umar berkata, "Ini nikah *sirri* dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam." (Ibnu Abdil Barr, 2000: V : 469)

Dalam kitab *al-Istidzkar* karya Ibnu Abdil Barr dijelaskan, nikah *sirri* menurut Imam Malik dan sahabat-sahabatnya adalah nikah yang disembunyikan oleh saksi dari seorang pria dan dua orang wanita tanpa ada pengumuman ke khalayak luas. (Ibnu Abdil Barr, V : 470)

Bagaimana penjelasan nikah *sirri* menurut mazhab empat? Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* dijelaskan sebagai berikut :

Menurut ulama Hanafiyah, nikah *sirri* adalah nikah yang tidak disaksikan dua orang saksi. Jika telah disaksikan dua saksi atau lebih maka sudah dihukumi nikah terang-terangan bukan nikah *sirri* lagi. (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 41:300)

Menurut yang masyhur dalam mazhab Maliki sebagaimana dikatakan ad-Dardir, nikah *sirri* adalah nikah yang para saksi diminta menyembunyikan kesaksian oleh suami. (al-Mausu'ah, 41 : 301) Dengan kata lain pernikahan itu diwanti-wanti agar jangan sampai kedengaran di luar mereka yang hadir saat akad seperti suami, istri, wali dan dua saksi. Jadi pernikahan ini hanya diketahui oleh mereka berlima saja tanpa ada pengumuman tambahan.

Nikah *sirri* dalam pengertian mazhab Maliki ini dihukumi sebagai pernikahan yang harus difasakh atau

dibatalkan menurut Imam Malik. Sedang menurut Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i pernikahan ini bukan nikah *sirri*, dihukumi sah dan tidak perlu difasakh. (Ibnu Rusyd, 1975: II : 17)

Menurut penuturan Ibnu Wahhab dari Imam Malik, tentang status seorang pria yang menikahi wanita dengan disaksikan dua saksi dan keduanya meminta supaya disembunyikan pernikahan ini, maka Imam Malik berfatwa supaya keduanya diceraikan dengan satu talak dan tidak sah nikahnya, jika terlanjur si wanita disetubuhi maka ia berhak mendapat mahar, dan dua saksi itu tidak dihukum. (Sayyid Sabiq, II : 57)

Menurut mazhab Hanbali, jika sebuah pernikahan sudah dihadiri dua saksi maka sudah bukan nikah *sirri* lagi. Adapun mengumumkan nikah ke publik hanya sunah saja bukan sebuah keharusan. Jadi nikah tanpa diumumkan tetap sah hanya kurang disukai kalau tidak diumumkan ke khalayak luas. (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 41: 301).

C. Pengertian Menurut Masyarakat Indonesia

Nikah *sirri* adalah bentuk pernikahan yang dilakukan di bawah tangan berdasarkan ajaran agama atau adat istiadat dan tanpa pengakuan resmi dari hukum negara karena memang tidak tercatat di lembaga milik negara. Padanan istilah nikah *sirri* dalam pengertian ini di masyarakat Timur Tengah adalah nikah Urfi.

D. Bentuk Nikah *Sirri* di Masa Lalu

Bentuk pertama, laki-laki dan perempuan berakad langsung tanpa wali dan saksi kemudian berpesan agar tetap dirahasiakan, atau memakai saksi yang kurang seperti hanya dihadiri satu pria dan satu wanita.

Bentuk kedua, pernikahan itu dihadiri wali dan dua saksi namun mereka sepakat untuk merahasiakan pernikahan itu alias tidak diumumkan ke khalayak ramai.

Bentuk ketiga, pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun termasuk ijab qabul, dua mempelai, dua saksi dan wali, namun suami istri dan wali sepakat menyembunyikannya, atau suami berpesan kepada saksi agar merahasiakan pernikahan ini. (Halima Hamdi Gure dkk., 2021: 265-266)

E. Hukum Nikah *Sirri* Menurut Fikih

Perlu dimaklumi bersama, bahwa sebagian besar ulama sepakat bahwa mengumumkan pernikahan adalah sangat dianjurkan dalam Islam. Bentuk pengumuman itu selain melalui dua saksi juga dengan mengundang tetangga kanan kiri ke resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy*. Pengumuman ini akan lebih baik lagi dengan memukul rebana sehingga semakin banyak yang mengetahui dan mendatangi pernikahan tersebut. Akibatnya, masyarakat luas menjadi tahu bahwa pasangan tersebut sudah sah menjadi suami istri dengan pernikahan yang terbuka.

Nikah *sirri* dalam pengertian nikah yang memenuhi syarat rukun termasuk wali dan dua saksi nikah hanya saja disembunyikan dari khalayak menurut kebanyakan ulama dihukumi sah hanya saja makruh dilakukan. Karena sunahnya menurut jumbuh, pernikahan itu diumumkan ke khalayak luas. Pendapat ini dikemukakan berasal dari Umar, Urwah, Abdullah bin Ubaidillah bin Utbah, asy-Syakbi, serta Nafi' Maula Ibnu Umar. Dari kalangan Imam mazhab yang setuju dengan pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ibnu al-Mundzir dan Imam Ahmad.

Ibnu Qudamah sebagai salah seorang pembesar mazhab Hanbali menulis dalam kitabnya yang terkenal *al-Mughni*:

Fasal : Jika akad nikah dihadiri wali dan dua saksi lalu dirahasiakan, atau saling berpesan agar disembunyikan, maka yang demikian itu makruh hukumnya, namun nikahnya sah. (Ibnu Qudamah, XV : 38)

Namun Imam Malik punya pendapat berbeda. Menurutnya nikah *sirri* model di atas tadi hukumnya batil. Pendapat ini didukung oleh Abu Bakar Abdul Aziz dari mazhab Hanbali, dan ia menyebut Imam Ahmad juga berpendapat seperti itu namun penisbatan ini dianggap keliru oleh Ibnu Qudamah. (Muhammad Na'im Muhammad Hani Sima'i, 2007: II : 681)

Al-Kasani menjelaskan dalam kitabnya, *Bada'i' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syara'i'*, bahwa pada umumnya ulama menganggap kehadiran saksi sebagai syarat sahnya nikah. Namun Imam Malik berpendapat, kehadiran saksi saat nikah bukan syarat sah nikah, yang disyaratkan justru *i'lan* atau mengumumkan. Jika ada akad nikah yang disyaratkan harus mengumumkan namun tidak dihadiri saksi maka nikah itu sah. Namun jika dihadiri saksi dan disyaratkan untuk disembunyikan dari khalayak maka hal ini tidak boleh. (al-Kasani, t.t, V : 391)

Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menyatakan, hal yang tidak diragukan lagi bahwa nikah dengan pengumuman adalah sah walau tanpa disaksikan dua orang saksi. Adapun jika disembunyikan dari khalayak maka dalam hal ini perlu diteliti. Jika dihadiri saksi dan juga diumumkan maka jelas ini disepakati sahnya. Jika tidak ada saksi dan pengumuman maka ini adalah batal menurut umumnya ahli ilmu, jika diperkirakan ada yang membantah maka jumlahnya sangat kecil. (Ibnu Taimiyah, 32 : 130)

Ibnu Hazm punya pendapat tersendiri, menurutnya, pernikahan belum bisa disebut sah kecuali jika terpenuhi salah

satu dari dua ini, yakni disaksikan dua saksi yang adil atau diumumkan ke khalayak umum. (Muhammad Ra'fat Usman, t.t, 300)

Jadi dalam pengertian fikih, nikah *sirri* itu nikah yang tidak dihadiri saksi, atau nikah yang saksinya kurang dari dua, ini definisi jumhur ulama. Sedang mazhab Maliki cenderung memaknai nikah *sirri* sebagai nikah yang disembunyikan dari khalayak tanpa ada pengumuman ke khalayak luas walaupun mungkin dihadiri dua saksi namun setelah itu sepakat untuk disembunyikan.

Nikah *sirri* dalam arti tidak dihadiri dua saksi menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedang Imam Malik berpendapat sah saja asal diumumkan ke khalayak sebelum *dukhul* antara suami istri itu.

Jadi supaya tidak disebut nikah *sirri* maka pernikahan itu harus dihadiri dua saksi laki-laki menurut jumhur, dan harus diumumkan menurut Imam malik. Jika sebuah pernikahan dihadiri dua saksi dan diumumkan ke publik tentunya semua ulama sepakat bukan nikah *sirri*, namun nikah '*alaniyyah*' yakni nikah terbuka dan terang-terangan. Dalam konteks zaman sekarang, tentunya juga harus dicatatkan di KUA sehingga 'sempurna' dan meyakinkan pernikahan yang dijalankan.

F. Nikah Bukan untuk Dirahasiakan

Agar pernikahan tidak menjadi rahasia, maka pernikahan perlu dihadiri saksi, tepatnya dua orang saksi laki-laki yang adil, atau satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan menurut mazhab Hanafi. Selain itu Nabi SAW juga menyuruh untuk mengadakan walimah, sementara yang diundang Nabi SAW mengajarkan untuk mendatangnya. Sehingga pengumuman nikah melalui saksi dan walimahan jelas tidak lagi diragukan keabsahannya.

Mengumumkan nikah adalah sunah hukumnya, termasuk memukul rebana. Imam Ahmad berkata, “ Sunah hukumnya menampakkan nikah, memukul rebana hingga peristiwa nikah itu meluas dan diketahui khalayak ramai. (Ibnu Qudamah,t.t. : XV : 36)

Hadis di bawah ini menegaskan perintah Nabi SAW agar mengumumkan pernikahan disertai bunyi-bunyian seperti rebana untuk menarik perhatian publik.

عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَغْلَبُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعُزْبَالِ . سنن ابن ماجه - محقق ومشكول (90 /3)

Dari Aisyah, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana (HR. Ibnu Majah)

Menjelaskan hadis di atas, asy-Syanqithi menyatakan, hadis ini menjelaskan disyariatkannya mengumumkan pernikahan. Maksud memukul rebana untuk menyebarluaskan nikah serta membedakan antara nikah dan zina. Zina biasa dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedang nikah dengan terang-terangan. Karena itu, banyak ulama berfatwa, seandainya seorang pria menikahi wanita kemudian berkata kepada walinya, ‘Jangan engkau kabarkan nikah ini pada seorang pun’, ia juga berpesan kepada saksi agar jangan menceritakan kepada siapa pun maka hal ini dianggap sebagai nikah *sirri*. (asy-Syanqithi, t.t, XX : 29)

Sementara itu Imam an-Nawawi menjelaskan hadis tersebut dengan menyatakan, bahwa *i’lan* dan *‘alaniyyah* adalah lawan kata dari *israr* (merahasiakan). *I’lan* berarti menampakkan sesuatu dan meninggalkan menyembunyikannya untuk membedakan dengan zina yang menurut kebiasaannya dilakukan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. (an-Nawawi, t.t, XX : 247)

Di lain hadis Nabi SAW bersabda :

إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الضرب بالدف

Sesungguhnya pembeda antara yang halal dan haram adalah bunyi-bunyian, yakni memukul rebana” (HR Ahmad)

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* disebutkan perbedaan *i'lan* dengan *idzhar*. *Idzhar* (menampakkan) itu semata menampakkan setelah tersembunyi. Perbedaan *idzhar* dengan *i'lan* bahwasanya *i'lan* lebih sangat dalam menampakkan, makanya yang dipakai sebagai istilah adalah *i'lan an-nikah* dan tidak digunakan *idzhar an-nikah*, karena *idzhar* nikah cukup dengan saksi. (Wuzarah, 1427 : V : 261)

Dari paparan di atas dapat ditegaskan, bahwa mengumumkan nikah adalah perbuatan yang dituntut dan disepakati para ulama akan kesunahannya, bahkan sebagian kecil mewajibkannya. Namun dalam hal menghadirkan dua orang saksi, jumbuh ulama mengharuskannya dan sebagian lagi tidak mengharuskannya.

Namun perlu diingat, pernikahan yang tidak dihadiri dua saksi dan tidak diumumkan maka sepakat ulama akan batalnya pernikahan ini. (Umar Sulaiman al-Asyqar, 1997 : 163) Jadi sudah seharusnya ketika kita menikah wajib mendatangkan dua saksi laki-laki dan lakukan segera walimahan atau *i'lan* serta dicatatkan pada KUA, dan tinggalkan nikah *sirri* yang kontroversial ini.

G. Kesimpulan

Nikah *sirri* dalam fikih memiliki pengertian yang berbeda jauh dengan pengertian nikah *sirri* dalam pengertian masyarakat Indonesia. Nikah *sirri* dalam fikih adalah pernikahan yang disembunyikan dari khalayak luas, bisa berbentuk nikah tanpa wali, nikah tanpa wali dan saksi, atau

nikah dengan wali dan dua saksi tapi sepakat dirahasiakan dari khalayak.

Nikah dengan wali dan dua saksi tapi sepakat dirahasiakan dari khalayak menurut jumbuh bukan nikah *sirri*, namun Imam Malik menganggap ini nikah *sirri* dan harus difasakh pernikahannya. Supaya tidak dianggap *sirri* menurut Imam Malik pernikahan itu wajib diumumkan dengan menyelenggarakan walimah diikuti bunyi-bunyian misalnya.

Sedang nikah *sirri* dalam pengertian masyarakat Indonesia sama dengan istilah pernikahan bawah tangan, yakni pernikahan yang hanya mengikuti ketentuan fikih munakahat namun tidak dicatatkan di KUA.

Supaya pernikahan tidak termasuk *sirri*, maka sekarang ini nikah wajib memakai wali, dua saksi, diumumkan dan dicatatkan di lembaga resmi. Jika ini dilakukan, maka jelas kita sudah terbebas dari nikah *sirri* dilihat dari mana pun.

Daftar Pustaka

- Abu 'Ainain Badran, Badran, *az-Zawaj wa Talaq fi al-Islam : Fiqh Muqarin baina al-Madzahib al-Arba'ah as-Sunnah wa al-Madzhah al-Ja'fari wa al-Qanun*, (Iskandariah: Muasasah Syabab al-Jami'ah, t.t)
- Al Munawar, Faishal Agil. "Telaah Fatwa tentang Nikah Siri." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4.1 (2020): 55-63.
- al-Ahdal, Abdurrahman bin Abdurrahman Syamilah, *al-Ankihah al-Fasidah Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, Cet. I, (Riyadh : al-Maktabah ad-Dauliyyah, 1983)
- an-Nadi, Muhammad Ibrahim Sa'd, *az-Zawaj al-Mustahdats wa Mauqif al-Fiqh al-Islami minhu Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, (Mansurah : Dar al-Mawaddah, 2011)
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet. I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011) Jilid 9.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Jaya, Dwi Putra. "Nikah Siri dan Problematikanya Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Sehasen* 2.2 (2017).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V, (Jakarta : Prenada, 2014)
- Usman, Muhammad Ra'fat, 'Aqdu az-Zawaj Arkanuhu wa Syuruth Sihhatihi fi al-Fiqh al-Islami, tt, tnp.t.t)
- Wuzarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait : t.tp : 1427)
- حليمة حمدي قوري, دكتورة غالية بوهدة, and الدكتور حسام الدين السيفي. "صور الزواج السري بين القبائل الصومالية في حي اسلي: دراسة مقاصدية ميدانية."

Al Hikmah: International Journal of Islamic Studies and Human Sciences.293-253 :(2021) 4.1

NIKAH URFI (NIKAH BAWAH TANGAN)

A. Pendahuluan

Nikah Urfi adalah istilah yang banyak dipakai di masyarakat Muslim Timur Tengah untuk menyebut sebuah pernikahan yang dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam atau fikih namun tidak dicatatkan di kantor catatan resmi yang ditunjuk. Nikah Urfi ini sering disebut sebagai nikah *sirri* di Indonesia. Jadi dalam bab ini nikah Urfi dimaknai sama dengan nikah *sirri* (nikah bawah tangan) dalam pengertian masyarakat Indonesia pada umumnya.

Nikah Urfi sendiri masih kontroversial hukumnya di kalangan ulama Islam, mengingat keharusan mencatatkan pernikahan adalah tradisi 'asing' yang dikenalkan di kalangan umat Islam belakangan ini. Mengingat sejak berabad-abad sebelumnya, umat Islam belum pernah diwajibkan oleh pemerintah muslim untuk mencatatkan pernikahannya. Aturan pencatatan nikah baru muncul abad XX. Sejak dahulu umat Islam menikah cukup di hadapan dua saksi pria dan wali serta diumumkan ke khalayak dengan mengadakan pesta pernikahan. Tidak ditemukan mereka mencatatkan

pernikahan di lembaga tertentu. Hingga akhirnya keluar aturan yang mewajibkan pencatatan nikah.

B. Pengertian Nikah Urfi

Nikah Urfi oleh Syaikh Jad al-Haq didefinisikan sebagai nikah yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sama saja apakah ditulis atau tidak, hanya saja tidak didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. (Samiyyah Abdurrahman Bahr, 2006: 37)

Dalam perkembangannya, nikah *sirri* didefinisikan sebagai nikah yang tidak dicatatkan pada lembaga resmi yang ditunjuk baik memenuhi syarat rukun nikah maupun tidak. Dengan demikian, nikah Urfi penekanannya pada pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga resmi yang ada. (Samiyyah Abdurrahman Bahr, 2006: 38)

Faris Muhammad 'Imran menjelaskan definisi nikah Urfi dengan pernikahan yang tidak dicatatkan yang dilakukan dengan ijab qabul dari kedua mempelai melalui kertas *Urfiyah* (Faris Muhammad Imran, 2001: 20).

Sebab dinamakan dengan nikah Urfi karena berdasarkan kebiasaan kaum muslimin yang sudah berjalan ratusan tahun sejak zaman Nabi hingga diwajibkannya pencatatan nikah, kaum muslimin tidak terbiasa mencatatkan nikah ke lembaga resmi. Mereka mencukupkan diri pada dua saksi dan mengumumkan ke khalayak dengan walimahan misalnya tanpa pencatatan. Maka *urf* atau tradisi ini dianggap sebagai *urf* syarak yang sudah jalan dan diterima. (al-Asyqar, 2000:130)

C. Bentuk Nikah Urfi

Menurut Faris Muhammad Imran, ada dua bentuk nikah Urfi yakni :

1. Yang sering terjadi di Mesir, nikah Urfi terjadi dengan adanya ijab qabul antara calon suami dan istri melalui kertas khusus yang disediakan yang berisi dan ditandatangani suami istri dengan dihadiri dua saksi yang diupah atau teman-teman dekat mereka berdua dengan ditandatangani saksi tanpa ada pengumuman dan pemberitahuan ke khalayak luas, atau hanya terbatas diketahui keluarga teman-teman saja. Bentuk nikah ini ada yang serupa dengan nikah *sirri* yakni ada yang saksi-saksi diminta menyembunyikannya dari khalayak ramai.
2. Akad nikah ada ijab qabul melalui kertas khusus tapi tidak dihadiri dua saksi, juga tidak diumumkan ke tengah-tengah manusia, ini adalah bentuk nikah *sirri* yang lengkap karena yang tahu hanya pasangan suami istri tersebut. (Faris Muhammad Imran, 2001: 20).

D. Kontroversi Hukumnya

Istilah nikah Urfi tidak berasal dari syariat atau UU, ia hanya istilah yang muncul dari masyarakat umum di Timur Tengah. Keberadaan nikah Urfi atau *sirri* di Indonesia, dihukumi beragam oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Ada yang membolehkan dan mengesahkan, sementara di sisi lain banyak pula yang menolaknya.

1. Pendapat yang Membolehkan

Di antara ulama-ulama klasik dan kontemporer yang membolehkan nikah *Urfi* (*nikah yang memenuhi syarat rukun minus pencatatan resmi*) adalah sebagai berikut:

- a. Mayoritas ulama klasik terdiri dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa nikah *Urfi* hukumnya sah dan boleh dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah.
- b. Pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

فإذا كان النكاح العرفي قد تمَّ بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان، وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعيّ صحيح، وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية،

“Apabila nikah Urfi telah sempurna ijab dan qabulnya, disaksikan oleh dua orang saksi dan telah diumumkan, maka ini adalah pernikahan yang Syari dan sah. Walaupun tidak dicatat di kantor resmi (KUA).”

- c. Nair bin Sulaiman al-‘Umar, berpendapat bahwa nikah Urfi apabila terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan ini sah secara hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara resmi.
- d. Syaikh Jad al-Haq: Nikah Urfi dalam hukum Islam merupakan akad *qauli* (diucapkan dengan *ijab* dan *qabul* dari kedua mempelai dalam satu majlis), dan kehadiran dua orang saksi, maka akad ini sah dan berlakulah di dalamnya apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan.
- e. Syaikh Hasanain Makhluḥ, mengatakan bahwa pernikahan ini sah dan boleh, tidak ada kaitan dengan pencatatan dan dokumentasi, akan tetapi lebih utama dicatatkan jika itu keperluan untuk masa sekarang. (al-Asyqar, 2000:131)
- f. Yusuf Qardhawi: Nikah *Urfi* adalah pernikahan Islam yang sah, hanya saja tidak tercatat, pernikahan ini akan berbuah tanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. (Ulya Hikmah Sitorus Pane & Muhammad Rozali, 2016 : 63)
- g. Abdullah Fakih berfatwa, nikah Urfi asal sudah memenuhi syarat dan rukun nikah maka hukumnya

sah secara syarak walau tidak dicatatkan lembaga resmi. (Fatawi asy-Syibkah al-Islamiyyah, IV : 5060)

- h. MUI sendiri memiliki pandangan bahwa pernikahan Urfi atau *sirri* adalah sah secara agama asal memenuhi syarat dan rukunnya.

(<https://www.tribunnews.com/metro-politan/2014/12/10/mui-nikah-siri-sah-secara-agama-tapi-tak-punya-kekuatan-hukum>, akses 12 November 2021)

- i. Fatwa dari *Al-Lajnah Ad-Da`imah* menjelaskan bahwa nikah ini sah akan tetapi mencatatnya di KUA hukumnya wajib.

إذا تم القبول والإيجاب مع بقية شروط النكاح وانتفاء موانعه صح، وإذا كان تقييده قانوناً يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة والمستقبلة للنكاح وجب ذلك (فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (18 / 87)

“Apabila telah sempurna akad ijab qabul dan semua syarat nikah telah terpenuhi serta tidak ada penghalang yang membatalkan akad tersebut, maka pernikahan semacam ini hukumnya adalah sah. Apabila terdapat peraturan/undang-undang bahwa pencatatan akad nikah membawa masalahat bagi kedua mempelai baik untuk masa sekarang maupun masa depan, maka pencatatan akad ini (pencatatan di KUA) wajib dipatuhi.”

2. Pendapat yang Melarang Nikah Urfi

Adapun ulama-ulama klasik dan kontemporer yang melarang nikah *Urfi* dapat disebutkan beberapa nama di antaranya sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nikah *Urfi* hukumnya adalah haram dan tidak sah jika tidak

- diiklankan (diumumkan dan disebarluaskan), karena menurut beliau iklan merupakan syarat sah nikah.
- b. Sayyid Ali Tanthawi, nikah *Urfi* adalah pernikahan yang ditolak dalam syariat Islam, karena pernikahan ini menya-nyiaikan hak istri dan anak-anak. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali dari mempelai wanita, saksi yang adil, sedangkan nikah *Urfi* tidaklah demikian. Memang Ali Thanthawi mengatakan nikah *Urfi* asal memenuhi syarat rukun tetap sah menurut syarak namun pelakunya supaya dijatuhi hukuman oleh hakim karena ia melanggar hal yang diwajibkan Allah berupa menaati ulil amri. (al-Asyqar, 2000:136)
 - c. Sayid Mubarak mengatakan, nikah *Urfi* melanggar pilar dasar keabsahan pernikahan. Pernikahan model ini hanya membawa kemudaratatan bagi masyarakat jika dalam pernikahan tersebut tidak cukup syarat dan rukunnya. Di masa kini pencatatan pernikahan sangat penting dilakukan. (Ulya Hikmah Sitorus Pane & Muhammad Rozali, 2016 : 63)

E. Wajibkah Nikah dicatatkan?

Perintah mencatatkan nikah berasal dari pemerintah yang sah, maka walau hukum asalnya mubah atau sunah bisa menjadi wajib. Mengingat pencatatan nikah memiliki sejumlah manfaat dan sebaliknya jika tidak dicatatkan mengundang sejumlah masalah.

Ketaatan kepada ulil amri untuk hal-hal yang bukan maksiat maka hukumnya wajib didengar dan ditaati. Allah SWT berfirman,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu” (QS. An-Nisa’: 59).

Dalam sebuah hadis diceritakan, bahwa “Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* pernah memanggil kami, kemudian membaiait kami. Ketika membaiait kami beliau mengucapkan poin-poin baiat yaitu: taat dan patuh kepada pemimpin, baik dalam perkara yang kami sukai ataupun perkara yang tidak kami sukai, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang, dan tidak melepaskan ketaatan dari orang yang berhak ditaati (pemimpin). Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas, yang kalian punya buktinya di hadapan Allah.” (HR. Bukhari – Muslim).

Di lain riwayat Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat (kepada Allah). Ketaatan hanyalah dalam perkara yang makruf (bukan maksiat).*” (HR. Bukhari)

Rasulullah juga bersabda, “*Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.*” (HR. Bukhari)

Perintah mencatatkan nikah adalah perkara makruf, maslahat, dan membawa ketertiban dalam bermasyarakat serta bukan maksiat. Maka dari itu aturan ini wajib ditaati dan diindahkan oleh segenap warga negara yang baik.

F. Nikah Urfi di Mata Negara

Nikah Urfi di mata negara secara tegas dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Sungguhpun nikah Urfi sering dinyatakan sebagai pernikahan sah menurut agama, namun lemah di hadapan hukum. Maka dengan sendirinya

pernikahan Urfi adalah pernikahan yang cacat alias tidak sempurna.

UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara jelas mengamanatkan pada pasal 2 ayat 2: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mardani, 2016 : 53)

Hal ini diperkuat lagi dengan ketentuan dalam KHI Pasal 5 yang berbunyi :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 Undang-undang No. 32 Tahun 1954.(Ahmad Rofiq, 2017: 93)

Selanjutnya pada Pasal 6 KHI diatur :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Jadi pernikahan yang tidak dicatatkan oleh KHI dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga keberadaannya seperti ketiadaannya.

Lebih jauh KHI pada Pasal 7 menegaskan :

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a)

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;

- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dengan demikian, pasangan yang tidak memiliki akta nikah dianggap tidak atau belum bisa membuktikan keberadaan pernikahannya. Jika ini dilakukan tentu amat merugikan pasangan itu sendiri berikut anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan itu.

G. Plus Minus Nikah Urfi

Sebuah perbuatan atau tindakan secara umum akan memiliki dua sisi sekaligus yakni positif dan negatif. Hanya saja, jika diyakini lebih banyak sisi negatifnya tentu perbuatan itu layak dilarang atau ditinggalkan. Adapun kelebihan atau sisi positif dengan membolehkan nikah Urfi di antaranya:

1. Menghindari dosa yang lebih besar seperti jika hanya kumpul kebo atau pergaulan bebas tanpa ikatan nikah sama sekali.
2. Lebih praktis dan ekonomis, terutama bagi kelompok duafa.

Sedang bahaya atau dampak negatif dari pernikahan model ini lebih besar dan merugikan seperti :

1. Masih menjadi kecurigaan atau perbincangan banyak orang di sekitarnya.

2. Status anak yang tidak diakui negara bahkan dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah.
3. Sulit mendapatkan ketenangan dalam berumah tangga.
4. Ikatan keluarga yang tidak kuat karena tidak tercatat resmi di KUA.
5. Kesulitan dalam pembuktian jika terjadi masalah hukum.
6. Kesulitan dalam menuntut atau mendapatkan hak-hak hukum terkait pernikahan.

Mengingat bahaya dan kerugian nikah Urfi lebih besar, maka wajar jika banyak ulama membenci dan tidak merekomendasikan pernikahan Urfi.

H. Manfaat Pencatatan Nikah

Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat yang banyak, di antaranya:

1. Menjaga hak terutama istri dan anak dari kesia-siaan, seperti hak nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti autentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak tersebut;
2. Menyelesaikan persengketaan antara suami istri atau para walinya ketika mereka berselisih, karena bisa jadi salah satu di antara mereka akan mengingkari suatu hak untuk kepentingan pribadi dan pihak lainnya tidak memiliki bukti karena saksi telah tiada. Maka dengan adanya catatan ini, hal itu tidak bisa diingkari;
3. Catatan dan tulisan bertahan cukup lama, sekalipun yang bertanda tangan telah meninggal dunia namun catatan atau akta itu masih eksis;
4. Pernikahan melalui pengawasan PPN akan mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah, karena petugas akan meneliti terlebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalang pernikahan;

I. Penutup

Jika di masa lalu para Fuqaha' menilai bahwa kehadiran wali dan dua saksi serta walimahan sudah cukup dijadikan bukti keabsahan nikah, dan dapat menepis fitnah dari masyarakat sekitar, maka di masa kini hal itu dirasa belum cukup. Menikah tanpa pencatatan masih akan menimbulkan fitnah dan kecurigaan di tengah masyarakat, sehingga pencatatan nikah hukumnya wajib, untuk menolak bahaya dan fitnah dari masyarakat.

Tidak berlebihan jika pencatatan nikah di masa kini hukumnya wajib sebagaimana kewajiban kehadiran saksi berdasarkan alasan hukum (*'illat*) yang sama, yaitu menolak fitnah. Selain itu, pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang cukup banyak, antara lain dokumentasi tertulis akan bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas karena meninggal misalnya. Dokumentasi pernikahan juga lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga, dapat dijadikan sebagai data sensus penduduk, memudahkan administrasi-administrasi negara, dan manfaat-manfaat yang lain yang menguatkan hukum wajibnya pencatatan.

Bukankah di zaman *now* ini apa-apa serba pakai kartu/surat. Sulit dibayangkan orang sekarang bisa hidup dengan nyaman tanpa dokumen/surat. Di dompet kita bisa jadi jumlah kartu lebih tebal dari pada jumlah uang yang dibawa. Bukankah nyaris pasti ditemukan dalam dompet berisi minimal KTP, SIM, STNK, ATM dan lain-lain seperti kartu mahasiswa, kartu perpustakaan, kartu alumni dan masih banyak lagi kartu-kartu lain yang jika kita tidak memiliki akan membuat hidup tidak tenang dan sulit mendapatkan layanan sosial.

Nah, jika saudara menikah tidak punya akta nikah, saya yakin anda akan sulit mendapat ketenangan dan kedamaian.

Daftar Pustaka

- Abu 'Ainain Badran, Badran, *az-Zawaj wa Talaq fi al-Islam : Fiqh Muqarin baina al-Madzahib al-Arba'ah as-Sunnah wa al-Madzhah al-Ja'fari wa al-Qanun*, (Iskandariah: Muasasah Syabab al-Jami'ah, t.t)
- Ad-Duraiwisy, Yusuf, *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrak*, (Jakarta : Dar al-Haq, 2010)
- al-Ahdal, Abdurrahman bin Abdurrahman Syamilah, *al-Ankihah al-Fasidah Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, Cet. I, (Riyadh : al-Maktabah ad-Dauliyyah, 1983)
- an-Nadi, Muhammad Ibrahim Sa'd, *az-Zawaj al-Mustahdats wa Mauqif al-Fiqh al-Islami minhu Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, (Mansurah : Dar al-Mawaddah, 2011)
- asy-Syibli, Muhammad Musthafa, *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam; Dirasah Muqaranah Baina Fiqh al-Madzahib as-Sunniyyah wa al-Madzhah al-Ja'fari wa al-Qanun*, Cet. IV, (Bairut : Dar al-Jami'iyyah, 1983)
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet. I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011) Jilid 9.
- Luthfi, Musthafa & Luthfy, Mulyadi, *Nikah Sirri*, (Surakarta : Wacana Ilmiah Press, 2010)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017)
- Sodiq, Muhammad. "Dualisme Hukum di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-undangan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.2 (2016): 109-120.
- Wuzarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait : t.tp : 1427)

BAB IV

NIKAH HAMIL

A. Pendahuluan

Pergaulan bebas yang dapat berujung pada kehamilan sebelum menikah kiranya semakin memprihatinkan. Trennya semakin naik dan seolah tak terbandung akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sudah bukan rahasia lagi kalau banyak remaja mengalami kehamilan dulu sebelum menikah salah satunya ditandai dengan banyaknya izin dispensasi nikah ke pengadilan agama yang mayoritas dilatarbelakangi karena sudah hamil duluan.

Padahal semangat UU Perkawinan ingin mendewasakan pasangan nikah dengan menaikkan usia minimal boleh menikah dari semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun tanpa membedakan jenis kelaminnya. Harapannya, mereka yang mau menikah betul-betul sudah matang dan mapan sehingga bisa meminimalisir risiko termasuk perceraian di kemudian hari.

Di sisi lain pergaulan remaja semakin longgar dan tidak mengenal batas-batas norma agama, akibatnya 'kecelakaan' semakin meningkat, sementara ketika mau menikahi terbentur usia yang belum mencapai batas minimal. Memang UU Perkawinan membuka celah mengajukan dispensasi nikah

bagi yang usianya di bawah umur, namun secara umum pernikahan dini rawan masalah dan perceraian akibat belum matang dan dewasa.

Masalah yang kemudian timbul dari sisi hukum Islam adalah, bagaimana status pernikahan di saat pasangan wanita sudah hamil duluan. Apalagi jika yang menikahi bukan yang menghamili, tentunya banyak pertanyaan dan keraguan yang memerlukan jawaban tersendiri.

B. Pengertian Nikah Hamil

Nikah hamil adalah pernikahan di mana pengantin wanita sudah hamil duluan akibat zina atau pergaulan bebas. Yang menikahi bisa jadi pria yang menghamili (menzinai) bisa juga pria lain yang mau menikahi karena satu dan lain hal. Bisa juga pernikahan yang dilakukan karena wanita itu hamil akibat perkosaan, di mana ia (mungkin) dinikahi pria yang memperkosanya atau dinikahi pria lain yang mau menikahnya.

Wanita hamil sendiri ada beberapa kemungkinan.

Pertama, hamil karena mempunyai suami yang sah. Wanita yang hamil karena memiliki suami yang sah tentu haram dan tidak boleh dinikahi orang lain ketika statusnya masih menjadi istri orang. Jika suaminya menceraikannya dengan cerai hidup, maka mantan istri wajib beriddah sampai melahirkan sebelum bisa dinikahi orang lain. Jika wanita hamil ini ditinggal mati suaminya yang sah, maka wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari sebelum bisa dinikahi orang lain. Hukum seperti ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. (Amir Syarifuddin, 2014 : 312)

Kedua, hamil karena perkosaan atau karena zina. Menikahi wanita hamil karena perkosaan atau zina ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang

memandang wajib beriddah dan juga bertobat untuk bisa dinikahi pria, namun ada yang mengatakan tidak ada iddah dan tidak harus taubat. Untuk lebih jelasnya bisa diikuti pembahasan berikut ini.

C. Pandangan Ulama Fikih

Hukum menikahi wanita hamil karena zina diperselisihkan di kalangan ulama yang terbagi menjadi dua pendapat : (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, XVI : 272)

1. Membolehkan dan menganggap pernikahan itu sah. Mengingat larangan menikahi wanita hamil terkait menjaga nasab, sementara zina tidak memiliki konsekuensi nasab. Berdiri dalam posisi ini adalah kalangan Syafi'iyah, Imam Abu Hanifah, Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah). (al-Mausu'ah al-Kuwaitiyyah, XVI : 272)

Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menjelaskan, jika seorang wanita berzina maka dia tidak wajib beriddah baik ia hamil atau tidak. Jika ia tidak hamil maka boleh ia dinikahi baik yang menzinai atau bukan, namun jika ia dalam kondisi hamil maka dimakruhkan menikahinya sebelum melahirkan. Pendapat ini adalah juga menjadi pendapat salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. (an-Nawawi, XVI : 242)

Argumentasi kelompok yang membolehkan terangkum sebagai berikut :

- a. Dalil dari Al-Quran Surat an-Nisa` ayat 24.

Jika diperhatikan ketentuan pada ayat 24 surat an-Nisa', - setelah menyebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi oleh seorang pria, yaitu ayat 22, 23, dan 24,-Allah SWT menegaskan bahwa dibolehkan

seorang laki-laki menikahi wanita-wanita lain selain yang telah disebutkan tadi. Dalam hal ini Allah berfirman:

...وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ... (النساء: 24).

Artinya: "... dan dihalalkan bagimu selain yang demikian ..." (QS. An-Nisa': 24).

Sisi pendalilan dengan potongan ayat di atas adalah, larangan menikahi wanita hamil karena zina tidak dicantumkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Sehingga di luar yang disebut sebagai larangan maka bisa dipahami hukumnya boleh.

Memang, pada ayat-ayat yang lain disebutkan juga wanita-wanita lain selain yang tersebut pada ayat 22, 23, dan 24 di atas yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki mencakup wanita-wanita seperti di bawah ini:

- 1) Wanita musyrik, dasar larangannya terdapat pada QS. al-Baqarah: 221;
- 2) Wanita yang masih dalam masa iddah sedang ia masih mengalami masa haid dengan dasar Q.S. al-Baqarah: 228;
- 3) Wanita yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya (*bain kubra*), ia haram dinikahi bekas suaminya, kecuali setelah kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahya sebagaimana dapat dilihat pada Q.S. al-Baqarah: 230;
- 4) Wanita yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia bisa dilihat dalam Q.S. al-Baqarah: 235;

- 5) Wanita yang tidak mempunyai masa haid lagi dan wanita dalam masa iddah karena hamil, periksa Q.S. ath-Thalaq: 4;
- 6) Menikahi wanita sebagai istri yang kelima setelah memiliki empat istri, bisa dipahami dari Q.S. an-Nisa': 3;
- 7) Wanita musyrik terlarang dinikahi berdasar Q.S. an-Nur: 3;
- 8) Larangan seorang laki-laki mengumpulkan sebagai istri seorang wanita dengan saudara wanita bapaknya atau seorang wanita dengan saudara wanita ibunya (Q.S. an-Nisa': 23).

Ayat-ayat di atas merupakan tambahan ketentuan terhadap wanita-wanita yang haram dinikahi yang telah disebutkan pada ayat 22, 23, dan 24 surat an-Nisa'. Di mata ulama, *ziyadah nash* yang *qath'iyuts-tsubut* terhadap nash yang *qath'iyuts-tsubut* itu diperbolehkan. Pada ayat-ayat tersebut tidak terdapat wanita hamil yang tidak mempunyai suami. Karena itu bisa disimpulkan, boleh menikahi wanita hamil yang tidak mempunyai suami asal lengkap rukun-rukun dan syarat-syaratnya dan tidak perlu ada pengulangan akad setelah melahirkan.

Argumen berikutnya, sahabat Umar bin Khattab sebagai tokoh sahabat membolehkan pernikahan wanita hamil di hadapan sahabat-sahabat lain dan tidak diketahui ada yang menentangnya. Namun klaim tidak ada yang menentangnya ini dipertanyakan, karena jelas ada sahabat lain yang menentangnya seperti Ibnu Mas'ud. (al-Marzuqi, t.t : 322-323)

2. Melarang dan menganggap pernikahan itu tidak sah. Mereka menyatakan, tidak boleh menikahi wanita hamil sebelum melahirkan baik yang menghamili maupun bukan. Pendapat ini dikemukakan kalangan Malikiyah, Hanabilah dan Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah.

Dalam kitab *at-Tafri' fi Fiqh al-Imam Malik bin Anas* disebutkan, jika ada wanita yang hamil karena zina maka tidak boleh dinikahi sampai ia melahirkan, dan tidak boleh bagi suaminya jika punya suami untuk menggaulinya sampai melahirkan kandungannya. Tidak boleh pula bagi tuannya (kalau wanita itu budak) menggauli budaknya jika tidak punya suami sampai ia *beristibra`* satu kali haid atau melahirkan. (Ibnu al-Jallab, 2007: II : 78)

Imam Nawawi menjelaskan dalam *al-Majmu'*, Rabi'ah, Malik, dan ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq *radhiyallahu 'anhum* berpendapat bahwa wanita yang berzina wajib melakukan iddah seperti wanita yang disetubuhi secara syubhat. Jika tidak hamil iddahnya 3 kali quru`, jika dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Pernikahannya tidak sah sebelum melahirkan. Sedang Imam Malik berkata, jika ada seorang pria menikahi wanita dan ia tidak tahu kalau wanita itu pezina kemudian ia tahu kalau wanita itu hamil karena zina maka pernikahannya dibatalkan (dipisahkan), jika sudah terlanjur digauli maka suami wajib membayar mahar misil. Rabiah berkata, " pernikahannya dibatalkan dan tidak ada kewajiban mahar. Ibnu Sirin dan Abu Yusuf berpendapat, jika wanita itu tidak hamil maka tidak ada iddah, jika si wanita hamil maka tidak sah menikahinya sampai wanita itu melahirkan, ini adalah riwayat lain dari Abu Hanifah. (an-Nawawi, t.t, XVI : 242)

Argumen-argumen kelompok ini terangkum sebagai berikut :

Dalil-dalil yang dikemukakan ulama yang tidak membolehkan menikahi wanita hamil karena zina adalah sebagai berikut:

Hadis pertama.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْتَقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ } . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالبَّرْزَاقُ .

“Dari Nabi SAW., “ Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir jika ia menyiramkan airnya (spermanya) pada tanaman orang lain”. (Ditakhrij oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Bazzar)

Hadis kedua.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُحْتَرَمُ الْحَرَامُ الْعَلَّالَ . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Sesuatu yang haram tidak akan mengharamkan yang halal”. (HR Ibnu Majah).

Menurut as-Sindi dalam *Hasyiyah as-Sindi*, keharaman mushaharah tidak terjadi melalui hubungan yang haram seperti zina. Atau bisa juga dipahami orang yang menzinai seorang wanita, ia boleh menikahinya.

Hadis ketiga.

وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ ، { أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَجَلَدَهَا مِائَةً .

Dari Said bin Al-Musayyab bahwa seseorang telah menikah dengan seorang wanita, namun baru ketahuan wanita itu dalam keadaan hamil. Maka kasus itu diangkat ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau memisahkan (menceraikan) antara keduanya, dan Rasulullah menetapkan maharnya dan menderanya 100 kali. (HR Said bin Manshur, hadis mursal).

Sebagai sebuah ringkasan penjelasan, Ibnu Qudamah menginformasikan pandangan mazhab Hanbali sekaligus menyampaikan adanya perbedaan pendapat dalam hukum menikahi wanita hamil sebagai berikut :

“Jika seorang wanita berzina, maka tidak halal seseorang yang mengetahui hal ini menikahinya kecuali dengan dua syarat; pertama, iddahnya telah selesai, jika ia hamil maka dengan melahirkan, dan tidak halal melangsungkan pernikahan sebelum wanita ini melahirkan kandungannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Yusuf, satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah dan riwayat satunya mengatakan halal dan sah menikahinya. Pendapat menikahi wanita hamil sah dan halal juga dipegang mazhab Syafii dengan alasan zina adalah persetubuhan yang tidak menetapkan nasab maka tidak diharamkan nikah sebagaimana kalau tidak hamil. (Ibu Qudamah, 1405: XV : 170)

Sedang Ibnu Hazm salah seorang ulama utama mazhab Zhahiri menyampaikan dalam *al-Muhalla* sebagai berikut:

“Tidak halal bagi wanita pezina dinikahi seseorang baik pria pezina maupun pria baik-baik sampai si wanita pezina tadi bertobat, jika sudah bertobat maka baru halal dinikahi pria baik-baik tadi. Juga tidak halal seorang pria muslim pezina menikahi

wanita Muslimah yang tidak berzina dan wanita baik-baik sehingga pria itu bertobat. Jika pria itu sudah bertobat maka baru halal menikahi wanita Muslimah baik-baik tadi. Bagi pria muslim yang pezina pasnya menikahi wanita kitabiyah walaupun belum bertobat, jika terjadi pelanggaran pada hukum yang sudah kami sebutkan di atas maka pernikahan itu difasakh selamanya. Jika pria baik-baik menikahi wanita baik-baik kemudian salah satunya berzina atau kedua-duanya berzina, maka pernikahannya tidak difasakh karena itu. (Ibnu Hazm, IX : 474-475)

D. Pandangan KHI

KHI menganut paham boleh dan sah menikahi wanita hamil baik yang menzinai maupun bukan. Serta anak yang dilahirkan dalam masa pernikahan tersebut adalah anak sah suami ibunya.

Pasal 53 KHI secara gamblang mengatur :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (Ahmad Rofiq, 2017 : 135)

Dari pasal 53 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban iddah bagi wanita hamil di luar nikah jika ia dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Persoalan yang kemudian muncul adalah jika wanita hamil di luar nikah tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Dalam hal ini KHI belum memberikan penjelasan yang memadai. (Saiful Millah & Asep Saifudin Jahar, 2019:125).

E. Plus Minus Membolehkan Nikah Hamil

Dampak positif jika pernikahan wanita hamil dibolehkan dan disahkan di antaranya:

1. Wanita hamil dan keluarga terselamatkan dari aib berkepanjangan. Paling kurang aibnya segera berkurang dengan pernikahan tadi.
2. Status wanita segera bersuami yang secara psikologis lebih menenteramkan daripada mengandung tanpa kejelasan suaminya.
3. Anak yang dilahirkan nanti memiliki ayah yang bertanggungjawab.
4. Status anak menjadi anak sah di mata negara.
5. Si wanita tidak mengalami tekanan batin berkepanjangan yang jika tidak kuat bisa jatuh sakit bahkan meninggal dunia.

Sementara dampak negatif memperbolehkan dan mengesahkan nikah hamil dapat disebutkan misalnya :

1. Seolah membuka pintu zina lebih lebar, karena walaupun sudah hamil duluan toh nantinya bisa dinikahkan dan pernikahannya sah.
2. Dikawatirkan orang semakin berani berhubungan seks pra nikah, toh nanti juga bisa menikah.
3. Bisa mendorong degradasi moral di kalangan pemuda secara umum.
4. Keabsahan pernikahannya masih menyisakan keraguan, sehingga sebagian kalangan melakukan *tajdid an-nikah* (pengulangan nikah).

5. Bila terjadi masalah suami istri, rawan masa lalu ini diungkit-ungkit pihak tertentu atau malah pasangannya sendiri.
6. Rawan perceraian, karena menikah karena hamil duluan biasanya pasangan sebenarnya belum benar-benar siap.

F. Penutup

Menikahi wanita hamil masih menyisakan masalah terkait keabsahan pernikahannya lebih-lebih jika yang menikahi bukan yang menghamilinya. Maka dari itu pernikahan model begini sebaiknya dihindari dan di jauhi mengingat kontroversi di dalamnya yang cukup tajam.

Sudah semestinya seorang muslim dan Muslimah menjaga kesucian diri sampai menjadi suami istri yang sah. Jangan sampai berbuat zina sebelum menikah walau mungkin sudah bertunangan misalnya. Karena tunangan dalam hukum Islam belum berefek pada kehalalan hubungan pria dan wanita.

Walau dalam fikih mazhab Syafi'i, yang kemudian diambil menjadi ketentuan KHI, membolehkan dan mengesahkan pernikahan wanita hamil, namun sebagaimana ditegaskan Imam an-Nawawi bahwa bolehnya menikahi wanita hamil dengan *karahah* (berat hati) alias dibenci, jadi bukan mubah murni.

Jangan sampai kita memulai berumah tangga dengan sebuah pelanggaran, karena dikawatirkan jika tidak Taubat sungguh-sungguh akan menghilangkan dan menghalangi keberkahan kita dalam berkeluarga yang hakikatnya ibadah terlama dan terpanjang dalam kehidupan umat Islam. Jaga kesucian sebelum menikah itu baru hebat!

Daftar Pustaka

- ad-Dasuqi, Muhammad. *al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi al-Madzhab asy-Syafi'i*. Kairo : Dar as-Salam, 2011.
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqhi 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Jilid 6, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, Damaskus : Dar al-Fikr, t.th.
- <http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-11227-detail-bagaimana-hukum-menikahi-wanita-hamil-.html>
- <https://konsultasisyariah.com/16155-menikahi-wanita-hamil.html>
- <https://www.islamweb.net/en/fatwa/213442/ruling-on-marrying-a-woman-pregnant-from-zina>
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2016).
- Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Rusyid, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II, Semarang : Maktabah Thoha Putra, t.th.
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr, 1412.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kahirul Amru Harahap dkk., *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2016.
- Software al-Maktabah al-Syamilah Versi 3.62.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan V, Kencana, Jakarta, 2014

NIKAH DINI (NIKAH ANAK-ANAK)

A. Pendahuluan

Nikah dini termasuk nikah yang kontroversial. Walau dulu eksis dan nyaris tidak ada yang menyoal, kini menikah di bawah umur bisa berurusan dengan hukum. Pembatasan usia nikah memang boleh dikata termasuk fenomena baru di dunia Islam, mengingat selama berabad-abad di masa lalu soal usia nikah tidak disinggung-singgung ulama fikih dalam pernikahan. Karena memang tidak ada batasan khusus soal usia berapa seseorang diperbolehkan menikah atau dinikahi dalam fikih.

Namun mulai abad XX, banyak negara menetapkan batas minimal usia nikah bagi warga negaranya. Dari sini akhirnya muncul kontroversi nikah di bawah umur. Di mata fikih pernikahan anak-anak mayoritas ulama membolehkan, sedang UU cenderung melarang dan bahkan mungkin mengriminalkan.

Di Indonesia sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Satgas Perlindungan Anak Dr. Rahmat Sentika, berdasarkan data BPS pada tahun 2002 di Indonesia terdapat 34,2 persen perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun

dan 11,9 persen anak laki-laki menikah di bawah 15 tahun (Kompas, 3 November 2008). Ini menunjukkan betapa masih cukup tingginya angka pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat.

B. Pengertian

Yang penulis maksud dengan pernikahan dini (*early marriage*) dalam tulisan ini adalah pernikahan di mana usia pengantin belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Melalui UU ini pemerintah telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sedang laki-laki masih tetap seperti semula 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Pernikahan ini juga disebut pernikahan anak-anak. Jika mengacu pada ketentuan UU Perlindungan Anak, setiap orang yang usianya di bawah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan dikategorikan sebagai (masih) anak-anak.

C. Pandangan Ulama Fikih

1. Pandangan yang Membolehkan

Pernikahan dini, atau bahkan pernikahan anak-anak dalam pandangan jumhur ulama hukumnya boleh dan sah dilakukan oleh ayah atau wali walau tanpa seizin anaknya itu. Kebolehan nikah dini ini, secara implisit, juga dapat dibaca dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Nyaris tak satu pun kitab-kitab Fiqh yang mensyaratkan umur tertentu, kecuali hal ini baru ditemukan dalam berbagai perundangan di berbagai negeri muslim pada abad XX ini.

Jumhur Fuqaha' membolehkan dan mengesahkan pernikahan dini bahkan lebih jauh

lagi membolehkan pernikahan anak-anak. Dalam hal ini Ibnu al-Mundzir seperti dikutip oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan :

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ حَفِظَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ نِكَاحَ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ جَائِزٌ، إِذَا زَوَّجَهَا مِنْ كُفٍّ، وَيُجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا مَعَ كَرَاهِيَّتِهَا وَأَمْتِنَاعِهَا

“Ibnu al-Mundzir berkata, “ semua orang yang kami anggap ahli ilmu telah sepakat, bahwa seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya *jaiz* (boleh), jika ia menikahkannya dengan pria yang sekufu, dan boleh baginya menikahkannya walau ia tidak suka dan menolaknya (dengan tanpa persetujuannya)”. (Ibnu Qudamah, t.t., XIV : 428)

Imam Nawawi ra dalam *Syarh Sahih Muslim* menjelaskan, bahwa kaum muslimin telah berijma’ dibolehkannya menikahkan gadis yang masih kecil/ anak-anak dan jika sudah besar/*balighah* tidak ada *khiyar* untuk *fasakh* baginya menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i dan seluruh Fuqaha’ Hijaz. Sedang Fuqaha’ Iraq menyatakan ia boleh melakukan khiair jika telah *balighah*. (an-Nawawi, t.t : V : 128)

Empat argumen yang dipakai jumbuh untuk mengesahkan dan membolehkan pernikahan anak-anak adalah sebagai berikut.

a. At-Thalaq ayat 4

4. dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. ...

Cara mengambil *istinbath* hukum dari ayat di atas adalah, iddah atau masa tunggu wanita yang sudah menopause ketika diceraikan adalah tiga bulan, demikian pula wanita yang belum pernah atau sudah tidak haid lagi. Wanita yang belum haid tidak diragukan lagi adalah wanita yang belum *balighah* atau dengan perkataan lain wanita yang masih anak-anak. Dan perlu disadari bahwa ketentuan iddah bagi wanita tentunya berkaitan dengan wanita yang sudah menikah dan diceraikan. Ini secara tidak langsung (*mafhumnya*), Al-Quran mengakui keabsahan terjadinya pernikahan wanita yang masih anak-anak. Demikian *wajah istidlal* dari jumhur Fuqaha`.

b. An-Nur(24) ayat 32

32. dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu...

Menurut pemahaman Fuqaha' ini, kata *al-Ayama* adalah mencakup pengertian wanita yang belum atau tidak bersuami, dalam hal ini mencakup pengertian wanita dewasa/tua dan juga wanita yang masih anak-anak.(Husein Muhammad, 2007: 91)

c. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Baihaqi

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تُوْفِيَتْ حَدِيحَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ أَوْ قَرِيبًا
 مِنْ ذَلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ
 بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Khadijah wafat sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah 3 tahun sebelumnya, maka beliau tinggal di Madinah selama dua tahun atau sekitar itu. Dan nabi menikahi ‘Aisyah tatkala berumur 6 tahun kemudian membina rumah tangga tatkala ia telah berusia 9 tahun”.

Dari hadis tersebut di atas, secara *sharih* menjelaskan usia Aisyah saat akad dengan Nabi SAW masih anak-anak yakni usia 6 tahun, dan diajak membina rumah tangga tatkala telah mencapai usia 9 tahun. Hal ini dipahami sebagai sebuah kebolehan dan keabsahan pernikahan wanita yang masih kanak-kanak.

Namun demikian, kabar bahwa Nabi SAW menikahi Aisyah usia 6 tahun dan membina rumah tangga di usia 9 tahun, walau tercantum dalam sahih Bukhari, ada beberapa ulama yang mencoba mengkritisi dengan sumber-sumber lain.

Di antara sarjana yang mencoba mengkritisi hadis di atas adalah Muhammad Ali (1874-1951 M), pemimpin *Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam* (*Ahmadiyya Association for the Propagation of Islam*) antara tahun 1914-1951 M. Muhammad Ali bahkan berani berkesimpulan bahwa usia 6 atau 7 tahun saat Aisyah RA menikah dan 9 tahun Ketika ia memulai rumah tangganya merupakan sebuah kesalahpahaman fatal. (Yusuf Hanafi, 2016 : 163-334)

Ada empat bukti yang diajukan oleh Muhammad Ali untuk menunjukkan bahwa riwayat-riwayat tentang usia Aisyah RA dalam

literatur-literatur hadis, yakni 6 atau 7 tahun saat menikah dan 9 tahun ketika mulai berumah tangga itu kurang meyakinkan.

Bukti *pertama*, Abu Bakar telah merencanakan perkawinan Aisyah RA dengan Jubair bin Muth'im saat hijrah ke Habasyah pada tahun ke-8 sebelum hijrah. *Kedua*, Aisyah RA itu lebih muda lima tahun dari putri Nabi SAW, Fathimah, yang dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian (*Nubuwwah*) bertepatan dengan renovasi Ka'bah. *Ketiga*, Aisyah RA adalah gadis belia saat Q.S. al-Qamar diwahyukan pada tahun ke-6 dari kenabian, dengan bukti ia ingat dan hafal beberapa ayatnya. *Keempat*, ditemukan banyak bukti bahwa kehidupan rumah tangganya mulai berlangsung pada tahun ke-2 dari hijrah di bulan Syawal, yang menunjukkan bahwa 5 tahun penuh berlalu antara upacara perkawinan (*betrothal*) dan permulaan kehidupan rumah tangganya (*consummation*). Lebih lanjut Muhammad Ali berkesimpulan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Aisyah RA setidaknya berusia 9 atau 10 tahun pada saat menikah, dan berusia 14 atau 15 tahun ketika mulai berumah tangga. (Yusuf Hanafi, 2016 : 163-334)

d. Perbuatan Sahabat

Menurut penuturan Ibnu Qudamah, bahwasanya Qudamah bin Mazh'un menikahi anak perempuan Zubair ketika masih kecil, terus dikatakan kepadanya, maka ia menjawab,

“anak perempuan Zubair jika aku mati ia mewarisiku, jika aku hidup maka ia adalah istriku”. Imam Ali *Karramallahu wajhah* menikahkan putrinya Ummi Kultsum ketika masih kecil dengan Umar bin al-Khattab r.a. (Ibnu Qudamah, t.t, XIV : 428)

Dengan empat argumen di atas, jumbuh Fuqaha’ merasa yakin akan kebolehan menikahkan anak-anak walaupun belum baligh.

2. Pandangan yang Tidak membolehkan

Sedang Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm dan Usman al-Butti menandakan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu, Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia menginjak usia baligh (Wahbah az-Zuhaily, 1989 : IX : 6682)

Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* mengutip pendapat Ibnu Syubrumah sebagai berikut :

Ibnu Syubrumah berkata, “ Seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil sampai ia baligh dan dimintai persetujuannya. Ibnu Syubrumah memandang masalah pernikahan Siti ‘Aisyah sebagai *khususiyah* bagi Nabi SAW, seperti kebolehan bagi Nabi menikahi wanita tanpa mahar, juga kebolehan bagi Nabi menikah lebih dari empat”. (Ibnu Hazm, t.t. : IX : 498)

D. Pandangan Legislasi Kontemporer

Sungguhpun para Fuqaha’ klasik dan tengah pada umumnya membolehkan pernikahan dini atau anak-anak,

namun kecenderungan Fuqaha' dan legislator di masa modern ini cenderung tidak membolehkannya, atau sekurang-kurangnya membatasinya. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, apalagi kalau pernikahan anak-anak tadi dilakukan secara paksa tanpa rida dari anak yang mau menjalani.

Di Indonesia, UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7 yang berbunyi :

Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (Ahmad Rofiq, 2017 : 59)

Saat ini, UU No. 16/2019 tentang Perubahan atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia nikah perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Di bawah usia ini pasangan yang mau menikah wajib mengajukan izin dispensasi ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam.

Seterusnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 menguatkan ketentuan tersebut. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan: untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Sungguhpun demikian, perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan oleh para pihak. Pasal 60 KHI

menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan. (*vide* pasal 62, 63, dan 64 KHI) (Erna Rustiana, 2020 : 11-15).

KHI juga mengatur, perkawinan dapat dibatalkan antara lain dengan alasan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 (*vide* pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri; (2) suami atau istri; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam/Fiqh dan peraturan perundang-undangan (*vide* pasal 73). (Rahmatillah & Khofify, 2018: 152-171).

E. Pencegahan Pernikahan Dini

Bisa terjadi pernikahan dini malah didorong oleh orang tua si gadis. Padahal semestinya orang tua berperan dalam pencegahan nikah dini. Orang tua jelas memiliki kewajiban untuk mencegah perkawinan anak. Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkan kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan.

Dari paparan di atas, secara ringkas dapat disampaikan bahwa pernikahan dini atau anak-anak di Indonesia, berdasar UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, UU Nomor 23 Tahun 2003 cenderung dibatasi dan dilarang (walau tidak tegas), namun pernikahan dini di bawah usia yang diizinkan oleh UU Perkawinan masih dimungkinkan dengan jalan mengajukan izin dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat bagi yang beragama Islam.

F. Faktor Penyebab Masih Maraknya Nikah Dini

1. Pergaulan bebas di kalangan remaja yang berakibat hamil sebelum menikah.
2. Faktor ekonomi, di mana orang tua yang mengalami kesulitan dalam membesarkan dan membiayai anak memilih menikahkan dengan pria yang dipilihnya, syukur-syukur dapat orang kaya.

3. Faktor budaya setempat, di mana orang tua merasa malu jika anaknya sedikit terlambat menikah takut dikatakan perawan tua.
4. Faktor agama atau takut terjatuh dalam zina menjadi alasan tersendiri yang banyak dilakukan orang tua.

G. Upaya mencegah Pernikahan dini

1. Sosialisasi agar masyarakat menjadi paham UU Perkawinan, UU perlindungan anak dan lain-lain.
2. Perluasan kesempatan belajar hingga ke pelosok desa.
3. Mengubah *mind set* masyarakat bahwa menikahkan anak-anak itu kurang maslahat
4. Pelibatan ormas Islam dan sayap kepemudaan untuk kampanye anti nikah dini.

H. Menimbang Manfaat-Mudarat Pernikahan Dini

Sehubungan dengan dibolehkannya pernikahan dini, tak dapat dipungkiri di sana ada beberapa manfaat yang dapat dipetik, di antaranya dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengurangi ekses pergaulan bebas (*free sex*).
2. Lebih terjamin kesucian dan kebersihan masing-masing calon pengantin sebelum menikah.
3. Secara ekonomi, bagi keluarga si perempuan, dapat mengurangi 'beban' ekonomi keluarga, dan jika sang suami kebetulan dari keluarga mampu, juga dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga si perempuan.
4. Menempa jiwa untuk lebih bertanggung-jawab.

Sedang dampak negatif nikah dini, Siti Musdah Mulia dan kawan-kawan menyampaikan beberapa sisi negatif dari pernikahan dini sebagai berikut :

1. Dari sisi kesehatan, kehamilan atau melahirkan anak di bawah usia 20 tahun lebih rentan bagi kematian bayi dan ibunya. Melahirkan yang sehat menurut ilmu kedokteran adalah antara usia 20-35 tahun.
2. Dari segi fisik, pasangan usia belia masih belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik untuk mendatangkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan keluarga.
3. Dari segi mental, pasangan yang masih belia masih belum siap bertanggung jawab secara moral mengenai apa saja yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Dari segi pendidikan, usaha pendewasaan usia pernikahan dimaksudkan buat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi yang lebih berguna buat menyiapkan masa depannya.
5. Dari segi kependudukan, perkawinan usia dini adalah masa yang tingkat kesuburannya tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan.
6. Dari segi kelangsungan rumah tangga, pernikahan dini lebih rentan dan rawan perceraian mengingat mereka belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah. (Siti Musdah Mulia, 2003 : 79-80)

Dalam hal ini menarik untuk dikutip pendapat Fatima Umar Naseef dalam bukunya *Women in Islam a Discourse in Rights and Obligations*, ia menjelaskan, sebaiknya pernikahan dini dan pernikahan paksa dihindari dengan alasan :

1. Tidak ada orang yang mampu menyamai Nabi SAW dan Aishah dalam hal kesalehan dan keutamaan keduanya.
2. Kerugian pernikahan gadis kecil yang dipaksa kawin dan tanpa sepengetahuannya lebih besar dari manfaat yang akan diperolehnya.

3. Tidak semua orang tua (wali) berpikir terhadap kepentingan yang terbaik buat anak gadisnya.
4. Kemaslahatan suatu aturan di suatu masa boleh jadi berkurang atau tidak tampak di suatu masa yang bereda. (Fatima Umar naseef, t.t. : 93-96)

I. Menikahlah jika Sudah Mampu, Bukan jika Mau!

Jika kita perhatikan secara saksama nas-nas baik dari Al-Quran dan al-Hadis yang lain, dapat ditarik pengertian yang lebih *valid* bahwa pernikahan itu hendaknya dilakukan setelah yang bersangkutan mencapai kedewasaan dan kematangan serta kesiapan lahir dan batin. Hal ini misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan surat an-Nisa` ayat 6 :

6. dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.....

Pada ayat tersebut Allah SWT menyuruh para wali agar menguji anak yatim sampai cukup umur buat kawin, yakni ketika mereka sudah mencapai *rusyid* yakni telah pandai menjaga dan mengembangkan harta benda mereka. *Rusyid* pada masa kini pada umumnya baru dicapai ketika anak sudah berusia di atas 21 tahun.

Selanjutnya, jika kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari di bawah ini, nyatalah, hanya para pemuda yang sudah siap dan 'matang' yang dianjurkan untuk menikah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis ini dalam kitabnya *Fath al-Bari*, mengutip pendapat beberapa ulama ahli bahasa

dan Fiqh menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *syabab* dalam hadis tersebut :

Syabab menurut ulama Syafi'iyah dimulai sejak usia baligh sampai usia 30, pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam an-Nawawi. Menurut Zamahsyari, penulis kitab tafsir terkenal *al-Kasysyaf*, *syabab* dimulai sejak seseorang menginjak usia baligh sampai ia berusia 32 tahun. Sedang makna *ba'ah* dalam hal ini ada dua pendapat yakni *ba`ah* dengan arti kemampuan melakukan jimak (bersetubuh) dan kemampuan dalam menyediakan persiapan/kelengkapan nikah.

Selain itu, menikah mengandung konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban ini hanya mungkin dapat dilaksanakan dengan baik jika suami-istri masing-masing sudah dewasa dan memiliki kesanggupan. Sedang anak-anak, bagaimana ia dapat memikul tanggung-jawab ini, sedang mengurus diri sendiri saja ia masih banyak menggantungkan orang tua atau walinya.

Di samping itu, pernikahan memerlukan persetujuan dan keridaan kedua belah pihak, bagaimana mungkin mereka yang masih anak-anak dimintai persetujuan dan keridaannya, kecuali dalam hal ini terjadi 'pemaksaan' dari orang tuanya atau walinya. Sulit dipahami dan dibayangkan sebuah peristiwa hukum yang amat penting ditentukan secara sepihak oleh wali atau orang tua, sementara yang mau menjalani masih anak-anak yang belum tahu apa arti dan konsekuensi dari sebuah peristiwa hukum bernama pernikahan.

Pernikahan sendiri dalam Islam disebut dengan sebutan *mitsaqan ghalizhan*, yakni sebuah perjanjian yang berat, agung dan istimewa dibanding dengan perikatan-perikatan yang lain. Di samping itu, pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk tempo sebulan atau dua bulan, namun diharapkan

dapat kekal abadi buat selama hidupnya. Untuk itu, sebelum seseorang memutuskan untuk mengadakan akad bernama pernikahan, seyogianya ia terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya agar rumah tangga yang hendak dibinanya berdiri kokoh di atas landasan fondasi yang tahan guncangan dan godaan.

Sehubungan dengan itu, kiranya cukup beralasan jika pemerintah lewat Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 merasa perlu membatasi usia minimal kapan seorang dapat melangsungkan pernikahan, yakni ditetapkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun aturan tersebut tidaklah kaku, bagi pasangan yang -karena pertimbangan tertentu- hendak menikah sedang umurnya belum menginjak batas usia minimal tersebut dapat mengajukan izin dispensasi kawin kepada pengadilan Agama setempat.

J. Penutup

Sebagai penutup sekaligus saran, kami sampaikan beberapa hal sehubungan dengan pernikahan dini :

1. Mengingat pernikahan dini (*early marriage*) banyak mengundang risiko dan mudarat, maka sebaiknya masyarakat menghindari pernikahan dini dengan menunda dulu usia nikah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta persiapan mental-spiritual dan material secara lebih matang.
2. Hendaknya masyarakat dan terutama orang tua lebih peduli dan mengawasi pergaulan remaja putra-putri agar tidak terjatuh dalam pergaulan bebas (*free sex*) yang sering berakibat hamil dahulu sebelum menikah.
3. Bagi para remaja agar pandai mengisi waktunya dengan kegiatan yang manfaat dan positif untuk masa depan

seperti aktif berorganisasi, remaja masjid, kursus dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ali Trigiayatno, "Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Batang." *Jurnal Penelitian* 6.1 (2013).
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr, 1412.
- Ani Yumarni dan Endeh Suhartini , Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor), *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019: Hlm. 207.
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut : Dar al-Fikr, 1415/1995.
- Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, Cet. II, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Fatima Umar Naseef, *Women in Islam a Discourse in Rights and Obligations*, First Edition, (Egypt : International Islamic Committee for Woman & Child, t.t.)
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II, Semarang : Maktabah ThoHa Putra, t.th.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 tahun 1991
- Mulia, Siti Musdah dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), 2003)
- Rahmatillah, Deni, and A. N. Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17.2 (2018): 152-171.
- Rustiana, Erna, Yusuf Hermawan, and Yudi Triana Wahyudi. "Pencegahan Pernikahan Dini." *Budaya dan Masyarakat* 1.1 (2020): 11-15.

Software al-Maktabah al-Syamilah Versi 3.62.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, PP. No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990, Surabaya: Arkola, tt.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX-X, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989)

Yusuf Hanafi, "Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Islam." *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15.2 (2016): 163-334.

محي الدين، ريهام. "الزواج المبكر: الأسباب-التداعيات-سبل المواجهة." *المجلة المصرية للعلوم الاجتماعية والسلوكية* 4.4 (2021): 13-22.

BAB VI

NIKAH *SIYAH*I (NIKAH SHAIFI)

A. Pendahuluan

Bepergian untuk beberapa saat merupakan kebutuhan bagi kebanyakan orang. Apalagi bagi kalangan tertentu, bepergian dan meninggalkan rumah berhari-hari bahkan berminggu-minggu bisa jadi pemandangan rutin. Pedagang-pedagang besar antar kota antar provinsi bahkan antar negara biasa melakukan perjalanan ini. Selama perjalanan ada yang membawa istrinya, namun tidak sedikit yang tidak ditemani istrinya.

Bosan dengan rutinitas pekerjaan mendorong orang untuk pergi ke tempat wisata guna *refreshing*. Di tempat wisata, aneka hiburan dan kesenangan bisa disediakan dan disuguhkan, termasuk fasilitas seksual walaupun banyak yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Di sinilah godaan bisa muncul bagi muslim, di mana keyakinan agamanya di satu sisi mengharamkan zina, sementara di sisi lain ia ingin mendapatkan kesenangan yang barangkali bisa di'akali' supaya tidak disebut zina. Dari sinilah muncul ide 'kreatif' bernama nikah wisata atau nikah *Siyahi*.

Nikah *Siyahi* (wisata) atau kadang disebut juga nikah *shaifi* (nikah musim panas) cukup tenar belakangan ini. Kedua sebutan nikah ini terkait dengan aktifitas wisata yang bagi

sebagian orang mungkin terasa belum lengkap kalau tidak dilengkapi dengan hiburan seksual. Nah, sebagian pelancong muslim mencari apa yang disebut media dengan sebutan “wisata seks halal” sebuah aktivitas ‘pelacuran’ yang dibungkus dengan baju syariat nikah yang agung.

Memang rasa-rasanya sudah menjadi rahasia umum bahwa tempat-tempat wisata tidak sepi dari fasilitas atau layanan seksual baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kadang praktik ini disamarkan dengan aktivitas lain semacam jasa pijat, layanan plus-plus dan lain-lain.

Di Indonesia sendiri, wisatawan yang datang dari Timur Tengah atau bangsa Arab pada umumnya mayoritas adalah muslim. Seawam-awamnya mereka tentu tahu bahwa hubungan seksual di luar nikah adalah haram dan tentunya dosa besar. Selain itu, di negeri yang mayoritas penduduknya muslim perbuatan zina umumnya ditolak dan sebagian lagi diancam sebagai tindakan pidana yang bisa berakibat hukuman kurungan sampai hukuman rajam. Berbeda dengan negara barat yang menganggap hubungan seksual suka sama suka adalah sesuatu yang bisa diterima secara sosial dan bukan tindak pidana karena tidak ada korban yang dirugikan di sini.

Maka tidak terlalu aneh kalau di negeri-negeri Arab yang mayoritas muslim terdapat ‘kreativitas’ dalam pemunculan istilah dan model nikah jenis baru yang sebenarnya substansi dan esensinya tidak jauh beda dengan model nikah *Mut’ah* ataupun nikah dengan niat talak yang sudah dikenal ulama fikih masa lalu.

B. Pengertian Nikah *Siyahi*

Nikah *Siyahi* memiliki beberapa sebutan di negeri Timur Tengah seperti nikah *shaifi*, nikah *misyaf*, nikah *misfar* dan lain-

lain. (<http://www.al-jazirah.com/2010/20100701/ar7.htm>, diakses 11 November 2021) Nikah model ini ada kaitannya cukup erat dengan nikah dengan niat talak atau nikah mu`aqqat juga nikah *Mut'ah*. Karena memang sejak awal tidak diniatkan untuk permanen, alias hanya sementara waktu saja yang tujuannya jelas hanya sekedar bersenang-senang saja selama melakukan wisata.

Nikah *Siyahi* terdiri dari dua kata, yakni nikah dan *Siyahi*. Pengertian nikah sendiri adalah akad yang menghalalkan hubungan pria dan wanita dengan memakai kata *inkah* atau *tajwij*. Sedang *Siyahi* berasal dari kata *sahayasihu-siyahatan* yang berarti *dzahaba* atau pergi. Pergi di sini dalam konteks untuk *refreshing* atau mencari hiburan alias bertamasya.

Adapun pengertian nikah *Siyahi* menurut Fuad Hamud asy-Syaibani adalah pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang berlandaskan pilar-pilar utama terlaksananya sebuah pernikahan dari sisi akad yang sah, mahar, persetujuan keluarga, hanya saja pernikahan ini tidak bertahan untuk jangka waktu yang lama. (Yusuf ad-Duraiwisy, 2010 : 173)

Pernikahan model ini berlangsung ketika ada seorang wisatawan dari jauh atau luar negeri yang mengunjungi suatu negara lalu menikahi gadis atau wanita setempat dengan niat hanya dinikahi selama ia tinggal atau berwisata di tempat itu. Di beberapa negara, nikah *Siyahi* juga disebut dengan nikah *shaifi* atau nikah musim panas, karena nikah model ini dilaksanakan pada musim panas yang umumnya dipakai masyarakat negara teluk untuk berlibur ke tempat atau negara lain. (Yusuf ad-Duraiwisy, 2010 : 173)

C. Pandangan Ulama Fikih

Seorang peneliti Islam Abdullah Al-Jifin menyebut pernikahan sementara tak memiliki landasan syariah. Menurutnya, nikah *Siyahi* haram hukumnya. Bagaimana mungkin syariat bisa membenarkan sebuah pernikahan yang usianya hanya hitungan jam atau hari saja. (<https://www.republika.co.id/berita/126737/para-cendekiawan-saudi-minta-nikah-wisata-diharamkan>, akses 21 November 2021)

Muhammad Shalih al-Munajjid dalam khutbahnya menyebut nikah ini dengan mengatakan :

“Nikah *Siyahi* adalah nikah *mu`aqqat* atau temporal, tidak diragukan lagi bahwa nikah ini melanggar prinsip dan dasar-dasar pernikahan dalam Islam, karena pada dasarnya pernikahan itu dalam Islam bersifat permanen atau selamanya, tetap, berkelanjutan, seterusnya dengan tujuan mencapai ketenangan jiwa, mendidik anak dan lain sebagainya. Hal ini tidak akan berhasil jika diputus di tengah jalan. Jelas ini adalah nikah temporal yang dilakukan semata-mata hanya untuk kesenangan syahwat semata. (<https://ar.islamway.net/article/33249/الزواج-السياحي>, diakses 11 November 2021)

Nikah dengan niat talak, yakni seorang menikahi wanita dalam hatinya sudah ada niat untuk menalaknya dalam masa tertentu namun hal ini dirahasiakan baik kepada istri maupun walinya tanpa mengungkapkan niat tersebut saat akad nikah. Hukum nikah ini diperselisihkan. Golongan ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dari kalangan Hanabilah didukung Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah berpendapat nikah dengan niat talak adalah sah. Di kalangan ulama kontemporer yang mengesahkan pernikahan ini adalah Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Ibnu Jibrin, Muhammad al-Amin

asy-Syanqithy, Muhammad Mukhtar asy-Syanqithy, dan Musthafa az-Zarqa. (Sondos Anu Nasser, 2020 : 1200)

Sebagian ulama yang dipelopori mazhab Hanbali dan al-Auza'i berpendapat, nikah dengan niat talak adalah batal alias tidak sah. Ulama kontemporer yang menandakan hal ini adalah Ahmad as-Suhaily, Muhammad Rasyid Ridha, Usamah al-Asyqar, juga fatwa al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah. (Sondos Anu Nasser, 2020 : 1200)

Ulama yang mengesahkan pernikahan dengan niat talak ini juga ada yang mengharamkan nikah ini untuk dilakukan seperti yang difatwakan Ibnu Utsaimin, Musthafa az-Zarqa, Yusuf al-Qardhawi, Majelis al-Arubiyy li al-Iftha` wa al-Buhuts, Majma' Fiqh al-Islami, dan Shalih Ali Manshur. (Sondos Anu Nasser, 2020 : 1202) Jadi nikah dengan niat talak itu sah namun haram dilakukan menurut ulama ini.

Nikah *Siyahi* jelas kontroversial. Bisa jadi secara formal memenuhi syarat nikah, namun jika melihat maksud dan tujuan jelas tidak ideal. Bagaimana mungkin orang menikah sejak awal sudah diniatkan untuk hanya sementara, walau dalam akad tidak disebutkan batas waktunya agar supaya tidak dituding mempraktikkan nikah *Mut'ah* yang di kalangan sunni sepakat mengharamkannya. Apalagi jika pihak wanita dan keluarga si wanita tidak tahu niat 'jahat' ini jelas akan menyakiti dan merugikan si wanita tersebut.

D. Faktor Pendorong Nikah *Siyahi*

Nikah *Siyahi* dilatar belakangi keinginan bersenang-senang dengan lawan jenis dengan dibungkus baju agama supaya sedikit berbeda dengan zina yang jelas-jelas dilarang dalam agama Islam. Nafsu syahwat termasuk nafsu dasar yang setiap pria-wanita normal membutuhkan dan menginginkannya. Nafsu ini juga menjanjikan kenikmatan tersendiri bagi yang melakukannya sehingga tidak aneh kalau

kesenangan ini selalu dicari baik dengan cara halal maupun haram atau syubhat.

Turis dari Timur Tengah memang umumnya beragama Islam sunni. Seawam-awam mereka juga tahu kalau zina itu dosa bahkan dosa besar. Maka mereka menggunakan term nikah, bukan zina. Nikah yang dilakukan ini pada dasarnya ada kemiripan dengan nikah *Mut'ah* hanya saja tidak secara tegas disebut dalam akad batasan waktunya. Nikah *Siyahi* lebih dekat ke pengertian nikah dengan niat talak, karena memang setelah acara wisata selesai mereka akan bercerai dengan cukup diucapkan tanpa harus repot mendaftarkan ke pengadilan.

Nikah ini bisa eksis karena ada hukum penawaran dan permintaan. Pria butuh pelampiasan nafsu, si wanita butuh dicukupi kebutuhan ekonomi di samping juga nafsu. Selain itu, dengan dibungkus baju nikah, mereka merasa bukan dosa lagi walau segudang permasalahan bisa muncul akibat kecerobohan melakukan nikah kontroversial ini.

E. Pencegahan Nikah *Siyahi*

Mengingat besarnya mudarat yang mungkin timbul akibat pernikahan model ini, sudah semestinya segenap elemen masyarakat berusaha mencegah dan menghindarinya. Masyarakat perlu dipahami dan disadarkan akan risiko dan bahaya nikah *Siyahi* ini. Nikah *Siyahi* sendiri hukumnya masih diperselisihkan antara boleh dan tidak boleh, sah dan tidak sah. Selain itu, posisi perempuan dalam hal ini jelas lebih lemah dan rentan dirugikan, belum kalau misalnya sampai hamil atau melahirkan. Selain itu, penegakan hukum harus lebih tegas dan jelas dengan melarang pernikahan seperti ini dan jika perlu disediakan sanksi yang tegas baik berupa denda maupun kurungan. Tidak kalah penting masyarakat juga

perlu disejahterakan supaya tidak menempuh cara-cara mencari nafkah dengan jalan yang banyak risiko ini.

F. Mudarat Nikah *Siyahi*

Walau diyakini ada manfaat, tidak pelak bahwa nikah *Siyahi* mengundang sejumlah masalah baik masalah hukum maupun sosial. Secara hukum nikah ini mirip nikah *sirri* alias tidak tercatat di catatan resmi. Sehingga kedudukannya sangat rapuh di mata hukum.

Mudarat bagi kedua belah pihak jelas rawan tertular penyakit menular seksual karena bukan termasuk perilaku seksual yang aman. Gonta ganti pasangan jelas sangat berisiko tinggi tertular penyakit menular seksual.

Bagi istri, akan direpotkan lagi jika ia sampai hamil dan melahirkan sedang suami sudah pergi pulang ke negara asalnya. Hal ini jelas menjadi beban tersendiri bagi si wanita dan keluarganya.

G. Penutup

Nikah *Siyahi* adalah salah satu nikah yang kontroversial dan berisiko cukup tinggi. Keabsahannya masih dipertanyakan di mata ulama dan ahli hukum. Kedudukannya sangat lemah karena tidak tercatat di kantor resmi pencatatan atau KUA. Rawan menularkan dan tertular penyakit menular seksual. Tujuan pernikahan tidak akan tercapai sebagaimana kalau pernikahan itu dilakukan secara permanen.

Pernikahan seperti ini jelas tidak direkomendasikan dilihat dari jurusan mana pun. Sebaiknya kaum muslimin menjauhi dan tidak melaksanakan praktik nikah seperti ini. Semoga kita semua terhindar dari perkara syubhat dan kontroversial ini.

Dalam masalah seksual para ulama sangat berhati-hati dengan menetapkan kaidah (as-Suyuthi, 1983 : 135)

الأصل في الأضاع التحريم (الأشباه والنظائر - شافعي (ص: 135)

Hukum asal masalah seksual adalah haram (*al-ashlu fi al-abdha' at-tahrim*) ini berarti untuk mendapatkan seks halal hanya ada satu jalan yakni menikah yang sah, legal, benar dan dicatatkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, ulama juga menggariskan kaidah, masalah pernikahan ditegakkan atas prinsip kehati-hatian (*wara'*), mengingat hukum asal masalah seks adalah haram. Dalam soal nikah ini kita harus lebih berhati-hati melebihi kehati-hatian kita dalam soal harta.

Daftar Pustaka

- Al-Ahdal, *al-Ankihah al-Fasidah Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, (ttp : tnp, tt)
- an-Nadi, Muhammad Ibrahim Sa'd, *az-Zawaj al-Mustahdats wa Mauqif al-Fiqh al-Islami minhu Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, Cet. I, (Manshurah : Dar al-Mawaddah, 2011)
- Bakhtiar, "NIKAH WISATA; PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH." *Kafaah: Journal of Gender Studies* 2.2 (2012): 29-47.
- <http://www.al-jazirah.com/2010/20100701/ar7.htm>
- <https://ar.islamway.net/article/33249/الزواج-السياحي>
- <https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/07/27/127059-mui-haramkan-nikah-wisata>
- Software al-Maktabah al-Syamilah Versi 3.62.
- Sondos Abu Nasser, "النكاح بنية الطلاق حكمه وأسباب الاختلاف فيه." . *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*.1224-1195 :20.2
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan V, Kencana, Jakarta, 2014
- عبد الجيد, and سهير صفوت. "زواج القاصرات بين التسلع والاتجار دراسة حالة لظاهرة الزواج السياحي في مصر." *حوليات أداب عين شمس* 43. إبريل-يونيو (ب) (2015): 45-94.

BAB
VII

NIKAH *FRIENDLY* (NIKAH *ASHDIQA'*/NIKAH *MUSYASSAR*)

A. Pendahuluan

Pergaulan muda-mudi apalagi di dunia barat sangat mengkhawatirkan jika dilihat dari kaca mata hukum Islam. Pergaulan bebas menjadi pemandangan biasa. Kumpul kebo menjadi mode dan tren. Bermesraan dan bertindak mesum bahkan di tempat umum kiranya bukan menjadi hal tabu dan rahasia lagi di umumnya negara-negara barat. (<https://www.tribunnews.com/internasional/2015/07/11/ini-dia-10-negara-dengan-budaya-seks-paling-bebas?>, diakses 22 November 2021)

Pemuda-pemudi muslim pun menghadapi godaan yang berat, bisa-bisa kalau iman tidak kuat ikut-ikutan arus dalam pergaulan bebas ini. Berangkat dari keprihatinan ini, Syaikh Abdul Majid Az-Zindani, Rektor Universitas Al-Iman Yaman, melontarkan ide kontroversial yakni mengenalkan nikah *Ashdiqa'* (زواج الأصدقاء) atau nikah *friend*. Belakangan karena dikritik sana-sini akhirnya diganti menjadi nikah *Muyassar*.

B. Pernikahan *Muyassar*

Pernikahan ini disebut juga dengan sebutan nikah *friendly* *الفرند* *زواج* atau nikah *Ashdiqa* dan sebagian lagi menyebutnya dengan nikah *Muyassar*. Nikah *Muyassar* sendiri diberi pengertian sebagai pernikahan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun nikah, yaitu adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali mempelai wanita, proses ijab dan kabul, dua saksi laki-laki, dan adanya mahar. Namun untuk sementara waktu mempelai pria belum memberikan sebagian hak mempelai wanita, seperti hak tempat tinggal atau hak nafkah. Setelah menikah, keduanya biasanya berkomunikasi melalui telepon/HP. Terkadang mempelai pria memberikan nafkah batin kepada istrinya.

Pernikahan *Muyassar* biasanya dilakukan antara seorang wanita dan pria yang masih sama-sama kuliah, atau mempelai pria belum memiliki pekerjaan tetap. Meski sudah menikah, kedua mempelai tidak hidup serumah. Nafkah sehari-hari dan tempat tinggal bagi mempelai wanita untuk sementara waktu ditanggung orang tuanya, sampai mempelai pria lulus kuliah atau memiliki kemandirian ekonomi. (<https://www.hujjah.net/pernikahan-Muyassar-apa-hukumnya/> diakses 5 November 2021)

Istilah nikah *Muyassar* muncul awal mulanya di media massa Timur Tengah, setelah Syaikh Abdul Majid Az-Zindani yang juga Rektor Universitas Al-Iman Yaman, melontarkan sebuah ide yang cukup berani dan kontroversial yakni nikah *Ashdiqa* atau nikah *friend*.

Kisahny berawal dari kunjungan-kunjungan dakwah Syaikh Abdul Majid Az-Zindani di beberapa negara Eropa dan Amerika. Banyak pemuda muslim di negara-negara Barat tersebut membawa pulang pacar perempuan (*girl-friend*) mereka ke rumah. Tidak jarang pula gadis Muslimah

membawa pulang pacar laki-lakinya (*boy-friend*) ke rumah, atau bahkan hidup bersama dengan pacar laki-lakinya alias kumpul kebo. Sebuah kebiasaan yang jamak ditemukan di negara-negara barat. Selain itu, hubungan seksual antara sesama pacar sudah menjadi tradisi pergaulan di Barat. Tentunya, sedikit banyak terdapat pemuda dan pemudi Islam yang terpengaruh oleh arus maksiat tersebut. (<https://diae.net/46811/>, diakses 8 November 2021)

Melihat kondisi ini, maka Syaikh Abdul Majid Az-Zindani menawarkan idenya, yaitu nikah *Ashdiqa'* alias nikah *friend*. Istilah ini digunakan sebagai antitesis dari istilah *boy-friend* dan *girl-friend* yang populer di barat. Ide tersebut kemudian diseriusi dengan dituliskannya artikel berjudul *Zawaj Friend; Nikah Laa Sifah*, dan lantas dimuat di majalah Al-Mustaqbal Al-Islami, edisi 148, bulan Sya'ban 1424 H/Oktobre 2003 M. (<https://diae.net/46811/>, diakses 8 November 2021)

Sementara Yusuf Qardhawi menggambarkan nikah *friend* seperti nikah *Misyar*. Di mana nikah *friend* digambarkan sebagai sebuah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak tinggal satu rumah. Selain itu, laki-laki tersebut tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah dan biasanya pihak laki-laki sudah punya istri, sehingga perkawinannya harus dirahasiakan dari pihak istri yang pertama. Gambaran di atas hampir mirip dengan gambaran nikah *Misyar*. (al-Qardawi, 2001: 289).

Nikah *friend* oleh Wahbah Musthafa az-Zuhaily sebagaimana dikutip Sa'd an-Nadi didefinisikan dengan pernikahan antara pria dan wanita tanpa tinggal satu rumah, di mana masing-masing tinggal di rumahnya sendiri atau rumah keluarganya atau tinggal di negara masing-masing. Hanya saat-saat tertentu saja mereka bertemu setelah itu

kembali ke rumah atau keluarga masing-masing. (Sa'd an-Nadi, 2011 :69)

Dalam praktik, nikah *friend* bisa mengambil dua bentuk yakni :

Seorang pemuda muslim belajar ke luar negeri seperti ke Eropa, di mana ia kenal dengan seorang gadis dan sudah dekat sedemikian rupa lalau ia menikahinya supaya tidak terus menerus dalam pelanggaran syariat dengan memenuhi syarat rukun nikah, hanya saja mereka belum tinggal satu rumah. Si istri masih bersama keluarganya, jika butuh bertemu mereka melakukannya. Hanya saja suami belum dituntut memberi nafkah, tempat tinggal serta kewajiban lainnya. . (Sa'd an-Nadi, 2011 :69)

Bentuk kedua, ada dua muda mudi masih berstatus pelajar atau mahasiswa yang saling mencintai dan sudah akrab, wali si wanita ingin agar anaknya tidak terjadi pelanggaran syariat, maka ia nikahkan anaknya itu dengan pria tadi, lantas si gadis masih tinggal bersama orang tuanya, mereka baru berkumpul setelah suami mampu menafkahi dan menyediakan tempat tinggal. (Sa'd an-Nadi, 2011 :69-70)

C. Kontroversi Istilah dan Respons Ulama

Gagasan Syaikh Az-Zindani menawarkan zawaj *friend* tak pelak mengundang reaksi beragam di kalangan ulama dan masyarakat Timur Tengah. Sebagian ulama dan tokoh mendukung ide tersebut, namun tak sedikit pula yang menentangnya.

Hal pertama yang menjadi titik kontroversi dari ide Syaikh Az-Zindani adalah penggunaan istilah nikah *friend*. Istilah tersebut dianggap ada kaitannya dengan istilah *boy friend* dan *girl-friend*, yang mencerminkan budaya pacaran, kumpul kebo, dan *free sex* di Barat. Mengapa tidak

memakai istilah lain yang lebih sesuai dengan syariat Islam? ([https:// diae.net/46811/](https://diae.net/46811/) akses 7 November 2021)

D. Konferensi Pers dan Nikah *Muyassar*

Menanggapi kontroversi tersebut, akhirnya Syaikh Az-Zindani merespons dengan menggelar konferensi pers. Konferensi pers tersebut ditayangkan dalam program *lin-Nisa' Faqath* oleh stasiun TV Al-Jazeera pada hari Jumat, 24 Jumadi Tsaniyah 1424 H/22 Agustus 2003 M. Dalam konferensi pers tersebut, Syaikh Az-Zindani menjelaskan bahwa zina dengan pacar (*boy friend atau girl friend*) di Barat sudah menjadi kelaziman budaya mereka. Dalam syariat Islam sendiri ada dua bentuk zina yaitu:

Sifah, yaitu zina secara terang-terangan seperti kumpul kebo.

Ittikhadzu Akhdan, yaitu zina secara sembunyi-sembunyi, seperti perzinaan dengan pacar secara diam-diam (*gendakan*, Jawa). Kedua jenis zina tersebut jelas diharamkan oleh Allah SWT (QS. Al-Maidah [5]: 5)

Supaya generasi muda selamat dari pacaran, perzinaan, dan kumpul kebo dengan pacarnya, maka Syaikh Az-Zindani menawarkan gagasan untuk menjalankan pernikahan yang dipermudah (*nikah Muyassar*). Inilah awal mula istilah nikah *friend* berubah menjadi nikah *Muyassar*.

E. Landasan Syariat Nikah *Muyassar*

Syaikh Az-Zindani membangun ide nikah *Muyassar* di atas dua landasan syariat, yakni:

Jika pernikahan telah dilangsungkan dengan memenuhi semua syarat nikah dan rukunnya, maka mempelai wanita dan mempelai pria halal melakukan hubungan seksual. Suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri. Istri wajib menyerahkan dirinya kepada suami ketika suami

menginginkan hubungan seksual dengan istrinya. Hak dan kewajiban tersebut berlaku saat kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk melakukannya (QS. Ath-Thalaq [65]: 6). Namun jika istri rela, istri boleh merelakan tidak diberi nafkah dan tempat tinggal, karena faktor kesulitan ekonomi atau faktor lainnya yang dialami oleh suaminya. (al-Muthlaq, 2006 : 20-21)

Ide Syaikh az-Zindani merupakan saran solutif untuk problematik yang dihadapi muda-mudi Islam di Eropa dan Amerika. Beliau memberikan solusi alternatif bagi mereka, seperti solusi bagi orang yang kelaparan dan terpaksa memakan hal yang diharamkan demi mempertahankan nyawanya.

Ide ini dari satu sisi sebenarnya sangat mulia, yakni memudahkan orang untuk menikah. Namun di sisi lain memang ada yang kurang ideal. Karena menikah yang ideal apalagi ditumpangi adat istiadat yang menuntut mahar dan biaya tinggi dalam pernikahan akan memberatkan sebagian pemuda untuk menikahi wanita idamannya. Hal ini cukup mudah ditemukan dalam budaya masyarakat Timur Tengah. Sehingga banyak pria yang terpaksa menunda pernikahan atau kalau tidak mampu menjaga diri malah terjatuh dalam perzinahan dan pergaulan bebas.

F. Hukum Nikah *Muyassar*

Ada beragam tanggapan terhadap usulan nikah *Muyassar* ini. Sebagian ulama memperbolehkan nikah *Muyassar*, sebagian lainnya memakruhkannya, dan sebagian lainnya malah mengharamkannya.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat nikah *Muyassar* itu sah dan boleh, dengan syarat mempelai wanita rida, pada awal akad tidak ditentukan lamanya waktu "perpisahan" kedua mempelai, dan tidak diniatkan talak sejak

semula. Di antara ulama yang membolehkan adalah Syaikh Abdul Aziz bin Bazz, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Yusuf Muhammad al-Muthlaq, Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, Abdul Muhsin al-Ubaikan, Abdul Hamid Hamdi, Ibrahim bin Shalih al-Khudhairi, dan Sa'ad al-Unzi. (al-Muthlaq, 2006 : 22 dst, as-Sabi'i, 2014 : 173)

Argumentasi ulama yang membolehkan adalah:

- a. Pernikahan tersebut telah memenuhi semua syarat dan rukun nikah, sehingga wajar dihukumi sah.
- b. Mempelai wanita boleh melepaskan sebagian haknya seperti tempat tinggal, nafkah, atau bermalam bersamanya; dengan syarat atas dasar keridaan dirinya dan bukan atas permintaan atau paksaan dari mempelai pria.
- c. Pernikahan ini selaras dengan ajaran syariat untuk mempermudah dan memperlancar pernikahan.

Dalam beberapa hadis Nabi SAW menyatakan :

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهَ أَيَسْرُهُنَّ مَثْوَاهُ

“Istri yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan beban nafkahnya.” (HR. Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi)

Di lain hadis beliau bersabda :

لِنَّ مِنْ يُعْنِ الْمَرْأَةَ تَيْسِيرَ خُطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَجْمِهَا

“Sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita adalah ia mudah dilamar, mudah maharnya, dan mudah melahirkan bayinya.” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim)

Pernikahan ini merealisasikan tujuannya, yaitu ketenangan jiwa, kasih sayang, terjaganya pandangan mata, telinga, hati, dan kemaluan dari perbuatan haram. Mengingat,

dengan pernikahan ini telah halal hubungan suami-istri. (Sa'd an-Nadi, 2011 :73-77, as-Sabi'i, 2014 : 173 dst)

Sebagian ulama kontemporer berpendapat pada asalnya hukum nikah *Muyassar* adalah sah dan boleh. Namun mereka menyatakan bisa berubah menjadi makruh. Mereka memberikan beberapa catatan. Di antara mereka adalah Syaikh Muhammad Sayyid at-Thantawi, Abdullah bin Mani', Su'ud asy-Syuraim, Muhammad Raf'at Utsman, dan Yusuf al-Qaradhawi.

Argumentasi yang dikemukakan ulama ini adalah:

1. Nikah *Muyassar* telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, sehingga secara asal hukumnya sah dan halal.
2. Mempelai wanita boleh merelakan sebagian haknya, seperti tempat tinggal dan nafkah.
3. Nikah *Muyassar* bukanlah pernikahan ideal yang bisa merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam. Nikah *Muyassar* "hanya" merealisasikan salah satu tujuan nikah saja, yaitu terjaganya pandangan mata, telinga, hati, dan kemaluan dari hal yang diharamkan. Padahal tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam lebih luas dari hal itu. Hanya saja kondisi nikah *Muyassar* adalah pernikahan yang diharuskan oleh paksaan kondisi kehidupan dan kemampuan ekonomi. (Sa'd an-Nadi, 2011 : 77-81)

Meskipun halal dan sah, mempelai laki-laki tetap wajib memperhatikan problem-problem rumah tangga setelah terjadinya pernikahan. Apabila tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari orang tua, mempelai wanita berhak meminta nafkah kepada suaminya. Selain itu, mempelai pria wajib memperhatikan pendidikan anak mereka, jika anak mereka telah lahir.

Sebagian ulama kontemporer menyatakan nikah *Muyassar* adalah haram. Di antara mereka adalah Syaikh Nashr Farid Washil, Abdul Aziz al-Musnid, Ajil Jasim an-Nasyimi, Muhammad az-Zuhaili, Umar Sulaiman al-Asyqar, dan Ali Qurrah Daghi. (al-Muthlaq, 2006 : 27 dst, as-Sabi'i, 2014 : 181 dst)

Argumentasi kelompok ulama yang mengharamkan terangkum dalam penjelasan berikut ini : (as-Sabi'i, 2014 : 182 dst)

1. Nikah *Muyassar* tidak merealisasikan tujuan utama pernikahan yaitu membina keluarga yang stabil dan mendidik anak-anak. Nikah ini hanya menjadi sarana komunikasi atau melampiaskan kebutuhan seksual semata.
2. Nikah *Muyassar* belum atau tidak bisa merealisasikan keluarga yang sakinah (ketenangan jiwa), Mawaddah (cinta yang mendalam) dan Rahmah (kasih sayang) bagi mempelai wanita, karena suaminya jarang berada di sampingnya.
3. Dalam nikah *Muyassar*, wanita tidak bisa menunaikan banyak kewajibannya terhadap suami, demikian pula sebaliknya.
4. Mempelai wanita dihadapkan pada kemungkinan dimarahi atau bahkan diceraikan saat ia meminta nafkah, tempat tinggal, atau hak lainnya kepada suaminya. Sebab, suaminya bisa jadi menolaknya dengan alasan saat akad nikah telah ada kerelaan dari pihak mempelai Wanita untuk melepaskan sebagian hak-haknya.

G. Pentarjihan Pendapat

Dari kajian masing-masing pendapat dan argumentasinya, Syaikh Fahd bin Abdullah dan Ahmad bin

Yusuf ad-Duraiwisy menarik kesimpulan bahwa pendapat yang membolehkan adalah pendapat yang lebih kuat. Hal itu karena beberapa alasan berikut:

1. Nikah *Muyassar* adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan oleh syariat. Jika sudah demikian, maka ia merupakan pernikahan yang sah secara Syari.
2. Nikah *Muyassar* tidak mengandung unsur penipuan, pemalsuan, niat untuk menalak, penambahan ataupun pengurangan terhadap syarat-syarat sah pernikahan. Sejak awal sudah dilakukan dengan transparan.
3. Mempelai pria dan mempelai wanita tidaklah berdosa jika mereka rela tidak menerima sebagian hak mereka dari pasangannya, mengingat hak bisa digugurkan oleh pemiliknnya.
4. Nikah ini merealisasikan salah satu tujuan utama pernikahan, yaitu menjaga pandangan mata, telinga, dan hati dari zina dan perbuatan keji lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa bagi para pemuda dan pemudi, dorongan syahwat adalah salah satu problem terbesar yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi kondisi pergaulan bebas yang sangat kuat mengajak mereka kepada perbuatan zina dan sejenisnya.
5. Akad nikah tidak mesti merealisasikan semua tujuan utama pernikahan. Jika sebagian tujuan utama telah tercapai, maka hal itu sudah mencukupi.

Pada dasarnya, menghukumi sebuah perkara cukup didasarkan kepada terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun serta tiadanya pembatal-pembatal atau penghalang pada perkara yang bersangkutan; bukan kepada hikmah-hikmah dari perkara tersebut. Demikian pula keabsahan akad

nikah. <https://www.hujjah.net/pernikahan-Muyassar-apa-hukumnya/>, akses 22 November 2021)

H. Kesimpulan

Zawaj *Friend*, zawaj *Ashdiqa*[^], zawaj *Muyassar* adalah salah satu bentuk nikah kontemporer yang kontroversial dilihat dari sisi hukum dan juga sosial. Ulama yang membolehkan lebih banyak menyoroti dari sisi terpenuhinya syarat dan rukun dan kurang memperhatikan dampak dan akibat di masyarakat di kemudian hari. Sementara ulama yang melarang lebih melihat pada sisi dampak yang mungkin timbul dari pernikahan model ini yang cenderung tidak merealisasikan tujuan sebuah pernikahan.

Sudah semestinya kita menghindari hal-hal yang kontroversial dan mengandung kesamaran, termasuk dalam hal ini nikah *friend* yang pada dasarnya tujuannya hanya jangka pendek biar bisa 'halal' bersenang-senang dengan lawan jenis, sedang tujuan lain seakan-akan terabaikan.

Daftar Pustaka

- Abdul Malik bin Yusuf al-Muthlaq, *Zawaj al-Friend baina Hukmihi asy-Syar'i wa waqi'uhu al-Mu'ashir*, (Riyadh : Dar al-'Ashimah, 2006)
- an-Nadi, Muhammad Ibrahim Sa'd, *az-Zawaj al-Mustahdats wa Mauqif al-Fiqh al-Islami minhu Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, Cet. I, (Manshurah : Dar al-Mawaddah, 2011)
- Badr Nashir Musyri' as-Sabi'i, *al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajaddat fi an-Nikah ma'a Bayani ma Akhadza bihi al-Qanun al-Kuwaiti*, (Kuwait : al-Wa'yu al-Islami, 2014)
- <https://www.hujjah.net/sekali-lagi-tentang-kontroversi-nikah-muyassar/>, diakses 22 November 2021
- <https://www.tribunnews.com/internasional/2015/07/11/india-10-negara-dengan-budaya-seks-paling-bebas?page=4>, diakses 22 November 2021
- Nasiri, "Membongkar praktik kawin *friend* para wanita Sosialita di Surabaya." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18.2 (2018): 193-210.
- Nasiri, "Zawajul asdiqa'Perkawinan *friend*." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 7.2 (2016): 202-222.
- Software al-Maktabah al-Syamilah Versi 3.48
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi, (Jakarta: Robbani Press, 2000).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II, (Semarang: Maktabah Tho'ha Putra, t.th).

BAB VIII

NIKAH BEDA AGAMA

A. Pendahuluan

Cinta memang tidak bermata, demikian kata sebagian anak muda. Kalau ia datang, seolah dia tidak memandang agama, ras, suku, status sosial dan lain-lain. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang membatasi cinta dengan batasan-batasan tertentu tak terkecuali dalam soal agama. Kebanyakan agama cenderung melarang pernikahan antar agama dengan sedikit pengecualian.

Sungguhpun dilarang dalam agama, dalam praktik tidak jarang ada pasangan yang nekat tetap ingin melanjutkan pernikahan walau ada hambatan dan penentangan sana-sini. Dari menikah *sirri*, kawin lari, kawin ke luar negeri hingga murtad atau hanya pura-pura murtad pun ditempuh guna mempertahankan supaya bisa tetap menikah dengan pujaan hati.

Di Indonesia sendiri pasangan beda agama cukup mudah ditemukan di tengah masyarakat. Tidak hanya dilakukan artis yang menyedot perhatian publik, namun juga di kalangan orang awam pun bisa dijumpai. Dalam praktik sebenarnya secara hukum pernikahan beda agama tidak dibenarkan oleh hukum positif dan tidak akan dilayani oleh petugas. Yang terjadi pada saat akad sebenarnya pernikahan

satu agama, karena kalau beda agama tidak akan dilayani petugas baik PPN maupun Kantor Catatan Sipil. Untuk mengelabui hukum, tidak sedikit pasangan ini berpindah agama ke salah satu pasangan. Perpindahan ini bisa jadi tulus tapi juga bisa karena modus. Modus dimaksud hanya sekedar biar bisa dinikahkan dan mendapat akta nikah. Namun setelah itu ia kembali ke agamanya semula. Bahkan bisa terjadi ada yang melakukan akad nikah dua kali, menikah pertama sesuai agama istri dan menikah lagi secara agama suami. Dalam hal ini tentu saja akta nikah yang berlaku adalah akta yang terakhir.

Perkawinan beda agama jelas menimbulkan polemik dan kontroversi di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Umumnya pernikahan ini ditentang dan tidak direstui. Ada yang mau berhenti dan memutus hubungan, namun tidak sedikit pula yang nekat melawan arus dengan segala risiko yang akan ditanggung kelak.

B. Pengertian Nikah Beda Agama

Pernikahan beda agama atau pernikahan antar agama (*interfaith marriage*) adalah pernikahan di mana antara suami dan istri memiliki agama yang berbeda pada saat akad nikahnya berlangsung, misalnya prianya beragama Islam sementara istrinya beragama Kristen dan lain sebagainya. Kalau ketika menikah satu agama, kemudian di tengah perjalanan salah satu pasangan berpindah agama, maka penulis menyebutnya pasangan rumah tangga beda agama.

Dalam soal pernikahan beda agama, ajaran Islam tidak dalam posisi menutup rapat, tapi juga tidak membuka lebar-lebar. Pernikahan antar agama masih mungkin dilakukan jika prianya muslim sementara wanitanya ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) menurut jumhur ulama. Di luar itu pernikahan antar agama tidak diberikan tempat. Terutama jika pengantin

perempuannya seorang muslimat sedang mempelai prianya non muslim, dalam hal ini pernikahan beda agama ditutup rapat.

Namun dalam perkembangannya, khususnya di Indonesia, karena satu dan lain hal, pernikahan antar agama cenderung ditutup rapat sebagaimana terlihat dalam KHI dan fatwa MUI.

C. Pandangan Ulama Tafsir dan Fikih

Pernikahan antar agama perlu dibedakan dulu dalam agama Islam sebelum menentukan hukumnya. Paling tidak ada 3 model pernikahan antar agama ini.

1. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab.
2. Pernikahan antara pria muslim dengan wanita non muslim dan non ahli kitab.
3. Pernikahan wanita muslim dengan pria non muslim.

D. Pernikahan Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

1. Pendapat Yang Membolehkan

Adapun pernikahan model pertama, maka jumhur ulama cenderung membolehkan dengan syarat wanita kitabiyah itu *muhshanat* alias wanita baik-baik yang bisa memelihara kehormatannya.

Al-Qasimi dalam tafsirnya *Mahasin at-Ta`wil* menyatakan, zahir ayat membolehkan menikahi wanita ahli kitab, ini adalah mazhab mayoritas Fuqaha' dan ahli tafsir. Hal ini sebagaimana tampak dalam teks di bawah ini.

ظاهر الآية جواز نكاح الكتانية . وهذا مذهب أكثر الفقهاء والمفسرين .

Akan tetapi pembolehan tersebut bersifat makruh sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah Az-Zuhaili,

bahwa mazhab Hanafi berpendapat, seorang muslim makruh menikah dengan perempuan Ahli Kitab dan ahli dzimmah. Karena Umar berkata kepada orang-orang yang kawin dengan perempuan ahli kitab, “Ceraikanlah mereka”. Maka para sahabat menceraikan mereka, kecuali Hudzaifah. Kemudian, Umar berkata kepadanya, “Ceraikanlah dia.” Maka Hudzaifah bertanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?” Umar kembali berkata kepadanya, “Dia minum minuman keras.” Hudzaifah kembali berkata “Aku telah mengetahui dia minum minuman keras, akan tetapi dia halal bagiku.” Setelah lewat beberapa waktu, dia ceraikan istrinya tersebut. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, “Mengapa kamu tidak menceraikannya manakala Umar memerintahkan hal itu kepadamu?” Dia menjawab, “Aku tidak mau manusia melihat aku melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan”. (az-Zuhaily, 2011 : 272)

Permasalahannya adalah, siapakah yang dimaksud ahli kitab itu? Untuk ini para ulama memiliki pendapat yang berbeda.

Ibnu Katsir mengutip pendapat bahwa yang dimaksud ahli kitab adalah Israiliyyat dan ini adalah pendapat mazhab asy-Syafi’i. ada yang menyatakan ahli kitab adalah kelompok *dzimmi* (non muslim yang dalam perlindungan pemerintah Islam) bukan *harbiyat* (non muslim yang menyatakan perang dengan pemerintah Islam). (Ibnu Katsir, III : 42) Jumhur ulama membatasi ahli kitab hanya kepada Yahudi dan Nasrani yang berpegang pada Taurat dan Injil bukan yang lain.

Demikian pula, siapakah yang dimaksud *al-muhshanat* dalam ayat di atas?

Ibnu al-Jauzi dalam *Zad al-Masir* menyatakan, dalam menafsirkan *al-muhshanat* ada dua penafsiran, pendapat pertama menyatakan wanita merdeka atau bukan budak sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Pendapat kedua, wanita yang pandai menjaga kehormatan diri sebagaimana pendapat al-Hasan, asy-Sya'bi, an-Nakha'i, adh-Dhahhak, dan as-Suddi. Menurut pendapat ke dua ini boleh menikahi wanita ahli kitab baik merdeka atau budak dengan syarat mereka wanita baik-baik yang bisa menjaga kehormatan diri. (Ibnu al-Jauzi, II : 173)

Alasan yang dipakai kelompok ini adalah petunjuk zahir dalam surat al-Maidah ayat 5 yang menyatakan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

1. Pendapat yang Melarang

Minoritas ulama melarang pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab. Tokoh utama kelompok ini adalah Ibnu Umar, Ibnu Hazm dan juga kalangan Syiah Imamiyah. (Ali Bin Nayif asy-Syuhud, t.t, II : 37)

Ibnu Umar salah seorang sahabat Nabi dengan tegas melarang pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Kecenderungan ini juga semakin didukung oleh ulama mutaakhirin di mana dampak negatif pernikahan antar agama semakin nyata, sementara tujuan dan hikmah dari menikahi wanita ahli kitab semakin sulit tercapai. Ibnu Katsir menukil sikap Ibnu Umar yang melarang menikahi ahli kitab khususnya Nasrani dengan mengatakan, "Aku tidak tahu syirik yang lebih besar daripada perkataan sesungguhnya Tuhannya adalah Isa, padahal Allah telah berfirman, "Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sampai ia beriman. (Ibnu Katsir, III : 42)

E. Hikmah Pembolehan Nikah dengan Ahli Kitab

Hikmah pembolehan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut;

Hikmah nikahnya seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan Yahudi dan Nasrani bukan sebaliknya adalah, seorang muslim, beriman terhadap semua Rasul dan dengan semua agama dalam asalnya yang benar, maka tidak ada bahaya dari suami terhadap Aqidah dan perasaan istrinya. Sedangkan orang yang non Muslim yang tidak percaya terhadap Islam, terdapat bahaya yang mengintai yang membuat istrinya terpengaruh terhadap agamanya, mengingat perempuan biasanya lebih mudah terpengaruh dengan suaminya. Dalam hal ini keamanan Aqidah istri jelas terancam. (az-Zuhaili, 2011 : 150)

F. Pernikahan Antara Pria Muslim dengan Non Muslim Non Ahli Kitab

Pernikahan model ini, sepakat para ulama akan keharamannya.

Alasan yang dipakai di antaranya ayat berikut ini :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman (masuk Islam). Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu..." (QS: al-Baqarah:221).

Wahbah az-Zuhailly dalam *Tafsir al-Munir* menegaskan :

دلت الآية على أن زواج المسلم بالمرأة المشركة كالوثنية والبوذية والملاحدة لا يصح بحال.
أما المرأة الكتابية (اليهودية أو النصرانية) فقد أباح الشرع التزوج بها بقوله تعالى:
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ - مَهْرَهُنَّ -
مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ [المائدة 5 / 5] . والمحصنات: العفاف. التفسير المنير للزحيلي
(292 / 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan pria muslim dengan wanita musyrikah seperti penyembah berhala (pagan), Budha dan Ateis tidak sah. Adapun wanita Kitabiyah (Yahudi dan Nashrani) maka syarak membolehkan menikahinya dengan dasar firman Allah, (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara

wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik (al-Maidah ayat 5). al-Muhshanat di sini adalah yang bisa menjaga kehormatan dirinya.(az-Zuhaili, II : 292)

Adapun dalil Alquran yang menjelaskan larangan menikahi non muslim atau musyrik terdapat pada ayat berikut ini:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka,"(QS: Al-Baqarah 221)

G. Pernikahan Pria Non Muslim dengan Muslimah

Pernikahan antara Muslimah dengan pria non muslim sepakat ulama akan keharamannya alias tidak boleh dan tidak sah jika dilakukan. (Abu Malik, III : 93) hal ini sebagaimana dapat dibaca dari kutipan di bawah ini.

أما المسلمة فلا يحلُّ لها الزواج بالكافر: سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم،
صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (3/ 93)

Alasan ulama yang melarang ini sangat kuat yakni berdasar firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 :

لَا هُنَّ حَلٰلٌ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهَا

"Mereka (wanita-wanita Muslimah) tiada halal bagi orang-orang non-Muslim itu dan orang-orang non Muslim itu tiada halal pula bagi mereka," (QS: Al-Mumtahanah 10).

Mengomentari potongan ayat tersebut Ibnu Katsir menyatakan :

وقوله: { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة؛ تفسير ابن كثير / دار طيبة (8 / 93)

Firman Allah "Mereka (wanita-wanita Muslimah) tiada halal bagi orang-orang non-Muslim itu dan orang-orang non Muslim itu tiada halal pula bagi mereka," ayat ini yang mengharamkan wanita muslimat dinikahi pria musyrik, walaupun di awal Islam diperbolehkan seorang musyrik menikahi wanita Mukminah. (Ibnu Katsir, VIII : 93)

Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha serta Ali asy-Syaranji dalam *al-Fiqh al-Manhaji* menjelaskan :

"Tidak boleh wanita Muslimah dinikahi pria non muslim walaupun pria itu beragama, karena suami berkuasa atas istri, dan tidak ada kekuasaan non muslim bagi muslim. Selain itu suami berpotensi mengganggu keyakinan agama istrinya karena ia tidak mempercayai agama istrinya. Jika suami mau masuk Islam baru halal dinikahkan dengannya, jika sebelum masuk Islam dinikahkan maka pernikahannya batal dan wajib diceraikan segera, jika nekat melakukan persetubuhan maka dihukumi dengan zina. (al-Khin dkk., IV : 18)

H. Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut MUI

Perkara tentang pernikahan beda agama sebenarnya telah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama.

Tepatnya pada Musyawarah Nasional (Munas) II tanggal 11-17 Rajab 1400 H atau 26 Mei -1 Juni 1980.

MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Pendapat tersebut didasari oleh:

Surat Al-Baqarah ayat 221

Surat Al-Mumtahanah ayat 10

Surat At-Tahrim ayat 6: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperlihatkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Qa'idah Fiqh: Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

Dengan itu, MUI menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. (Ali Mutakin, 2021:18)

Keputusan di atas dipertegas lagi melalui keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Beda Agama. Majelis ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M, setelah:

Menimbang:

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi pernikahan beda agama.

2. Bahwa pernikahan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Memperhatikan:

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran.
2. Pendapat sidang komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005 Dengan tawakal kepada Allah SWT memutuskan:

Menetapkan: Fatwa Tentang Perkawinan Beda Agama:

1. Perkawinan beda agama adalah *haram dan tidak sah*.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah *haram dan tidak sah*. (Fathul Mu'in, 2019 : 94).

I. Pernikahan Beda Agama Menurut Muhammadiyah

Dalam sidang Mukhtamar Tarjih ke-22 pada tahun 1989 di Malang, para ulama Muhammadiyah telah menetapkan keputusan bahwa pernikahan beda agama hukumnya tidak sah. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik (Hindu, Budha, Konghuchu atau agama selain Islam lainnya). Begitu pun dengan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi atau Nasrani) hukumnya juga haram. Menurut ulama Muhammadiyah, wanita ahlul kitab di

zaman sekarang berbeda dengan zaman Nabi dahulu. Selain itu menikahi wanita beda agama juga mempersulit membentuk keluarga sakinah yang sesuai syariat Islam. (<https://fatwatarjih.or.id/hukum-nikah-beda-agama/>, diakses 23 November 2021)

J. Pendapat Nahdlatul Ulama (NU)

Dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada bulan November 1989, ulama Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan fatwa bahwa pernikahan beda agama di Indonesia hukumnya haram atau tidak sah. (Ali Mutakin, 2021: 17)

K. Pandangan Legislasi

Larangan pernikahan beda agama pernah digugat di Mahkamah Konstitusi. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan terkait kawin beda agama. Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. “Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum, Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, saat membacakan putusan bernomor 68/PUU-XII/2014 di MK. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55828be906c8b/inilah-babak-akhir-judicial-review-kawin-beda-agama>, diakses 23 November 2021)

Sementara itu edaran surat dari Mahkamah Agung per tanggal 30 Januari 2019 No. 231/PAN/HK.05/1/2019 poin 2 yang menjelaskan soal pencatatan perkawinan beda agama.

“Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan

pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya, maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan. Misalnya, jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).” (<https://kumparan.com/millennial/pernikahan-beda-agama-dalam-hukum-indonesia-1rHQnHmv9IA/full>, diakses 23 November 2021)

Perkawinan beda agama di Indonesia memang masih menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Dalam peraturan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 8 huruf (f) menjelaskan: “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Senada dengan ketentuan di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam pasal 40 huruf (c), “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Hal ini diperkuat oleh Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. (Amir Syarifuddin, 2014:139-140)

L. Kesimpulan

Sah tidaknya pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Hal tersebut berarti bahwa sah dan tidaknya perkawinan dikembalikan ke ajaran agamanya

masing-masing. Bagi orang Islam harus dikembalikan ke fikih munakahat.

Masalah yang dihadapi oleh pasangan beda agama adalah agama apa yang dianut oleh pasangan ini untuk melangsungkan perkawinannya. Dan apakah agama mereka memperbolehkan perkawinan beda agama? Dalam hal ini pandangan ajaran Islam jelas melarang dengan tegas pernikahan wanita muslimah dengan pria non muslim, melarang juga pernikahan pria muslim dengan wanita non ahli kitab, dan masih membuka peluang nikah antara pria muslim dengan wanita ahli kitab asal mereka dari kalangan wanita baik-baik.

Namun pandangan hukum positif di Indonesia sebagaimana tercermin dalam ketentuan UU Perkawinan dan KHI, ditambah fatwa MUI dan Ormas Islam besar Indonesia NU dan Muhammadiyah, maka pernikahan antar agama sepakat dilarang dan tidak diberi tempat sama sekali. Jadi tidak perlu melanggar kesepakatan ini.

Ingat, menikah bukan semata persoalan perdata belaka, dalam Islam nikah memiliki dimensi ibadah yang cukup kental, bahkan ibadah terlama yang umumnya dijalani umat manusia. Ibadah terlama ini jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang tidak diridai Allah SWT. Menikah sesama Aqidah jelas lebih selamat dan menenteramkan hati, dan yang pasti jauh dari kontroversial di tengah keluarga dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali Mutakin, "Fatwa Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah (INDONESIAN FATWAS ON INTERFAITH MARRIAGE: Study on the Fatwa of NU, MUI, and Muhammadiyah)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.1 (2021).
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Cet. I, (Jakarta : Dian Rakyat, 1986)
- Danu Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam PERSPERTIF HAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9.1 (2017): 13-30.
- Fathul Mu'in, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Tentang Perkawinan Beda Agama." *Nizham Journal of Islamic Studies* 7.01 (2019): 91-105.
- <https://republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah>
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II, Semarang : Maktabah Thoha Putra, t.th.
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta : Total Media, 2006)
- Niswatul Faizah, "Perkawinan Antar Agama ("Fiqh Perbandingan dan Fiqh Kontemporer")." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 1.1 (2019): 91-100.
- Resfializ Bahri Syams, *Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014*. Diss. Universitas Andalas, 2016.
- Software al-Maktabah al-Syamilah Versi 3.62.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, (Kencana, Jakarta, 2014)

Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9,
Damaskus : Dar al-Fikr, t.th.

BAB IX

NIKAH MISYAR

A. Pengantar

Di antara bentuk nikah kontemporer yang menuai kontroversi di kalangan ulama adalah nikah *Misyar*. Sebagian kalangan mendukung dan membolehkan dan sebagian lagi menolaknya. Dari pengamatan sekilas, tampaknya ulama yang melegalkan nikah ini jumlahnya lebih banyak, sedang yang menolaknya lebih sedikit.

Nikah model ini cukup populer dan banyak diminati utamanya di Arab Saudi dan di Mesir serta beberapa negeri di kawasan teluk. Di Uni Emirat Arab, pernikahan *Misyar* adalah pernikahan yang legal dan jumlahnya tidak kurang dari 20.000 pasang. (<https://www.emirates247.com/news/emirates/no-rights-no-obligations-just-companionship-2010-08-23-1.282481>, diakses 22 November 2021)

Pernikahan *Misyar* dianggap lebih sederhana dan murah dibanding nikah biasa karena dalam hal ini pernikahan bisa dilakukan secara sederhana serta suami tidak dibebani biaya atau tanggungan nafkah yang cukup berat bagi sebagian kaum pria.

Di Arab Saudi sendiri nikah ini cukup populer, di mana menurut penuturan Ali al-Bakr dimotivasi adanya sebagian pria yang ingin tetap menjaga kerahasiaan pernikahannya

yang kedua untuk menghindari keberatan istri pertamanya atau tekanan keluarganya. (<https://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/642991>, diakses 21 November 2021)

Nikah *Misyar* mulai muncul di Arab Saudi tahun 1985. Dari Saudi model nikah ini menyebar mulai tahun 1995 ke Mesir dan ke bagian lain dari wilayah teluk seperti Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Qatar. (Shirine Jurdi, 2001 : 58)

Nikah *Misyar* walaupun populer di Timur Tengah, tidak mustahil juga sudah menular ke negeri-negeri muslim lainnya termasuk Indonesia. Nikah ini mirip-mirip dengan nikah *friend* yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Nasiri sudah mengendus telah dipraktikkan di Surabaya dengan informan beberapa pasangan. (Nasiri, 2018 : 193-210)

Nikah ini dilatarbelakangi mahalnya biaya nikah di beberapa negara Timur Tengah yang berdampak banyaknya wanita yang terlambat menikah, padahal banyak wanita berpendidikan tinggi dengan profesi dan pekerjaan yang menghasilkan gaji tinggi. Namun di usianya yang semakin tua jodoh malah terasa semakin menjauh. Di sisi lain, ada lelaki yang ingin menikah lagi namun tidak ingin terbebani dengan berbagai kewajiban rutin seperti memberi nafkah, menunggui setiap hari dan lain-lain. Akhirnya bak gayung bersambut, muncullah nikah *Misyar* sebagai solusi jangka pendek bagi orang yang mengalami hal seperti ini.

B. Pengertian Nikah *Misyar*

Kata nikah kiranya kita sudah familier mendengarnya. Sedang *Misyar* terambil dari kata *sara-yasiru-sairan Misyar* berasal dari bahasa Arab yaitu akar kata dari سار sudah berjalan, يسير sedang berjalan, سيراً berjalan dan kata مسير yang merupakan bentuk isim alat-nya yang artinya perjalanan. *Misyar* yaitu singgah atau melewati (suatu wilayah/negeri

tertentu) dan tidak menetap dalam waktu yang lama. (an-Nadi, 2011 : 30)

Syaikh Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan nikah *Misyar* sebagai “pernikahan di mana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang dinafkahkanya.” (al-Qardhawi, 1999: 4)

Istilah *Misyar* adalah bentuk *shighah mubalaghah* dari kata *sair* yang secara harfiah bermakna berjalan dan tidak menetap lama di sebuah tempat. *Misyar* secara harfiah berarti banyak berjalan. Pernikahan *Misyar* adalah pernikahan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun nikah seperti adanya mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali mempelai wanita, dua saksi, ijab – qabul, dan mahar. Namun dalam hal ini suami tidak memberikan sebagian hak kepada istrinya atas dasar persetujuan dan kerelaan istrinya tersebut. Biasanya suami mendatangi rumah istrinya pada waktu kapan pun yang ia kehendaki, untuk melakukan hubungan seksual dan keperluan lainnya. Ia tinggal hanya dalam waktu yang singkat dengan istrinya tersebut dan tidak bermalam bersamanya. (ad-Duraiwisy, 2010 : 133 dst)

Jadi inti dari nikah *Misyar* adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam fikih, namun suami tidak menetap bersama istri (barunya), ia hanya datang sewaktu-waktu, istri membebaskan kewajiban suami dari memberi nafkah, tempat tinggal dan lain-lain. Pernikahan ini biasanya terjadi pada pernikahan kedua dan seterusnya, karena yang dibutuhkan istri adalah status bersuami dan bisa mendapatkan kesenangan seksual secara halal. Sementara soal nafkah dan lain-lain ia sudah memilikinya bahkan bisa jadi lebih kaya dari suaminya.

C. Gambaran Nikah *Misyar*

Abd Allah al-Faqih dalam *Fatawa alShabkah al-Islamiyah* menjelaskan, kawin *Misyar* itu sama dengan perkawinan pada umumnya, hanya saja bedanya, pihak istri dengan kerelaan hati, membebaskan suami dari segala bentuk tanggung jawab terkait nafkah.

Menurutnya, model kawin *Misyar* ini ada dua, yaitu:

Pertama, jenis perkawinan yang memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan-seperti halnya perkawinan pada umumnya- akan tetapi ketika pelaksanaan akad nikah suami mengajukan syarat agar istri membebaskannya dirinya dari segala tanggungan nafkah dan tempat tinggal. *Kedua*, model perkawinan yang sudah memenuhi syarat rukun perkawinan, namun suami meminta istrinya agar tidak menuntut jatah giliran (*qasm*) dan jatah bermalam atau *mabit*. Masalah *qasm* dan *mabit*, ditentukan oleh suami, sebab suami statusnya sudah memiliki istri. Di samping itu, suami mengajukan syarat agar perkawinan keduanya dirahasiakan dari orang-banyak, khususnya agar jangan sampai ketahuan istri pertama.(Abd Allah Faqih, V : 190).

D. Sebab-sebab Maraknya Nikah *Misyar*

Adapun sebab-sebab munculnya pernikahan jenis ini adalah sebagai berikut: (al-Muthlaq, 1423 : 81 dst).

1. Bertambahnya perawan yang sudah mulai lanjut usia, karena banyak pemuda yang enggan menikah disebabkan mahalnya mas kawin dan biaya pernikahan, atau disebabkan maraknya kasus perceraian, karena kondisi seperti ini sebagian wanita merelakan dirinya menjadi istri kedua atau ketiga dan menggugurkan sebagian haknya.
2. Kebutuhan sebagian wanita untuk tetap tinggal bersama di rumah keluarganya, bisa jadi karena ia menjadi

penanggung jawab tunggal di rumah tersebut, atau ia memiliki cacat sedang keluarganya khawatir akan mendapatkan perlakuan di luar kemampuannya, suaminya pun tidak bosan masih sering berkomunikasi dengannya, atau karena ia mempunyai anak-anak dan tidak bisa pindah ke rumah suami barunya, dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lain.

3. Keinginan sebagian laki-laki yang sudah menikah untuk menjaga kehormatan sebagian wanita lain karena kebutuhan mereka akan hal itu, atau ia menikah lagi karena kebutuhannya untuk sebuah kenikmatan yang dibolehkan, namun tidak merugikan rumah tangga pertama dan anak-anaknya.
4. Keinginan seorang suami untuk menyembunyikan pernikahan keduanya dari istri pertamanya; karena khawatir akan merusak hubungan rumah tangga dengan istri pertamanya.
5. Banyaknya laki-laki yang bepergian ke luar negeri tertentu dengan waktu yang cukup lama, dan bisa dipastikan bepergiannya tersebut jika ditemani istri akan lebih aman dari pada sendirian. (<https://islamqa.info/id/answers/82390/pernikahan-Misyar-definisi-dan-hukumnya>, diakses 23 November 2021)

Sebab-sebab maraknya nikah *Misyar* menurut Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya wanita yang terlambat menikah padahal usia sudah melebihi umumnya wanita menikah, ditambah banyaknya janda baik karena cerai hidup maupun cerai mati.
2. Sebagian pria ada yang ingin poligami baik karena godaan di sekelilingnya, atau istrinya sakit atau problem lain, namun ia tidak punya harta cukup untuk menikah lagi,

sedang dalam nikah *Misyar* suami dibebaskan dari kewajiban mahar, nafkah tempat tinggal dan lain-lain. Hal ini tentu akan disambut oleh lelaki yang dalam posisi seperti ini. (al-Asyqar, 2000 : 167-170).

E. Pandangan Ulama Fikih

Sebelum membahas hukum nikah *Misyar*, di masa lalu para ulama sudah membahas sebuah pernikahan yang mirip dengan nikah *Misyar* yakni apa yang disebut dengan nikah nahariyat dan nikah lailiyat. Nikah ini dihukumi batal oleh Imam Ahmad dan Malikiyah serta mayoritas Hanafiyah. Namun sekelompok kecil ulama membolehkan jenis pernikahan nahariyat ini. (al-Asyqar, 2000 : 171-173)

Terkait dengan hukum nikah *Misyar* paling tidak ada tiga pendapat dalam menyikapi nikah *Misyar*. Menurut penuturan Muhammad Ibrahim Sa'd an-Nadi dalam bukunya *az-Zawaj al-Mustahdas wa mauqif al-Fqih al-Islami minhu Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*, ada tiga pandangan ulama sehubungan dengan hukum nikah *Misyar*.

Pendapat pertama, boleh mutlak. Di antara ulama yang membolehkan nikah *Misyar* adalah Syaikh Bin Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, Syaikh Yusuf Muhammad al-Muthlak, Syaikh Ibrahim bin Shalih al-Khudhari, Syaikh al-Azhar Muhammad Sayyid Tanthawi dan lain-lain. (al-hajilan, 2009: 156 dst., al-Muthlaq, 1423 : 112-116) di antara tokoh utama yang membolehkan nikah *Misyar* adalah Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

Di antara argumen yang dikemukakan oleh ulama yang membolehkan nikah *Misyar* adalah:

Atsar dari Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Manshur yang menyatakan :

عن الحسن، وعطاء، أنها كانا «لا يران بأسا بتزويج النهاريات»

Dari Hasan al-Bashri dan Atha bin Abi Rabah, bahwa kedua ulama ini berpendapat bolehnya pernikahan nahariyat. (Mushannaf Ibn Abi Syaibah, 16559).

Nikah *nahariyat* artinya pernikahan di mana sang istri dikunjungi hanya pada waktu-waktu tertentu saja, misalnya hanya siang hari saja.

Riwayat lain yang digunakan ada riwayat dari Amir as-Sya'bi,

عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة، فيشترط لهذه يوماً ولهذه يومين؟ قال: لا بأس به

Dari Amir as-Sya'bi bahwa beliau ditanya tentang seorang lelaki yang sudah memiliki istri, kemudian dia berpoligami dengan menikahi wanita lain. Kemudian dibuat kesepakatan, untuk istri kedua gilir sehari dan istri pertama dua hari. As-Sya'bi memfatwakan, "Tidak masalah dengan nikah seperti ini." (Mushannaf Ibn Abi Syaibah, 16566).

Dalam sunah telah tetap bahwa Saudah binti Zam'ah menghadihkan jatah gilirannya kepada Siti Aisyah dan Rasulullah SAW menerimanya, hal ini menunjukkan bahwa istri boleh menggugurkan sebagian haknya kepada siapa yang dikehendaki, sehingga istri juga bisa menggugurkan haknya yang lain seperti nafkah, tempat tinggal dan lain-lain. (al-Asyqar, 2000 : 178)

Pendapat kedua, boleh dengan *karahah* (makruh). Wahbah az-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi, Syaikh Abdullah bin Mani', Syaikh Su'ud Syuraim, Ahmad Haji al-Kurdi, Mahmud Abu Lail termasuk di barisan yang membolehkan dengan *karahah*. (al-Muthlaq, 1423 : 116-120, al-Asyqar, 2000 : 175) Muhammad

Ibrahim Sa'd an-Nadi sendiri menguatkan pendapat yang membolehkan dengan *karahah*. (an-Nadi, 2011 : 48)

Pada dasarnya ulama ini memandang dari segi syarat rukun sudah terpenuhi sehingga hukumnya sah, namun dari sisi dampak yang ditimbulkan lebih banyak negatifnya sehingga dihukumi sah dengan makruh.

Pendapat ketiga, tidak boleh melakukan nikah *Misyar*. Tokoh utama dalam barisan ini adalah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, Syaikh Abdul Aziz Musnid, Ajil Jasim an-Nasymi. (al-Muthlaq, 1423 : 120, ad-Duraiwisy, 2010 : 139, 142) Sungguhpun melarang, ulama di barisan ini tidak menegaskan batalnya akad, tapi lebih pertimbangan kerugian dan kerusakan yang mungkin timbul dari pernikahan jenis ini. (al-Hajilan, 2009 : 164)

Syeikh al- Albani pernah ditanya tentang hukum nikah *Misyar*, namun beliau melarangnya dilihat dari dua sisi:

1. Tujuan menikah adalah tinggal bersama, sebagaimana firman Allah:

(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم/21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar Ruum: 21)

Pernikahan model *Misyar* ini tidak akan mampu merealisasikan tujuan mulia tersebut.

2. Nantinya sepasang suami istri tersebut akan dikaruniai anak-anak, disebabkan jarak yang berjauhan dan

jarangnya bertemu, maka akan menyebabkan dampak negatif kepada anak-anak mereka dalam hal pendidikan dan akhlak.

Kelompok penentang nikah *Misyar* mengajukan beberapa argumen secara lebih lengkap seperti berikut ini:

Dia memperkuat ini dengan enam bukti:

1. Bahwa perkawinan ini adalah pengabaian terhadap akad perkawinan, dan bahwa para ahli hukum di masa lalu tidak membahas jenis ini, dan tidak ada sedikit pun rasa sah di dalamnya.
2. Bahwa akad ini dapat menjurus kepada kerusakan, artinya boleh jadi pelakunya menganggapnya sebagai pembenaran atas pilihan mereka, maka wanita tersebut mengatakan bahwa laki-laki yang mengetuk pintu rumahnya adalah suami *Misyar* saya, padahal sebenarnya bukan. Dan menutup pintu ini adalah bagian dari dasar Islam.
3. Akad nikah *Misyar* melanggar tujuan syariat Islam, yaitu terbentuknya keluarga yang stabil.
4. Akad nikah *Misyar* kebanyakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan hal ini cukup membawa kepada kerugian sehingga cukup alasan buat melarangnya.
5. Bahwa seorang wanita dalam perkawinan ini dapat diceraikan suaminya jika sampai dia menuntut nafkah dari suaminya karena sebelumnya ia telah siap digugurkan hak nafkahnya.
6. Bahwa perkawinan ini membawa dosa bagi suami karena mengakibatkan kerugian pada istri pertama, karena ia akan pergi kepada istri kedua tanpa sepengetahuannya dan akan menghabiskan waktu dan bergaul dengan istri ini dengan mengorbankan waktu dan hak istri pertama

untuk dipergauli. (<https://www.fateh-gaza.com/post/22263>, akses 23 November 2021).

F. Kesimpulan

Nikah *Misyar* jika para pelakunya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang benar, seperti ijab qabul, walinya setuju, kedua saksi dan diumumkan, maka tidak diragukan lagi akad tersebut adalah sah.

Namun hendaknya diingat, nikah ini tidak ideal dan tidak dianjurkan untuk dipraktikkan untuk masyarakat luas. Hal ini mengingat nikah jenis ini umumnya tidak dicatatkan, termasuk poligami liar, serta masih mungkin disalahgunakan pihak-pihak yang kurang bertanggung-jawab. Sehingga dikawatirkan timbul ekses-ekses negatif yang merugikan terutama istri dan anak-anaknya kelak.

Nikah model ini dan sejenisnya terlalu didominasi keinginan untuk berhubungan seks semata atau untuk kesenangan syahwat belaka, bukan tujuan luhur lain dari sebuah pernikahan. Padahal ada tujuan nikah yang lebih esensial dan luhur dari sekedar pelampiasan syahwat secara halal, yakni berketurunan dan mengasuh serta mendidik anak agar tumbuh generasi pilihan di masa depan. Semoga kita terhindar dari bentuk pernikahan yang kontroversial dan tidak ideal.

Daftar Pustaka

- Abdu Rabbi an-Nabiy Ali al-Jarihi, *az-Zawaj al-'Urfi al-Musykilah wa al-Hill*, (Kairo : Dar ar-Raudhah, t.t)
- Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah al-Hajilan, *al-Mukhtar fi Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah Hadisah*, Cet. I, (Amman : Dar as-Shafa, 2009), hlm. 156 dan seterusnya.
- Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Muthlaq, *Zawaj Al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah Naqdiyah*, (Riyadh : Dar Ibnu La'bun, 1423 H)
- ad-Duraiwisy, Yusuf, *Nikah Sirri, Mut'ah & Kontrak, dalam Timbangan Al-Quran& as-Sunnah*, (Jakarta : Dar al-Haq, 2010)
- Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis", *Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (Juli 2019)
- Ahmad bin Yusuf ad-Duraiwisy, *Az-Zawaj al-Urfi Haqiqatuhu wa Ahkamuhu wa Atsaruhu wa al-Ankihah Dzatu ash-Shilah bihi*, Cet. I, (Riyadh: Darul Ashimah, 1426)
- al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman, *Mustajidat al-Fiqhiyyah fi Qhadaya al-Zawaj wa-al-Thalaq*, (Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1442)
- an-Nadi, Muhammad Ibrahim Sa'd, *az-Zawaj al-Mustahdats wa Mauqif al-Fiqh al-Islami minhu Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, (al-Mandhurah : Dar al-Mawaddah, 2011)
- Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol.2, No. 2, Desember 2017.
- Faris Muhammad Imran, *az-Zawaj al-'Urfi wa Shuwarun Ukhra li az-Zawaj Ghairu Rasmiy*, (Kairo: Majmu'ah an-Niil al-'Arabiyyah, 2001)

- Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Zawaj al-Misyar; Haqiqatuh wa Hukmuh* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2006)
- Luthfi, Musthafa & Luthfi, Mulyadi, *Nikah Sirri*, (Surakarta : WIP, 2010)
- Nasiri, "Membongkar Praktik Kawin Friend para Wanita Sosialita di Surabaya." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18.2 (2018): 193-210.
- Qardhawi, Yusuf, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999)
- Shirine Jurdi, "Misyar Marriage", *AL-Raida* Volume XVIII - XIX, No.s 93-94 Spring/Summer 2001.
- Software al-Maktabah al-Sya>milahVersi 3.62.
- Sumayyah Abdurrahman Bahr, 'Uqud az-Zawaj al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami, Cet. I, (Gaza: Islamic University Gaza, 1425 H)
- <https://binbaz.org.sa/fatwas/23897/>, حكم-زواج-المسيار, diakses 22 November 2021
- <https://islamqa.info/ar/answers/82390/> زواج-المسيار-تعريفه-وحكمه, diakses 20 November 2021
- <https://islamqa.info/id/answers/82390/> pernikahan-Misyar-definisi-dan-hukumnya, diakses 23 November 2021
- <https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=212389>, diakses 23 November 2021
- <https://www.yabeyrout.com/5436-آراء-العلماء-في-زواج-المسيار-5436>, diakses 19 November 2021

BAB X

NIKAH ONLINE

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai aspek kehidupan tak terkecuali di lapangan hukum. Di bidang telekomunikasi manusia telah mampu mendekatkan jarak seolah-olah jarak menjadi tidak ada lagi karena manusia di berbagai belahan bumi dengan mudah berkomunikasi satu sama lain.

Lebih-lebih di era pandemi Covid 19, umat manusia di berbagai belahan dunia dipaksa lebih intens lagi bergumul dengan IT guna memudahkan dan melancarkan tugas dan urusan. Singkat kata teknologi informasi telah semakin menjadi kebutuhan umat manusia guna menunjang kelancaran tugas dan urusan hidupnya.

Di bidang hukum keluarga khususnya muncul permasalahan terkait dengan penggunaan IT untuk melakukan peristiwa hukum tertentu. Misalnya yang sudah mulai, ada yang menggunakan sekaligus memunculkan pertanyaan keabsahannya yakni akad nikah melalui berbagai sarana *online* baik lewat email, SMS, *Whats App*, *video call* (*skype*, *Whats App*, *zoom*, *duo* dan lain-lain).

Kisah pernikahan lewat telepon pernah terjadi pada tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta. Akad nikah antara seorang laki-laki bernama Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo warga Jakarta dengan seorang perempuan bernama Nurdiani Harahap binti H. Baharudin Harahap yang juga warga Jakarta. Yang unik dan menarik mempelai laki-laki sedang berada di Amerika Serikat karena masih studi, sementara kedua calon mempelai sama-sama terbentur persoalan biaya untuk pulang atau pergi ke Indonesia.

Singkat cerita atas inisiatif dari pihak orang tua mempelai perempuan, akhirnya diusulkan prosesi akad nikah dilakukan melalui media telepon saja, kemudian pihak perempuan menghadap kepada kepala KUA Kebayoran Baru dan mendapatkan persetujuan maka akad tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 WIB atau pukul 22.00 waktu Indiana Amerika Serikat. Prosesi nikah diawasi langsung oleh kepala KUA. Selanjutnya melalui permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari wali perempuan atas isbat nikah tanggal 15 Desember 1989, maka kemudian Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengeluarkan Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1089 menyatakan bahwa pernikahan melalui media telepon tersebut sah. (Arya Wirahadikusuma dkk., 2015 : 2) Ini adalah salah satu contoh akad nikah melalui telepon yang diakui oleh hukum di Indonesia.

Sementara lebih canggih dari sekedar nikah lewat telepon, di Indonesia untuk pertama kalinya dilangsungkan perkawinan via *skype* di kota Bandung antara Rita Sri Mutiara Dewi yang berada di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno yang berada di California, Amerika Serikat. Perkawinan tersebut dilaksanakan di kantor Telkom Setia Budi Bandung yang

dihadiri mempelai wanita, wakil mempelai, penghulu dan beberapa orang saksi serta sebuah mas kawin berupa emas 20 gram. Teknologi yang digunakan adalah *Virtual Private Network On Internet*, agar suara bisa didengar secara *real time* digunakan *clear chanel* 007. Sehingga mempelai dapat bertatap muka melalui media layar dan para saksi yang berada di Bandung maupun California dapat juga melihat langsung jalannya proses ijab kabul. (Arya Wirahadikusuma dkk., 2015: 3)

Masih kejadian nikah via *online*, sebagaimana diberitakan Kompas.com, calon pengantin pria berinisial C (33) asal Surabaya terpaksa melangsungkan prosesi ijab kabul bersama wanita pujaannya berinisial F, yang merupakan warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, melalui *video call*, Rabu (25/3/2020) pagi. Akad nikah via *video call* ini sendiri dilakukan di rumah pengantin wanita inisial F di Kelurahan Lamokato. Pak Abdul Wahab yang jadi penghulunya mengatakan Prosesi ijab kabul via *video call* ini mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat Kolaka. (<https://regional.kompas.com/read/2020/03/25/15584791/pasangan-ini-ijab- kabul-lewat-video-call-demi-cegah-penyebaran-virus-corona>, diakses 21 November 2021)

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi penularan pandemi Covid 19 yang membatasi jarak sosial dan menganjurkan mengurangi tatap muka secara langsung, akad nikah via *online* dirasa semakin menemukan momentumnya. Nikah lewat *online* atau *video call* benar-benar telah terjadi dan dilakukan khususnya di era pandemi covid 19 yang berlangsung cukup lama.

Bagaimana pemerintah menyikapi hal ini. Pada tanggal 19 Maret 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 2020

tentang Imbauan & Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid 19 Pada Area Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Pada bagian ketentuan huruf E angka 1 huruf d, disebutkan: “Menunda kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan”. Tak lama kemudian, pada tanggal 2 April 2020, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama kembali mengeluarkan Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal nomor 2 tahun 2020. Pada bagian ketentuan huruf 1 poin a angka 7 disebutkan: “Pelaksanaan akad nikah secara *online* baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan. (Mahardika Putera Emas, 2020:70)

B. Pengertian Nikah *Online*

Tidak ada yang istimewa apalagi aneh dengan nikah *online* kecuali hanya pada media akad nikah yang tidak lazim yakni kedua pihak yang berakad tidak berada dalam satu tempat atau ruang fisik yang sama. Kedua pihak yang berakad meminjam atau menggunakan media *online* sebagai wasilah seperti telepon atau *video call* ketika melangsungkan akad nikah. Untuk melangsungkan nikah tentunya dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun yang dituntut syariat dan juga administrasi negara. Nikah *online* berarti akad nikah yang dilangsungkan menggunakan wasilah atau perantara seperti telepon, *video call* berbasis aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Skype Whats App* dan sejenisnya.

C. Pandangan Ulama Fikih

Mengingat topik ini adalah masalah kontemporer, tentunya jawaban yang diberikan harus merujuk ke ulama

kontemporer maupun lembaga fatwa kontemporer. Dalam hal ini penyusun ingin menampilkan fatwa yang diberikan lembaga-lembaga fatwa dunia maupun ulama kontemporer dalam menyikapi nikah via *online*.

Dewan Islam Suriah mengeluarkan fatwa tentang kemungkinan akad nikah melalui media sosial. Dewan mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa ahli hukum kontemporer berbeda mengenai hukum akad nikah melalui sarana komunikasi antara yang melarang, membolehkan dan mencegah. Akad nikah dengan cara modern misalnya dengan menulis dan mengirim pesan, seperti pesan teks, email, atau pesan suara, atau dengan komunikasi suara melalui telepon atau program panggilan suara, dan panggilan video (suara dan gambar). Dewan menganggap bahwa akad nikah dengan menulis, korespondensi tertulis dan pesan suara tidak diperbolehkan, karena adanya pemisahan antara ijab dan qabul oleh kedua belah pihak, dan tidak adanya saksi untuk ijab dan qabul. (<https://www.enabbaladi.net/archives/281699>, diakses 13 November 2021)

Namun fatwa tersebut masih membuka kemungkinan mengadakan pernikahan nikah melalui kontak telepon dan program audio dengan syarat adanya wali wanita dan dua orang saksi. Ditambah harus dipastikan kedua pasangan memahami dan mendengar akad itu dengan baik, dan saksi kedua belah pihak mendengar langsung dalam satu majlis ketika ijab qabul berlangsung tanpa ada pemutusan atau pemisahan yang lama, dan masing-masing pihak yang berakad mendengar langsung pada waktu yang sama. (<https://www.enabbaladi.net/archives/281699>, diakses 23 November 2021)

Adapun akad nikah melalui panggilan video (*video call*), maka hal ini lebih layak untuk dibolehkan dari pada hanya

panggilan suara saja, mengingat model panggilan video ini lebih jelas memudahkan para pihak yang berakad bukan hanya suara saja sehingga kemungkinan salah orang atau teripu menjadi tidak nihil. Majelis membolehkan akad nikah melalui video call dengan tetap memperhatikan syarat dan rukun nikah pada umumnya dan memastikan tidak ada penipuan di masa yang akan datang. (<https://www.enabbaladi.net/archives/281699>, diakses 23 November 2021).

Selanjutnya penulis kutip inti fatwa dari beberapa lembaga fatwa kontemporer sebagai berikut :

Pertama, dalam *Buhts li Ba'dh an-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah* disebutkan banyak ulama yang membenarkan pernikahan *online* seperti Muhammad Bakhit al-Muti'i, Musthafa az-Zarqa, Wahbah az-Zuhailly, Abdullah bin Mani' dan lain-lain, yang intinya, akad dianggap telah sempurna terjadi dengan perantara *online* dengan syarat jelas dan meyakinkan. Sandaran ulama ini adalah :

1. Banyak ulama masa lalu berpendapat, akad bisa terjadi dengan jalan korespondensi, dan bahwasanya ijab jika terjadi setelah sampainya tulisan maka itu sah, demikian pula melalui telepon.
2. Yang dimaksudnya dengan bersatunya majlis yakni bersatunya zaman dan waktu di mana dua pihak yang berakad melangsungkan akadnya, bukan berarti keduanya berada dalam satu tempat. Jadi akad melalui telepon maka masih satu waktu selagi masih membicarakan akad. (Anonim, t.t, II : 12)

Syaikh Bin baz juga membenarkan nikah lewat telepon setelah tentunya syarat dan rukun nikah terpenuhi. Telepon pada dasarnya hanya wasilah saja, jadi akad nikah lewat telepon adalah sah secara syarak. (al-Qahtani, t.t, : 2289)

Abdullah al-Faqih berfatwa bahwa pernikahan melalui telepon asal dapat dipastikan oleh wali dan saksi-saksi bahwa suara dalam telepon itu adalah orang yang berhak melakukan akad maka tidak diragukan lagi bahwa akad pernikahan itu adalah sah. (Abdullah al-Faqih, III : 503)

D. Fatwa Mufti Suriah

Fatawa Mufti Suriah Nomor 21 Tanggal 7 Jumadi Tsani 1440 bertepatan 12 Februari 2018 menyatakan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

Akad nikah mesti memenuhi syarat dan rukun yang utama seperti adanya ijab dari wali pengantin perempuan dan qabul dari pengantin pria, rukun ini menunjukkan bahwa keduanya setuju dan sepakat dengan akad ini. Selain itu, pernikahan yang sah juga harus memenuhi syarat syarat yang terpenting yakni :

1. Persetujuan dan izin wali wanita.
2. Dihadiri dua saksi yang adil pada saat akad nikah berlangsung.

Terkait akad nikah via medsos, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

Pertama, hukum asal akad nikah adalah dilakukan secara langsung dengan hadirnya kedua belah pihak yakni wali wanita dan pengantin pria disertai saksi-saksi. Dimungkinkan pelaksanaan nikah di negeri mepelai pria atau wanita, jika dirasa menyulitkan boleh mewakilkan seseorang di negeri tempat dilangsungkannya akad nikah. Mewakilkan akad nikah di mata ulama jelas boleh adanya.

Kedua, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer tentang hukum akad nikah melalui sarana komunikasi modern, sebagian ada yang melarang dan

sebagian lagi ada yang membolehkan dan ada yang bersikap hati-hati.

Ketiga, adapun akad pernikahan melalui telepon dan audio, maka itu disahkan oleh sekelompok ulama kontemporer, asalkan semua prosedur yang menjamin validitas akad nikah terpenuhi, dari kehadiran wali dan dua saksi, memastikan kedua pasangan dengan pengetahuan atau pendengaran, dan saksi mendengar untuk kedua pihak dalam akad di satu majelis di mana tidak ada pemisahan atau pemutusan, agar masing-masing pihak mendengar kata-kata yang lain pada saat yang sama, maka ijab dari wali atau wakilnya, diikuti dengan penerimaan dari suami atau wakilnya segera, dengan memastikan aman dari penipuan dan kesalahan, jika saksi terbatas pada mendengar ijab dari wali saja, atau qabul dari suami, maka akad nikah tidak sah.

Keempat, adapun akad nikah dengan panggilan video, itu lebih diizinkan daripada melalui panggilan suara; Para pihak dalam akad dapat dilihat saat dilangsungkan akad nikah dan pada saat ijab qabul, dan tidak adanya penipuan dan kesalahan pada umumnya dan sering kali tidak ada penipuan dan kesalahan. Maka diperbolehkan melangsungkan akad nikah dengan model ini dengan tetap menjaga ketentuan yang sudah disebutkan lalu.

Kami menekankan pentingnya mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memastikan keabsahan pernikahan ini, meniadakan penipuan dan tertipu darinya, dan mencegah perselisihan tentang hal itu di masa depan, memastikan bahwa semua pihak mendengar apa yang terjadi dalam akad, terutama saksi, dan memastikan bahwa mereka memahami semua yang dikatakan, dengan mengulangi pengucapan dengannya, dan masing-masing pihak memelihara bukti terjadinya akad ini, baik melalui

rekaman audio atau video, atau akad tertulis, dan sebagainya, untuk menjadi alat pembuktian saat dibutuhkan nanti.

Ketiga: Jika pengetahuan tentang terpenuhinya syarat dan rukun tidak terjadi, atau ada keraguan tentang hal itu, atau jika para pihak dalam pernikahan tidak memverifikasi dan mendengar satu sama lain, atau ketidakmampuan untuk melangsungkan akad perkawinan secara bersambung dan terus-menerus, atau adanya sesuatu yang menimbulkan kecurigaan, atau kemungkinan kesalahan, atau adanya penipuan atau manipulasi, walau dari salah satu pihak: Penting untuk menahan diri dari membuat akad dengan cara-cara ini, dan hendaknya memilih mendelegasikan pernikahan. (<https://sy-sic.com/?p=7442>, diakses 12 November 2021)

E. Pandangan NU

Kemudian, fatwa dari Lembaga Bahtsul Masail Nadlatul Ulama, yang menyatakan: “Menurut NU akad nikah tersebut [melalui internet] tidak sah, karena sudah didasarkan atas berbagai pertimbangan, karena pernikahan melalui alat bantu elektronik tidak bisa melakukan akad secara langsung. Langsung dimaksud adalah keterlibatan wali, dan pengantin pria. Kedua, keran saksi tidak melihat & mendengar suara secara langsung pelaksanaan akad dan saksi hadir di majelis akad. Di dalam akad nikah disyaratkan lafaz yang (jelas). Pernikahan melalui alat elektronik ini tergolong (samar-samar)” (Burhanuddin, 2017: 13).

F. Memahami Maksud Satu Majelis Menurut Muhammadiyah

Banyak ulama mensyaratkan ijab qabul harus satu majelis. Nah, bagaimana maksud satu majelis ini? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Menurut Majelis Tarjih, yang dimaksud dengan ijab kabul dilakukan dalam satu majelis adalah ijab dan kabul

terjadi dalam satu waktu. Yang lebih dipentingkan adalah kesinambungan waktu bukan tempat. Menurut Majelis Tarjih, para ulama imam mazhab sepakat tentang sahnya akad ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Misalnya ijab dan kabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami. Jika akad ijab dan kabul melalui surat, calon suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi, lalu segera mengucapkan kabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majelis. Jika akad ijab dan kabul melalui utusan, utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi, setelah itu calon suami segera mengucapkan kabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majelis. Oleh sebab itu, jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehanannya oleh ulama mazhab, maka akad ijab dan kabul menggunakan fasilitas telepon dan *video call* tentunya lebih layak lagi untuk diizinkan. Kelebihan *video call* yang lain, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul pihak-pihak terkait, karena gambar dan suara dapat dilihat dan didengar langsung. Sedangkan jika melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan. (<http://tabligh.id/fatwa-tarjih-muhammadiyah-akad-nikah-via-video-call/>, diakses 23 November 2021)

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menginterpretasikan satu majelis dalam arti non fisik bukan masalah tempat. Imam Abu Hanifah serta fukaha dari Kufah menyetujui pandangan Ahmad bin Hanbal tersebut. Keharusan bersambungannya ijab dan kabul dalam satu waktu upacara akad tidak hanya diwujudkan dengan bersatunya ruangan secara fisik. Jika wali mengucapkan ijabnya dengan pengeras suara dari satu ruangan dan

langsung disambut oleh calon suami dengan ucapan kabul melalui pengeras suara dari ruangan lain serta masing-masing mendengar ucapan yang lain dengan jelas, akad nikah itu dapat dipandang sah. Berkaitan dengan itu, menurut ulama Mazhab Hanbali, keharusan dua orang saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul dari pihak yang berakad serta mengetahui betul bahwa ucapan itu dari pihak yang berakad. Menurut mereka, saksi tidak harus melihat langsung kedua pihak yang berakad ketika akad berlangsung. Artinya, dengan pendapat ini ijab kabul dengan telepon atau *video call* sah hukumnya. (<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/16/08/03/obavus313-akad-nikah-via-video-call-sahkah>, diakses 15 November 2021)

Kini setelah teknologi informasi sedemikian maju, ulama berbeda pendapat, apakah persyaratan satu majelis ini tetap berlaku, ataukah boleh terpisah selama mereka bisa melakukan komunikasi secara langsung. Menyikapi hal ini berkembang dua pendapat.

Pendapat pertama, harus satu tempat secara hakiki.

Ini keputusan yang dikeluarkan *Majma' al-Fiqh al-Islami*. Keputusan no. 52 (3/6) tentang hukum melakukan akad dengan media komunikasi zaman sekarang. Ada beberapa akad yang berlaku dan sah dilakukan secara jarak jauh, seperti jual beli. Selama memenuhi konsekuensi transaksi.

Kemudian *Majma'* menyebutkan pengecualian,

إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه

Bahwa kaidah-kaidah tentang akad jarak jauh di atas, tidak berlaku untuk akad nikah. Karena disyaratkan harus ada saksi. (Ibnu Utsaimin, t.t : 2)

Demikian pula yang difatwakan Lajnah Daimah, dengan pertimbangan,

1. Mudahnya orang melakukan penipuan, dan meniru suara orang lain.
2. Perhatian syariat dalam menjaga kehormatan dan hubungan lawan jenis
3. Kehati-hatian dalam masalah akad nikah yang lebih besar nilainya dibandingkan kehati-hatian dalam masalah muamalah terkait harta,

Maka Lajnah Daimah menetapkan bahwa akad nikah tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi jarak jauh untuk melangsungkan akad nikah, dalam rangka mewujudkan *maqasid syariah* dan menutup celah terjadinya pelanggaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab. (Ibnu Utsaimin, t.t : 2)

Kedua, boleh tidak satu tempat, selama mereka bisa komunikasi langsung.

Selama saksi bisa memastikan bahwa orang yang bersangkutan adalah wali atau pengantin lelaki, dan dia yakin tidak ada penipuan dalam komunikasi jarak jauh ini, dan semua dilakukan dengan lancar tanpa terputus maka sudah bisa dihukumi satu majelis. Ini merupakan pendapat Dr. Abdullah al-Jibrin.

Dalam syarh beliau untuk *Umdatul Fiqh*, beliau mengatakan,

ويجوز على الصحيح إجراء عقد النكاح مع تباعد أماكن تواجد الزوج والولي والشهود ، وذلك عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت) ، فيمكن لأطراف العقد والشهود الاشتراك جميعاً في مجلس واحد حكماً وإن كانوا متباعدين في الحقيقة ، فيسمعون

الكلام في نفس الوقت ، فيكون الإيجاب ، ويليه فوراً القبول ، والشهود يرون الولي
والزوج ، ويسمعون كلامهما في نفس الوقت

Boleh melakukan akad nikah menurut pendapat yang sah, sekalipun di posisi berjauhan, yang melibatkan pengantin pria, wali, dan saksi. Dan itu dilakukan melalui internet. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan akad dan persaksikan dalam waktu bersamaan, dan dihukumi (dianggap) satu majelis. Meskipun hakikatnya mereka berjauhan. Mereka bisa saling mendengar percakapan dalam satu waktu. Setelah Ijab lalu langsung disusul dengan qabul segera. Sementara saksi bisa melihat wali dan pengantin lelaki. Mereka bisa menyaksikan ucapan keduanya dalam waktu yang sama.

Lalu beliau menegaskan,

فهذا العقد صحيح، لعدم إمكان التزوير أو تقليد الأصوات

Akad ini sah, karena tidak mungkin ada penipuan atau tiru-tiru suara...

Menarik juga disinggung sekilas di sini, NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia cenderung berpendapat nikah via *video call* tidak sah dan semestinya dihindari. Sebagai solusi dianjurkan untuk menunjuk wakil yang bisa melakukan akad secara langsung. Sedang Muhammadiyah cenderung membolehkan dan mengesahkan pernikahan via *video call* sebagai salah satu pembaharuan hukum. (Al-Maliki & Jahar, 2020: 136-151).

G. Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi-komunikasi sudah canggih sedemikian rupa. Jarak dan waktu seakan sudah tidak ada lagi permasalahan. Komunikasi ratusan bahkan ribuan kilo meter sudah tidak ada kendala lagi. Maka dari itu,

teknologi ini mulai menggoda sebagian orang untuk melakukan akad nikah dengan wasilah ini.

Pada dasarnya, pernikahan dengan *video call* tidak ada lagi yang perlu diragukan dan dikhawatirkan keaslian dan kebenaran orangnya. Sehingga pernikahan *online* tidak sepatasnya ditolak atau tidak dilayani petugas. Apalagi di musim pandemi ini, di mana orang berkumpul dibatasi sedemikian rupa.

Pihak yang melarang nikah *online* biasanya karena kekhawatiran ini itu yang kurang berdasar. Takut kena tipu, takut dicurangi dan lain sebagainya. Jika nikah *online* diakomodir tentu akan semakin meringankan masyarakat.

Dari pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam perspektif maqasid al-syariah, akad nikah dengan media *video call* pada masa ini dapat dibenarkan, namun dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti alat yang dipakai dan jaringan yang digunakan benar-benar dapat digunakan untuk berhubungan sehingga tercapai maqshad *realtime*. Bahwa salah satu metode maqoshid adalah membedakan antara maqshad dan wasilah. Ketentuan *Ittihad al-majlis* dari pendapat para 'ulama madhhab menurut penulis adalah wasilah untuk maqshad dari tidak adanya kemungkinan *ghurur* dalam akad.

Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Muhammad Alwi, dan Asep Saepudin Jahar. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 10.2 (2020): 136-151.
- Amin, M. Misbahul. "Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2020): 88-108.
- Burhanuddin, M. (2017). *Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi: Universitas Alauddin Makassar. Software al-Maktabah al-Sya>milahVersi 3.62.
- Emas, Mahardika Putera. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1.1 (2020): 68-78.
- Hadikusuma, Arya Wira. "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).
- Hamzah, Abdun Nashir, *Aqd az-Zawaj Abra Wasail al-Ittishal al-Haditsah*, Jamiah al-Jazair, Tesis 2014.
- <https://islamqa.info/ar/answers/105531/-حكم-اجراء-عقد-النكاح-عن-طريق-الهاتف-والانترنت>, diakses 12 November 2021.
- <https://sy-sic.com/?p=7442>, diakses 23 November 2021.

NIKAH POLIGAMI

A. Pendahuluan

Kontroversialnya nikah poligami rasanya tidak akan habis-habis dibahas baik dari kalangan cerdik cendekia hingga orang awam. Pada masa dulu umumnya poligami bebas melenggang di tengah masyarakat tanpa ada protes yang berarti. Laki-laki merasa memiliki hak istimewa untuk menikahi wanita lebih dari satu apalagi jika ia berasal dari kaum bangsawan dan hartawan atau tokoh agama.

Namun mulai awal abad XX, gugatan demi gugatan, keberatan demi keberatan terhadap praktik poligami semakin deras disuarakan oleh kalangan aktivis perempuan. Di tanah air keberatan dan kritikan terhadap poligami sudah disuarakan oleh RA Kartini. Dalam perkembangannya disuarakan terus oleh organisasi wanita terutama yang berhaluan 'nasionalis sekuler'.

Perjuangan panjang kaum hawa ini mencapai titik puncak sekaligus kompromi dengan dipersulitnya poligami melalui ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai langkah kompromi dengan kelompok pendukung poligami. UU perkawinan menganut asas monogami terbuka, artinya hukum asal perkawinan adalah monogami, namun poligami

masih sedikit terbuka jika memang memenuhi syarat-syarat untuk itu.

Dulu memang banyak yang meyakini poligami sebagai sesuatu yang sunah, atau sekurangnya dianggap mubah. Kini poligami tidak lagi dianggap sunah ataupun mubah, namun ia hanya sebuah *rukhsah* yang dibuka sempit bagi pria 'pilihan' dan 'pemberani' yang tetap ingin menikah lebih dari satu. Bahkan beberapa aktivis jender mengusulkan bahwa poligami itu *haram lighairih* atau haram karena faktor ekkses yang ditimbulkan. Namun demikian, boleh dikata, *mainstream* pandangan ulama dan cendekiawan muslim kontemporer cenderung memandang hukum poligami adalah sebagai sebuah *rukhsah* yang baru dapat ditempuh setelah melalui persyaratan dan kondisi yang ketat, bukan mubah apalagi sunah.

B. Pengertian Poligami

Poligami adalah sebuah pernikahan di mana seorang suami memiliki pada waktu bersamaan lebih dari seorang istri. Praktik ini cukup mudah ditemukan di berbagai belahan dunia. Studi yang dilakukan GP Murdock pada awal tahun 1940 membuktikan bahwa, masyarakat di dunia umumnya familier dengan poligami. Dari berbagai bangsa lintas suku, agama, ras didapati bahwa hanya 19 % masyarakat yang mempraktikkan monogami, sisanya mempraktikkan poligami. (Jamilah, 2006 : 2).

C. Hukum Poligami dalam Fikih

Di kalangan ulama fikih, hampir sudah menjadi sebuah konsensus bersama akan kebolehan (kemubahan) poligami bagi yang mampu bersikap adil dan menyediakan nafkah. Perbincangan mereka pada umumnya, bukan mempersoalkan keabsahan poligami, namun lebih terfokus pada berapa

jumlah istri yang dapat dinikahi dalam waktu yang bersamaan.

Zaki 'Ali al-Sayyid Abu Ghudhdhah dalam buku *al-Zawaj wa al-Talaq wa al-Ta'addud Baina al-Adyan wa al-Qawanin wa Du'at al-Taharrur*, menandakan kebolehan poligami dalam Islam didasarkan pada Al-Quran, al-Sunah dan juga praktik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. (Abu Ghudhdhah, t.t : 205)

Secara singkat, pandangan para ulama dalam menyikapi poligami dari dahulu hingga sekarang dapat dikelompokkan menjadi tiga pandangan besar :

1. Pandangan yang meyakini poligami sebagai sesuatu yang hukumnya sunah, atau sekurangnya mubah tanpa persyaratan yang macam-macam dan memberatkan. Pada umumnya ulama klasik dan tengah serta ulama tradisionalis-fundamentalis menganut keyakinan ini.
2. Pandangan yang memahami poligami sebagai *rukhsah* atau pintu darurat. Pemahaman seperti ini banyak dianut oleh ulama tafsir kontemporer dan cendekiawan muslim yang moderat. (Khoiruddin Nasution, 2009 : 131) Dalam pemahaman Asghar Ali Engineer, Al-Quran sebenarnya "enggan" menerima institusi poligami, namun karena kondisi kala itu masih menghendaki kemudian, maka yang bisa dilakukan hanyalah membatasi sampai jumlah empat. (Asghar Ali Engineer, 112)

Termasuk berdiri dalam jajaran kelompok ini adalah tokoh pembaharu dari Mesir Muhammad Abduh (1849-1905). Menurutnya, persoalan poligami yang terdapat dalam ayat 3 al-Nisa' berkaitan erat dengan konteks ayat perihal memperlakukan anak yatim dan larangan memanfaatkan harta benda mereka meskipun dengan perantara melalui perkawinan. Tatkala seseorang merasa khawatir akan

memakan atau mengonsumsi harta anak (perempuan) yatim yang bakal dinikahnya maka ia harus tidak menikah dengannya, sebab Allah telah memberi pilihan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disukai hingga empat orang. Namun apabila ia juga khawatir tidak akan mampu berlaku adil kepada para istri tersebut maka wajib baginya untuk menikah dengan hanya satu orang saja. (Ridha, 1999 : IV : 284)

Pendapat dari sudut pandang yang lain namun tetap seirama dikemukakan oleh Qasim Amin (1865-1908). Ia membenarkan bahwa ayat 3 surat al-Nisa' itu sepintas lalu memang mengisyaratkan kebolehan poligami, namun sebenarnya jika direnungkan menyiratkan ancaman bagi pelaku poligami. Pada hakikatnya seorang suami yang akan berpoligami sudah tahu bahwa dirinya sebenarnya tidak sanggup berlaku adil. Jadi sebelum melakukannya, ia sudah diliputi perasaan khawatir (tidak sanggup berlaku adil). Oleh karena itu kebolehan poligami hanya ditujukan bagi orang-orang tertentu yang sangat yakin bahwa dirinya tidak akan terjerumus dalam perilaku aniaya. Untuk itu, yang tahu persis tentang hal ini hanya Tuhan dan dirinya sendiri. (Qasim Amin, t.t : 155-156).

Pandangan yang menganggap poligami itu dilarang atau sekurangnya dianggap *haram lighairihi*. Pada umumnya kelompok feminis muslim dan pegiat jender menganut pendirian ini.

Di antara pegiat jender muslimah di tanah air yang berpendapat bahwa poligami itu *haram lighairih* adalah Siti Musdah Mulia. Dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami* ia menulis, "...Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan *haram lighairih* (haram karena eksesnya)". (Mulia, 2004: 194)

D. Batas Maksimal Istri yang Dipoligami

1. Menurut jumhur ulama hanya empat orang.

Ulama jumhur dari kalangan Sunni, termasuk imam mazhab yang empat umumnya berpendapat, bahwa maksimal seorang pria boleh berpoligami dalam waktu bersamaan adalah empat orang istri.

Ibnu Katsir, salah seorang *mufasssir* yang sering dirujuk dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam al-Syafi'i sebagai berikut :

قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة.

Berkata asy-Syafi'i: Sunah Rasulullah SAW sebagai penjelas dari Allah menunjukkan bahwa seseorang selain Rasulullah SAW tidak diperbolehkan menikahi wanita lebih dari empat. (Ibnu Katsir, II : 209)

Dijelaskan pula dalam kitab *al-'Inayah Syarh al-Hidayah* sebagai berikut :

(وَالْمَحْرُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَزَائِرِ وَالْإِمَاءِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } وَالتَّنْصِيفُ عَلَى الْعَدَدِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ

Bagi orang merdeka, boleh menikahi empat wanita merdeka dan budak, namun ia tidak boleh menikah lebih banyak dari itu, berdasarkan firman Allah ta'ala, 'maka nikahilah wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat, dan penyebutan bilangan itu menunjukkan tidak boleh lebih dari jumlah itu. (al-Babarti, IV : 375)

Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri lebih jauh menyatakan dalam Kitab *al-Muhalla* :

ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة اماء أو حرائر أو بعضهن حرائر
وبعضهن اماء.

Tidak halal bagi seseorang untuk menikahi wanita lebih dari empat baik dari kalangan budak atau merdeka, atau sebagian merdeka dan budak. (Ibnu Hazm, IX : 441)

Ibnu Hazm juga menyatakan dalam kitab *Maratib al-Ijma'* sebagai berikut :

وَأْتَفَقُوا عَلَى أَنْ نِكَاحَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوَاجَاتٍ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Para ulama sepakat bahwasanya tidak halal bagi seseorang sepeninggal Rasulullah SAW menikahi wanita lebih dari empat. (Ibnu Hazm, I : 63)

Ulama Fikih kontemporer dari Suriah, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* : لا يجوز للرجل في مذهب أهل السنة أن يتزوج أكثر من أربع زوجات في عصمته في وقت واحد ولو في عدة مطلقة، فإن أراد أن يتزوج بخامسة، فعليه أن يطلق إحدى زوجاته الأربع، وينتظر حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوج بمن أراد؛ لأن النص القرآني لا يبيح للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع في وقت واحد

Tidak boleh bagi seorang pria menurut mazhab *ahl sunnah wal jama'ah* untuk menikahi wanita lebih dari empat dalam waktu bersamaan walaupun dalam iddah cerai. Jika ia ingin menikah yang kelima, ia wajib menceraikan dulu salah seorang istrinya yang empat itu sembari menunggu iddahnya telah selesai lantas baru bisa menikah lagi dengan wanita yang disenangi, karena nash Al-Quran tidak memperbolehkan seorang pria menikahi wanita lebih dari empat dalam waktu bersamaan. (Az-Zuhaily, IX: 158)

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama besar madhhab Haanbali menjelaskan dalam *ash-Sharh al-Kabir* :

أجمع أهل العم على ان الحر لا يجل له ان يجمع بين أكثر من أربع زوجات لا نعلم أحدا منهم خالف في ذلك الا شيئا يحكي عن القاسم بن ابراهيم أنه اباح تسعا

Para ahli ilmu telah *ijma'* bahwasanya seorang pria merdeka tidak halal menikah wanita lebih dari empat istri. Kami tidak mengetahui seorang pun yang berbeda pandangan dalam hal ini, kecuali segelintir orang yang dihikeyatkan dari al-Qasim bin Ibrahim bahwasanya ia membolehkan maksimal sampai sembilan istri. (Ibnu Qudamah, VII : 497)

Jika kita buka lembaran kitab-kitab tafsir dan fikih lebih banyak lagi, kiranya tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa mayoritas kitab-kitab tersebut untuk tidak mengatakan semuanya, membatasi jumlah maksimal perkawinan poligami adalah dengan empat orang istri. Namun dalam tulisan ini, apa yang disebutkan di atas kiranya sudah mencukupi.

2. Pendapat Kedua, Maksimal 9 Orang Istri

Menurut Qasim bin Ibrahim, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qudamah dalam *ash-Sharh al-Kabir*, boleh bagi pria menikahi wanita sampai 9 orang wanita. Sedang menurut penjelasan Ibnu al-Humam dalam *Fath al-Qadir* beliau mengatakan, yang berpendapat boleh menikahi wanita sampai 9 istri adalah kelompok Rafidah. (Ibnu al-Humam, VI : 417) Dalam kitab *Hashiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib* diterangkan, bahwa sebagian ulama Khawarij juga memiliki pandangan boleh berpoligami sampai sembilan orang istri. Berikut kutipan teks Arabnya:

وَقَالَ بَعْضُ الْخَوَارِجِ : الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تِسْعِ مَثْنَى بَاطِنَيْنِ . وَثَلَاثَ بَنَاتٍ ،
وَرُبَاعَ بَارِعٍ ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ تِسْعٌ .

Sebagian Khawarij berpendapat : Ayat tersebut menunjukkan kebolehan memiliki istri sampai sembilan, karena *masna* berarti dua, *sulasa* berarti tiga, dan *ruba'a* berarti empat, jika dijumlah berarti sembilan. (al-Bujairimi, X : 43)

Al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir* menerangkan yang berpendapat kebolehan bagi pria menikahi sampai sembilan orang adalah al-Qasim dan pengikutnya serta ulama Zaidiyyah.

وَحِكْيٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ نُسِبَ إِلَى مَقَالَتِهِ مِنَ الْقَاسِمِيَّةِ وَطَائِفَةٍ مِنَ الرَّيْدِيَّةِ
: أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ تِسْعٍ :

Dihikayatkan dari al-Qasim bin Ibrahim dan orang yang dinisbahkan kepada perkataannya dari kelompok al-Qasimiyyah dan golongan Zaidiyah bahwasanya dihalalkan menikahi wanita sampai sembilan orang. (al-Mawardi, IX : 480)

Demikian penjelasan ringkas golongan dan ulama yang berpendapat boleh bagi pria menikahi wanita dalam perkawinan poligami sampai maksimal sembilan orang. Namun pendapat seperti ini kurang populer di tengah-tengah masyarakat muslim khususnya di Indonesia.

3. Pendapat Ketiga, Maksimal 18 Istri.

Menurut penuturan Ibnu al-Humam yang menukil riwayat dari al-Nakha'i dan Ibnu Abi Laila, bahwa golongan Khawarij memiliki paham seperti ini, yakni seorang pria dapat menikahi wanita sampai delapan belas orang dalam waktu bersamaan. (Ibnu al-Humam, VI : 417)

Penjelasan dalam Kitab *Hashiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib* kiranya dapat melengkapi penjelasan di atas.

وَبَعْضٌ مِنْهُمْ قَالَ : تَدُلُّ عَلَى ثَمَائِيَّةَ عَشْرَ مِئَتِي اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، وَثَلَاثَ ثَلَاثَةٍ ثَلَاثَةٍ
وَرُبَاعَ أَرْبَعَةٍ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ . وَهَذَا خَرَقٌ لِلْإِجْمَاعِ

Sebagian dari golongan Khawarij berpendapat, ayat itu menunjukkan kebolehan menikahi wanita sampai 18, karena *masna* berarti dua-dua, *sulasa* berarti tiga-tiga, dan *ruba'a* berarti empat-empat yang ketika dijumlah berarti 18. Namun penafsiran seperti ini merobek-robek ijma'. (al-Bujairimi, X : 43)

4. Pendapat Keempat, Tidak Ada Batas Maksimal, Boleh Seberapa Saja yang Ia Mau.

Bersumber dari penuturan Ibnu al-Humam, beliau secara spesifik tidak menyebut dari kelompok mana yang memiliki pandangan seperti ini. Beliau hanya menulis :

وَحِكْيِي عَنْ بَعْضِ النَّاسِ إِبَاحَهُ أَيَّ عَدَدٍ شَاءَ بِلَا حَصْرٍ¹

Dihikayatkan dari sebagian manusia akan kebolehan menikahi wanita sebanyak yang ia mau tanpa ada batasannya. (Ibnu al-Humam, VI : 614)

Sayangnya, Ibnu al-Humam tidak menyebut siapa yang berpendapat seperti ini. Dalam praktik, pendapat seperti ini secara sadar atau tidak, memang masih ada dijumpai di berbagai suku dan bangsa. Di zaman kerajaan Islam Jawa pun, seorang raja yang secara formal beragama Islam dan dikelilingi penasihat dari kalangan ulama, tidak jarang mempraktikkan poligami tanpa batas. Biasanya satu dijadikan istri utama (*garwo padmi*) dan selebihnya

sebagai selir untuk tidak mengatakan (maaf) sebagai simpanan (*klangenan* dalam Bahasa Jawa).

Tak jauh berbeda, raja-raja muslim, termasuk para sultan penguasa Turki Usmani juga memiliki *harem* dengan jumlah selir (gundik) yang nyaris tak terbatas. Langsung atau tidak, praktik ini sebagai sebuah bentuk pemahaman bahwa poligami itu boleh tak terbatas.

E. Pengetatan Poligami

Dalam soal poligami, Islam selangkah maju dengan sejumlah pembatasan. Menurut 'Abdun Nasir Taufiq al-'Attar ada empat batasan atau perbaikan yang diajarkan Islam untuk poligami. Keempat batasan itu mencakup hal-hal seperti disebutkan berikut ini :

1. Dibatasi dari segi jumlah istri yang bisa dinikahi maksimal hanya empat.
2. Dilarang memadu istri dengan saudara perempuannya, atau bibinya, atau anak perempuannya.
3. Batasan ketiga, diwajibkan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. (al-'Aththar, t.t : 89)

Batasan-batasan tersebut pada dasarnya sebagai upaya koreksi dan sekaligus perbaikan Islam terhadap praktik poligami yang dijumpai saat kedatangan Islam kala itu yakni poligami yang jumlahnya tak terbatas serta ketiadaan keadilan yang memadai dalam perkawinan poligami.

Sedang pengetatan dalam legislasi berbentuk keharusan izin ke pengadilan sebelum melangsungkan pernikahan poligami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami), dengan ketentuan:

1. Suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan syarat:

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri, dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika:
 - 1) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;
 - 2) Tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun; atau
 - 3) Sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
 - b. Adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak;
 - c. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
2. Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. (ahmad rofiq, 2017 : 140-145)

Adapun izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon (suami) untuk beristri lebih dari seorang. Setelah mengantongi izin dari pengadilan, izin itu dilampirkan ke petugas KUA jika akan menikah lagi. Dengan izin ini pasangan suami istri tersebut dapat dinikahkan dan perkawinannya tercatat secara sah di mata negara.

Jika perkawinan poligami tidak mengikuti prosedur ini, dapat dipastikan perkawinan itu ilegal dan biasanya hanya nikah *sirri* saja. Jumlah poligami *sirri* jelas jauh lebih banyak dari yang mengikuti prosedur poligami. Maka dari itu hendaknya kita menghindarinya.

F. Kesimpulan

Perkawinan poligami termasuk pernikahan yang kontroversial. Kontroversialnya lebih kepada penolakan sejumlah kalangan terutama kaum perempuan. Dari sisi fikih sebenarnya keberadaan poligami dihukumi mubah dengan syarat-syarat tertentu.

Namun karena tekanan sana-sini cukup kuat, akhirnya poligami di masa kini diposisikan sebagai sesuatu yang 'aib' dan menjadi gunjingan dan cibiran banyak pihak. Sehingga pelaku poligami baik yang resmi, apalagi yang tidak resmi, sering diposisikan sebagai pasangan yang tidak percaya diri dalam penampilan sehari-hari.

Poligami memang tidak mudah dan berat, jadi tidak sembarang orang layak menempuhnya. Hanya pria yang memiliki kemampuan lebih, baik harta, ilmu, maupun jiwa kepemimpinan yang layak untuk menjalani ini. Dan satu lagi yang wajib dipenuhi adalah kemampuan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Tanpa ini semua, besar kemungkinan poligami hanya akan menambah masalah dan keruwetan dalam kehidupan.

Sebagai penutup layak kita camkan peringatan dari Nabi SAW di bawah ini.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَا ئِلٍ

“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, An Nasai)

Jadi kalau yakin tidak mampu adil maka, menikahlah secara monogami saja!

Daftar Pustaka

- Abdul Mustaqim, *"Epistemologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparatif antara Fazlurrahman dan Muhammad Syahrur"*, (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007)
- Abdun Nasir Taufiq al-'Aththar, *Ta'ddud al-Zawjat fi al-Shari'at al-Islamiyyah*, Cet. V, (t.t.p. : t.n.p., t.t.)
- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah*, (Tunisia : Dar al-Ma'arif, t.t.)
- Ali Trigiyatno, "Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 3.1 (2011): 334-341.
- Ali Trigiyatno, "Poligami di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami." *Journal for Integrative Islamic Studies* 3.1 (2017).
- Asghar Ali Engineer dalam *The Quran Women and Modern Society*, alih bahasa Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan*, Cet. I, (Yogyakarta : LkiS, 2003)
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003)
- Jamilah, *"Polygamy; Between Concept And Reality For Women."* *Egalita* (2006).
- Maktabah Syamelah Versi 3.4
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : Gramedia, 2004)
- Nasution, Khoiruddin , *"Perdebatan Sekitar Status Poligami : Ditinjau dari Perspektif Islam"*, dalam Inayah Rahmanyah & Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Cet. IV, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009)
- Rida, Muhammad Rashid, *Tafsir al-Manar*, Juz IV, (Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999)

BAB XII

NIKAH DENGAN NIAT TALAK

A. Pendahuluan

Menikah dalam Islam pada dasarnya diajarkan untuk sekali dan buat selamanya. Maka dari itu nikah *Mut'ah* atau nikah temporal yang dibatasi waktu sepakat dilarang dalam fikih Sunni. Mirip-mirip dengan ini adalah nikah yang sejak awal sudah diniatkan akan bercerai selama waktu tertentu yang dalam bahasa fikih dikenal dengan sebutan *nikah biniyyat at-thalaq*.

Dalam Alquran sendiri pernikahan disebut *mitsaqan ghalizan* artinya perjanjian yang kokoh dan agung. Hal ini terkandung pesan agar supaya pernikahan itu dijaga baik-baik dan tidak mudah diputus atau bercerai di tengah jalan.

Sungguhpun demikian, jika ada alasan tertentu yang kuat maka tali nikah dapat saja diputus melalui talak atau khuluk. Talak tidak ditutup sama sekali mengingat tidak ada yang bisa menjamin sebuah pernikahan mesti bahagia atau cocok sama pasangannya.

Namun bagaimana jika ada orang menikah sejak awal sudah diniatkan untuk bercerai setelah jangka waktu tertentu. Apalagi jika hal ini dirahasiakan dan disembunyikan dari calon istri dan keluarga calon istri. Tentunya hal ini akan menyakitkan dan merugikan. Masih sedikit lebih baik kalau

sejak awal diberitahukan seperti nikah *Mut'ah* yang akan bercerai otomatis setelah jangka waktu tertentu.

B. Pengertian Nikah dengan Niat Talak

Nikah dengan niat talak adalah sebuah pernikahan di mana calon suami sejak awal sudah memiliki niat untuk menceraikan istri selama jangka waktu tertentu setelah urusannya selesai. Jadi niatnya menikah hanya untuk jangka waktu tertentu. Hanya saja niat ini dirahasiakan dan disembunyikan dari calon istri dan keluarganya. Misalnya seseorang bekerja di suatu daerah selama tiga bulan, atau mengikuti diklat selama enam bulan, kemudian ia menikahi wanita setempat dengan niat kalau pekerjaan atau diklatnya sudah selesai, maka ia bermaksud menceraikannya.

Ibnu al-Humam, salah seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi menjelaskan nikah dengan niat talak adalah apabila seseorang menikah dengan seorang perempuan dengan maksud akan menalakinya setelah lewat beberapa waktu yang telah ia niatkan. (Ibnu al-Humam, 1970, : III : 249).

Sedang al-Baji dari ulama mazhab Maliki mendefinisikan nikah dengan niat talak sebagai nikah yang dilakukan oleh seseorang tetapi tidak bermaksud membina pernikahan untuk seterusnya tetapi hanya bertujuan memperoleh kesenangan beberapa waktu lamanya lalu setelah itu ia menalak istrinya tersebut. (al-Baji, 1332 : III : 335)

C. Pandangan Fuqaha'

Mayoritas ulama berpendapat, ketika ada seorang yang menikah tanpa menentukan atau menyebutkan batas waktu tertentu dalam akad, tetapi di dalam hatinya ada niat untuk menalak istrinya setelah beberapa waktu atau setelah ia menyelesaikan urusannya di tempat ia tinggal maka akad nikah seperti ini adalah sah hukumnya. (al-Asyqar, 2000: 218)

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dijelaskan:

Para ulama berbeda pendapat masalah nikah dengan niat talak. Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i serta menurut satu qaul dalam mazhab Hanbali yang ditegaskan dalam *al-Mughni* dan syarh menyatakan bahwa jika seseorang menikahi wanita dengan niat akan menalakinya setelah satu bulan atau lebih atau kurang maka nikahnya sah, sama saja apakah wanita atau walinya itu tahu atau tidak niat ini. Hal ini karena tidak ada hal yang membatalkan akad, termasuk adanya niat menalak tidak merusak akad, mengingat terkadang orang bisa saja meniatkan sesuatu yang tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak diniatkan. Selain itu pembatasan waktu hanya dengan ucapan, bukan hanya sekedar niat. Mazhab Syafi'i menjelaskan, pernikahan ini dimakruhkan sebagai bentuk jalan keluar dari kelompok yang membatalkan pernikahan ini. Mengingat setiap hal yang bisa membatalkan jika diutarakan, maka dibenci jika disembunyikan. Mazhab Hanbali menurut pendapat yang sah serta al-Auza'i berpendapat nikah dengan niat talak adalah batal karena ia termasuk bagian dari nikah *Mut'ah*. Bahram dari ulama mazhab Maliki berpendapat demikian juga jika si wanita mengerti niat yang disembunyikan suaminya itu. (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 41 : 344)

Ibnu al-Humam dari mazhab Hanafi menyatakan, apabila seseorang menikah dengan niat dalam hati bahwa akan menceraikan istrinya suatu saat, maka nikahnya sah, karena yang diperhitungkan dalam menentukan perceraian adalah melalui lafaz yang diucapkan bukan niat yang ada dalam hati. (Ibnu al-Humam, 1970 : III : 33)

Menurut al-Baji salah seorang ulama mazhab Maliki, siapa yang menikahi seorang wanita tetapi tidak bermaksud melanggengkan hubungan pernikahannya, melainkan hanya bermaksud hidup bersama untuk sementara waktu yang tidak tertentu lamanya, lalu suatu saat ia bermaksud menceraikannya maka pernikahan seperti ini dibolehkan. Namun menurut Imam Malik meskipun itu dibolehkan tetapi bukan suatu perbuatan yang baik dan bukan akhlak yang terpuji. (al-Baji, 1332, III : 335)

Imam Syafi'i sendiri menyatakan, apabila akad nikah dilakukan secara mutlak tanpa ada sesuatu yang disyaratkan (seperti akad hingga batas waktu tertentu) di dalamnya maka akad nikah tersebut tetap dihukumi sah, dan niat tidak berpengaruh apa-apa terhadap pernikahan itu dikarenakan niat merupakan bahasa hati, sedangkan pikiran apa pun yang tertulis dalam jiwa seseorang tidak berdampak apa-apa sebelum terwujud dalam bentuk perbuatan. (asy-Syafi'i, V : 86)

Imam Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* mengutip pernyataan al-Qadhi 'Iyyadh sebagai berikut :

قَالَ الْقَاضِي : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ نَكَحَ نِكَاحًا مُطْلَقًا وَبَيْتَهُ إِلَّا يَمُكُثُ مَعَهَا إِلَّا مُدَّةَ نَوَاحَا فَنِكَاحَهُ صَحِيحٌ حَلَالٌ ، وَلَيْسَ نِكَاحٌ مُنْتَعَةً ، وَإِنَّمَا نِكَاحُ الْمُتْنَعَةِ مَا وَقَعَ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَلَكِنْ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ هَذَا مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ ، وَشَدَّ الْأَوْزَاعِيُّ فَقَالَ : هُوَ نِكَاحٌ مُنْتَعَةً ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . شرح النووي على مسلم - مشكول (5 / 76)

Imam Al-Qadhi (Iyyadh) menyatakan : Para ulama sepakat, sesungguhnya seorang yang menikah secara mutlak (lepas tanpa adanya syarat cerai di dalamnya), dan dia niatkan hanya untuk beberapa waktu sesuai yang dia niatkan bersama wanita tersebut, maka nikahnya sah dan halal, bukan termasuk nikah *Mut'ah*. Adapun nikah *Mut'ah* (ala Syi'ah)

hanya terjadi dengan adanya syarat (cerai dalam waktu tertentu yang dimasukkan dalam akad) sebagaimana telah disebutkan. Akan tetapi Imam Malik menyatakan : Ini (nikah dengan niat cerai) bukan termasuk akhlak manusia (yang baik). (an-Nawawi, V : 76)

Menarik sekali komentar dari Imam Malik yang menyatakan, nikah dengan niat talak bukanlah akhlak orang beragama yang layak dilakukan. Karena secara akal sehat perbuatan ini jelas merupakan bentuk pengkhianatan dan pengelabuan terhadap sebuah kesucian pernikahan. Apalagi jika si istri sudah tulus mencintai dan mempercayai suaminya, tak tahunya dibalas dengan pengkhianatan yang bisa jadi sama sekali tidak pernah ia duga.

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menyatakan, apabila seseorang menikah tanpa ada persyaratan apa pun tetapi dalam hati seseorang itu terdapat maksud menceraikannya setelah lewat satu bulan atau setelah keperluannya di suatu tempat sudah selesai, maka nikahnya sah menurut mayoritas ulama. (Ibnu Qudamah, XV : 257)

Argumen yang dimajukan ulama yang membolehkan dengan mengutip hadis berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَنْكَلِمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ ». صحيح مسلم - مشكول وموافق للمطبوع

(81 / 1)

Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Allah tidak menanggapi apa yang tersirat dalam hati umatku, selama ia belum mengucapkannya atau pun melakukannya.(HR Muslim)

Jadi apa yang terbersit yang masih berupa niat tidaklah teranggap sebagai sebuah kesalahan atau dosa. Namun argumen ini lemah, karena kalau orang sudah niat, besar

kemungkinan akan dilakukan. Niat yang tidak baik juga mestinya dihindari agar tidak merugikan orang lain.

Selain itu, kelompok yang membolehkan juga mengajukan dalil aqli, nikah yang dilakukan dengan niat talak merupakan nikah yang bersifat mutlak yang memenuhi semua rukun dan syarat nikah sehingga tidak ada celah untuk mengatakan bahwa nikah ini tidak sah.

Menurut hemat penulis, kelompok yang membolehkan hanya berdasar pada legal formal akad saja namun mengabaikan maksud dan tujuan serta moralitas hukum. Hukum tidak boleh mengabaikan moral dan tujuan pernikahan, keduanya terkait erat dan harus dipertimbangkan. Sehingga wajar kalau ada ulama yang menghukumi pernikahan ini sah namun dosa atau terlarang.

Ahmad Sarwat dalam bukunya menjelaskan dalil yang dipakai ulama yang membolehkan prinsipnya ada 3 yakni, niat tidak merusak akad, niat belum sampai pada amal, serta talak sendiri bukanlah sesuatu yang haram. (Ahmad Sarwat, 2019: 310-311)

Sementara itu, minoritas ulama yang dimotori Imam al-Auza'i menyatakan nikah dengan niat talak adalah nikah yang batal dan termasuk bagian dari nikah *Mut'ah*. Beliau berpendapat bahwa jika seorang suami menikah dengan meniatkan talak kepada istrinya itu sama halnya dengan ia mensyaratkannya dan pernikahan semacam ini tidaklah sah, karena menurutnya pernikahan tersebut semacam dengan nikah *Mut'ah* yakni berakhir dalam waktu tertentu.

Dalam kitab *al-Istidzkar*, diriwayatkan al-Auza'i berkata, "Jika seorang pria menikahi wanita tanpa syarat, namun dalam hati ia berniat hanya menikahinya satu bulan atau seperti itu, kemudian ia menceraikannya, maka ini adalah

nikah *Mut'ah* dan tidak ada kebaikan di situ.”. Teks Arabnya berbunyi :

وقال الأوزاعي لو تزوجها بغير شرط ولكنه نوى أن لا يجسها إلا شهرا أو نحوه فيطلقها
فهي متعة ولا خير فيه (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (5/ 449)

Sementara itu, mufassir kontemporer Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan keras nikah dengan niat talak dengan komentarnya :

Bahwa sikap keras para ulama Salaf (terdahulu) dan khalaf (yang datang belakangan) dalam mengharamkan nikah *Mut'ah* menunjukkan atas pengharaman mereka terhadap nikah dengan niat talak, meskipun para ahli Fiqih menyatakan bahwa akad nikah dianggap sah jika seseorang berniat menikah untuk beberapa waktu saja tanpa mensyaratkannya di dalam shighah akad. Akan tetapi menyembunyikan niat talak tersebut termasuk tipuan dan kecurangan sehingga hal itu dinilai lebih dekat dengan kebatilan daripada sebuah akad yang dengan terang-terangan mensyaratkan adanya jenjang waktu yang telah diridai antara pihak laki-laki, wanita dan wali. Tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh nikah semacam ini kecuali berbuat curang terhadap ikatan kemanusiaan yang sangat agung dan lebih mengutamakan di ladang syahwat antara para penikmat syahwat laki-laki dan wanita yang menimbulkan kemungkar. Jika dalam akad pernikahan tersebut tidak disyaratkan adanya jenjang waktu, maka yang demikian itu termasuk penipuan dan kecurangan yang akan menyebabkan kerusakan dan permasalahan seperti permusuhan dan kebencian serta hilangnya kepercayaan sampai pun kepada orang yang benar-benar akan menikah secara sah dan serius, yaitu untuk saling menjaga antara suami dan istri, adanya keikhlasan di antara keduanya dan

saling tolong-menolong dalam membangun rumah tangga yang sakinah.” (Rasyid Ridha, 1990 : V : 15)

Seterusnya, termasuk yang melarang nikah dengan niat talak adalah Syaikh al-Utsaimin, setelah melihat bahaya yang mungkin timbul jika pernikahan ini dibolehkan. (al-Asyqar, 2000 : 224)

Alasan yang dikemukakan ulama yang melarang di antaranya :

1. Penekanan pada persyaratan **selamanya** dalam pernikahan seperti syarat sah nikah, hal ini adalah perkara yang sudah disepakati para ulama, hal ini menuntut pencegahan nikah dengan niat talak.
2. Menyembunyikan niat terhadap istri dan keluarganya adalah sebuah penipuan yang menuntut lebih pantas dibatalkan daripada nikah *Mut'ah*.
3. Banyak kerusakan yang timbul dari pernikahan ini seperti permusuhan dan kebencian antar keluarga.
4. Membuka jalan bagi orang yang memiliki niat buruk untuk mempermainkan pernikahan.
5. Bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat sampai orang yang berniat baik pun bisa jadi kena getahnya. (al-Asyqar, 2000 : 224-225).

Sementara itu Ibnu Taimiyah memandang bahwa nikah dengan niat talak adalah makruh, hal ini dapat dilacak dalam pernyataannya dalam kitabnya *al-Fatawa al-Kubra* “ Apabila si suami mempunyai niat menalaknya setelah menyelesaikan urusan di suatu tempat, maka yang demikian itu dimakruhkan. (Ibnu Taimiyah, t.t , IV : 72, al-Manshur, 2004: 38)

Selain Ibnu Taimiyah, ulama Syafi'iyah secara umum juga menganggap makruh pernikahan model ini, sebagai

bentuk kompromi dengan ulama yang menganggap batal pernikahan jenis ini.

D. Pentarjihan

Dengan memperhatikan maksud dan tujuan luhur pernikahan yang dimaksudkan berlangsung selamanya, maka nikah dengan niat talak jelas tidak ideal dan tidak dianjurkan untuk dipraktikkan. Sehingga wajar banyak ulama kontemporer yang mengecam pernikahan ini, karena hampir pasti dampak negatifnya lebih besar dari manfaatnya.

Membolehkan dan mengesahkan pernikahan ini jelas akan membuka pintu kerusakan yang luas di tengah masyarakat. Di samping akan memunculkan banyaknya perceraian yang sudah diniatkan/direncanakan sejak awal, juga merugikan dan menyakitkan bagi istri dan keluarga istri karena ternyata suaminya sudah merencanakan perceraian sejak awal sedang ia sama sekali tidak menduganya. Pernikahan jenis ini juga terkesan mempermainkan pernikahan yang sakral dan agung hanya sekedar untuk dipertainkan dalam tempo minggu, bulan atau tahun.

Sehingga tidak heran kalau al-Asyqar lebih memilih menguatkan pendapat al-Auza'i yang melarang nikah dengan niat talak. (al-Asyqar, 2000 : 228) Pendapat yang melarang dan mengharamkan nikah dengan niat talak juga dikemukakan oleh Shaleh bin Abdul Aziz al-Manshur. Secara tegas ia menulis :

“Menurut pendapat saya nikah dengan niat talak tidak sesuai dengan syariat Islam karena itu hukumnya haram dan batil”.

Lebih lanjut ia menangkis argumen ulama-ulama yang membolehkan termasuk secara khusus menyediakan

bantahan untuk pendapat Ibnu Taimiyah pada lembaran-lembaran berikutnya. (al-Manshur, 2004 : 40 dst)

E. Kesimpulan

Nikah dengan niat talak sudah seharusnya dilarang dan dicegah agar tidak menimbulkan kerusakan dan keguncangan di tengah-tengah masyarakat. Jika ulama Sunni keras terhadap nikah *Mut'ah*, mengapa malah menolerir pernikahan yang sejak awal sudah direncanakan untuk diakhiri di tengah jalan.

Jika dibanding nikah *Mut'ah*, nikah dengan niat talak jelas lebih buruk dan tidak bertanggungjawab. Karena dalam nikah *Mut'ah* sejak awal istri dan keluarganya tahu dan sadar bahwa ia dinikahi untuk tempo waktu tertentu dan setelah itu otomatis akan bercerai. Sehingga jika ia mau itu artinya dia rela dan siap. Sedang nikah dengan niat talak, si istri tidak tahu kalau dia akan diceraikan di tengah jalan. Jika ia tahu mau diceraikan di tengah jalan, besar kemungkinan ia dan keluarganya tidak mau dan tidak rela. Jelas ini perbuatan tidak ksatria dan bertanggungjawab yang bisa memicu keributan antara suami dengan keluarga istri.

Memang urusan syahwat kelamin butuh penjagaan dan pengaturan ekstra agar tidak menimbulkan ekses-ekses negatif di tengah masyarakat. Maka bentuk-bentuk nikah yang masih kontroversial sudah selayaknya dijauhi dan ditinggalkan. Jika nekat juga, maka sejumlah masalah sangat mungkin akan ditemukan kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abunasser, Sondos. "*Marriage with the Intention of Divorce Scientists' Opinions in it and Reasons they Differ in their Judgement.*" (2020).
- an-Nadi, Muhammad Ibrahim Sa'd, *az-Zawaj al-Mustahdats wa Mauqif al-Fiqh al-Islami minhu Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, (Mansurah : Dar al-Mawaddah, 2011)
- al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman. *Mustajidat al-Fiqhiyyah fi Qhadaya al-Zawaj wa-al-Thalaq*, (Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1442)
- al-Baji, *al-Muntaqa. Syarh Muwatta` Malik*, Cet. I, (Mishr : Matba'ah al-Sa'adah Bijiwar Muhafazah Misr, 1332 H), jilid III.
- Al-Manshur, Shaleh bin Abdul Aziz. *Nikah dengan Niat Talak*. (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004).
- Faris, Muhammad Imran, *az-Zawaj al-'Urfi wa Shuwarun Ukhra li az-Zawaj Ghairu Rasmiy*, (Kairo : Majmu'ah an-Niil al-'Arabiyyah, 2001)
- Fauzi, A. Iwan. "*Hukum Menikah Dengan Niat Cerai (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu Fatawa).*" (2008).
- Hidayat, M. Arief. *Nikah dengan niat talak menurut fatwa Bin Bāz Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Syātibi*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Ibnu al-Humam, *Syarh Fath alQadīr*, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970 M/ 1389 H), Jilid III.
- Ibnu Qudamah, *al-Muqni' fi Fiqh Ahmad bin Hambal*, (Riyad: Muassasah al-Sa'diyah, t.th) jilid III.
- Ibnu Taimiyah, *al- Fatawa al-Kubra*, Taqdim Husnain Muhammad Makhluḥ, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th) Jilid IV.
- Rozi, Fachrul. *Hukum Menikah Dengan Niat Talak (Studi Komparasi antara Ibnu Qudamah dengan Muhammad Rasyid Ridha)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Syaidun, "Nikah Dengan Niat Talak dalam Perspektif Ulama Mazhab."
Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial 10.2 (2016): 529-550.
"اقتران النكاح بنية الطلاق." *Al-Hसन برکات جاری المنتشري*. "Adalah: Jurnal
Syariah dan Hukum Islam.243-229 :(2020) 5.2

BAB XII

PENUTUP

Sebuah pernikahan dinilai kontroversial jika keabsahannya diperdebatkan, menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat dan cenderung dianggap lebih besar mudaratnya. Nikah yang dibahas dalam buku ini memenuhi salah satu atau bahkan ketiga kriteria tersebut.

Nikah kontroversial juga terasa menonjol dari sisi hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis suami. Sehingga aroma 'memanjakan' syahwat terasa tercium kental dalam pernikahan ini. Sedang posisi wanita dan anak jika lahir dari perkawinan ini cukup rawan dan berisiko tinggi jika terjadi apa-apa.

Nikah kontroversial jelas sulit merealisasikan tujuan pernikahan bahkan mungkin sebagian besar tujuan pernikahan tidak akan tercapai dengan melakukan nikah kontroversial ini, selain hanya tujuan syahwat saja yang ditonjolkan. Selain itu kedamaian dan ketenangan juga akan sulit diraih mengingat bayang-bayang masalah siap mengintai setiap saat.

Dengan demikian, sudah semestinya nikah kontroversial ini dijauhi dan dihindari, mengingat hukumnya masih diperselisihkan dan dampaknya kurang baik atau menguntungkan terutama bagi anak-anak dan istri. Masyarakat juga cenderung menyoal dan bahkan sering menolaknya. Menjalani nikah kontroversial dalam hal ini jelas mengundang

banyak masalah seperti masalah legalitas pernikahan, ketenangan dan kedamaian dalam menjalani rumah tangga.

Menikahlah dengan mengikuti aturan yang ada, baik yang digariskan fikih munakahat dan peraturan perundangan yang berlaku serta tradisi dan adat istiadat yang makruf dan sahih. Jika ini tidak dipenuhi bersiaplah menerima masalah cepat atau lambat.

Memang dalam urusan menikah atau kelamin hendaknya ekstra hati-hati. Pastikan pernikahan kita sah dan legal baik menurut agama maupun hukum positif yang berlaku. Dengan demikian tujuan nikah insya Allah akan lebih mudah terwujud.

Akhirnya, dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil 'alamin*, buku ini penulis persembahkan kepada pembaca dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semoga ada manfaatnya dan bisa menjadi pahala Jariyah hingga hari akhir nanti. Semoga!

Batang, 23 November 2021

Ali Trigiyatno

DAFTAR PUSTAKA

- Badran, Abu 'Ainain Badran, *az-Zawaj wa Talaq fi al-Islam : Fiqh Muqarin baina al-Madzahib al-Arba'ah as-Sunnah wa al-Madzhah al-Ja'fari wa al-Qanun*, (Iskandariah: Muasasah Syabab al-Jami'ah, t.t)
- ad-Dasuqi, Muhammad, *al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi al-Madzhah asy-Syafi'i*. (Kairo : Dar as-Salam, 2011)
- ad-Duraiwisy, Ahmad bin Yusuf, *Az-Zawaj al-Urfi Haqiqatuhu wa Ahkamuhu wa Atsaruhu wa al-Ankihah Dzatu ash-Shilah bihi*, Cet. I, (Riyadh: Darul Ashimah, 1426)
- Ad-Duraiwisy, Ahmad bin Yusuf, *Nikah Siri, Mut'ah & Kontrak*, (Jakarta : Dar al-Haq, 2010)
- adz-Dzahabi, Muhammad Husain, *asy-Syari'ah al-Islamiyyah Dirasah Muqaranah baina Madzahib Ahl as-Sunnah wa asy-Syi'ah*, Cet. III, (Kairo : Maktabah Wahbah, 1991)
- al-Munawar, Faishal Agil. "Telaah Fatwa tentang Nikah Siri." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4.1 (2020): 55-63.
- al-'Aththar, Abdun Nasir Taufiq, *Ta'ddud al-Zawjat fi al-Shari'at al-Islamiyyah*, Cet. V, (t.t.p. : t.n.p., t.t.)
- al-Ahdal, Abdurrahman bin Abdurrahman Syamilah, *al-Ankihah al-Fasidah Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, Cet. I, (Riyadh : al-Maktabah ad-Dauliyyah, 1983)
- al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman, *Mustajidat al-Fiqhiyyah fi Qhadaya al-Zawaj wa-al-Thalaq*, (Damaskus: Dar al-Ilmiyyah, 1442)
- al-Hajilan, Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah, *al-Mukhtar fi Zawaj al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah Hadisah*, Cet. I, (Amman : Dar as-Shafa, 2009)

- Al-Jabri, Abdul Muta'al, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non Muslim; Tinjauan Fikih Dan Politik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003)
- al-Jarihi, Abdu Rabbi an-Nabiy Ali, *az-Zawaj al-'Urfi al-Musykilah wa al-Hill*, (Kairo : Dar ar-Raudhah, t.t)
- al-Jazairi, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqhi 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)
- Al-Maliki, Muhammad Alwi, and Asep Saepudin Jahar. "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia." *Jurnal Indo-Islamika* 10.2 (2020): 136-151.
- Al-Manshur, Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah dengan Niat Talak*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004)
- al-Muthlaq, Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad, *Zawaj Al-Misyar Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyah Naqdiyah*, (Riyadh : Dar Ibnu La'bun, 1423 H)
- al-Muthlaq, Abdul Malik bin Yusuf, *Zawaj al-Friend baina Hukmihi asy-Syar'i wa Waqi'uhu al-Mu'ashir*, (Riyadh : Dar al-'Ashimah, 2006)
- al-Qahthani, Usamah Bin Sa'id dan kawan-kawan, *Mausu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami*, Juz VII, (Riyad : Dar al-Fadilah li an-Nasyr wa al-Tauzi', 2012)
- al-Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Zawaj al-Misyar; Haqiqatuh wa Hukmuh* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2006)
- al-Rafi'i, Salim bin Abd al-Mughni, *Ahkam al-Ahwal al-Shakhsiyyah li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Bayrut : Dar Ibnu Hazm, 2003)
- al-Syaukani, *Nail al-Autar*, 6 Jilid, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)
- Amin, M. Misbahul. "Studi Analisis Akad Nikah Menggunakan Video Call Perspektif Maqoshid Al-Syariah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Uratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2 (2020): 88-108.

- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Asr al-Risalah*, (Tunisia : Dar al-Ma'arif, t.t.)
- an-Nadi, Muhammad Ibrahim Sa'd, *az-Zawaj al-Mustahdats wa Mauqif al-Fiqh al-Islami minhu Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah*, (Mansurah : Dar al-Mawaddah, 2011)
- An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1415/1995)
- Danu, Aris Setiyanto, "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9.1 (2017): 13-30.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Cet. I, (Jakarta : Dian Rakyat, 1986)
- as-Sabi'i, Badr Nashir Musyri', *al-Masa'il al-Fiqhiyyah al-Mustajaddat fi an-Nikah ma'a Bayani ma Akhadza bihi al-Qanun al-Kuwaiti*, (Kuwait : al-Wa'yu al-Islami, 2014)
- asy-Syibli, Muhammad Musthafa, *Ahkam al-Ushrah fi al-Islam; Dirasah Muqaranah Baina Fiqh al-Madza'ib as-Sunniyah wa al-Madza'ib al-Ja'fari wa al-Qanun*, Cet. IV, (Bairut : Dar al-Jami'iyyah, 1983)
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Katani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet. I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011) Jilid 9.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX-X, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989)
- Bahr, Sumayyah Abdurrahman, *'Uqud az-Zawaj al-Mu'ashirah fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. I, (Gaza: Islamic University Gaza, 1425 H)
- Bahri Syams, Resfializ, *Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014*. Diss. Universitas Andalas, 2016.

- Bakhtiar, "*Nikah Wisata; Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah.*" *Kafaah: Journal of Gender Studies* 2.2 (2012): 29-47.
- Burhanuddin, M., *Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi: Universitas Alauddin Makassar, (2017).
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Cet. II, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. XIX, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2015)
- Emas, Mahardika Putera. "Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1.1 (2020): 68-78.
- Engineer, Asghar Ali, *The Quran Women and Modern Society*, alih bahasa Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan*, Cet. I, (Yogyakarta : LkiS, 2003)
- Faizah, Niswatul, "*Perkawinan Antar Agama ("Fiqh Perbandingan dan Fiqh Kontemporer")*." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 1.1 (2019): 91-100.
- Gharawi, as-Sayyid Muhammad, dan Mazih, as-Syaikh Yasir, *Kitab al-Fiqhi 'ala Mazahib al-Arba'ah wa Mazhab Ahli al-Bait*, Cet. I, (Beirut : Dar as-Saqalain, 1998), Jilid IV.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Hadikusuma, Arya Wira. "*Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon Dan Skype (Studi Dalam Perspektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)*." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).
- Hanafi, Yusuf, "*Kontroversi Usia Kawin Aisyah Ra dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam*

- Islam.*" *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15.2 (2016): 163-334.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003)
- Imran, Faris Muhammad, *az-Zawaj al-'Urfi wa Shuwarun Ukhra li az-Zawaj Ghairu Rasmiy*, (Kairo : Majmu'ah an-Niil al-'Arabiyyah, 2001)
- Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. I, (Bandung : Refika Aditama, 2016)
- Jamilah, "*Polygamy; Between Concept And Reality For Women.*" *Egalita* (2006).
- Jaya, Dwi Putra. "*Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam.*" *Jurnal Hukum Sehasen* 2.2 (2017).
- Jurdi, Shirine, "*Misyar Marriage*", *AL-Raida* Volume XVIII - XIX, No.s 93-94 Spring/Summer 2001.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta : Total Media, 2006)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No. 1 tahun 1991
- Luthfi, Musthafa & Luthfy, Mulyadi, *Nikah Sirri*, (Surakarta : Wacana Ilmiah Press, 2010)
- Maktabah Syamelah Versi 3.4
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Mu'in, Fathul, "*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Tentang Perkawinan Beda Agama.*" *Nizham Journal of Islamic Studies* 7.01 (2019): 91-105.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah*, (Beirut : Dar al-Tayyar al-Jadid, 2000)
- Mulia, Siti Musdah dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia; Modul Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi dalam*

- Perspektif Pluralisme*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAJ), 2003)
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta : Gramedia, 2004)
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997)
- Mustaqim, Abdul, "*Epistemologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparatif antara Fazlurrahman dan Muhammad Syahrur*", (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007)
- Mutakin, Ali, "*Fatwa Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah (Indonesian Fatwas On Interfaith Marriage: Study on the Fatwa of NU, MUI, and Muhammadiyah)*." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14.1 (2021).
- Naseef, Fatima Umar, *Women in Islam a Discourse in Rights and Obligations, First Edition*, (Egypt : International Islamic Committee for Woman & Child, t.t.)
- Nashir, Hamzah Abdun, *Aqd az-Zawaj 'Abra Wasail al-Ittishal al-Haditsah*, (Jamiah al-Jazair, Tesis, 2014).
- Nasiri, "*Membongkar Praktik Kawin Friend para Wanita Sosialita di Surabaya*." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18.2 (2018): 193-210.
- Nasiri, "*Zawajul asdiqa'Perkawinan friend*." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 7.2 (2016): 202-222.
- Nasser, Sondos Abu, ". النكاح بنية الطلاق حكمه وأسباب الاختلاف فيه." *Dirbilimleri Akademik Araştırma Dergisi*.1224-1195 :20.2
- Nasution, Khoiruddin, "*Perdebatan Sekitar Status Poligami : Ditinjau dari Perspektif Islam*", dalam Inayah Rahmaniyyah & Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Cet. IV, (Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009)

- Nugroho, Agung Tri, "*Problematika Nikah Misyar dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis*", *Al-Qodhi : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (Juli 2019)
- Nurudin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004)
- Prist, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Cet. II, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi, (Jakarta: Robbani Press, 2000).
- Qardhawi, Yusuf, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999)
- Rahim, Abdul. "Implementasi Nikah Fasid Dan Nikah Batil (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang)." *Al-Bayyinah* 1.1 (2017): 111-124.
- Rahmatillah, Deni, and A. N. Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17.2 (2018): 152-171.
- Ridha, Muhammad Rashid, *Tafsir al-Manar*, Juz IV, (Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- Rusdi, M. Ali. "Status Hukum Pernikahan Kontroversial di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah)." *Al-'Adl* 9.1 (2016): 37-56.
- Rustiana, Erna, Yusuf Hermawan, and Yudi Triana Wahyudi. "Pencegahan Pernikahan Dini." *Budaya dan Masyarakat* 1.1 (2020): 11-15.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz II, (Semarang : Maktabah Thoha Putra, t.th)
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, 1412)

- Saepullah, Asep, dan Lilik Hanafiah, “ *Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah lain Syekh Nurjati Cirebon*”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.2, No. 2, Desember 2017.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, *Sahih Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kahirul Amru Harahap dkk., *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2016.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, (Jakarta : Gramedia, 2019)
- Shalih, Abdul Ghaffar Ibrahim, *az-Zawaj wa Ahkamuhu fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa fi al-Mahakim al-Mishriyyah*, (Mishr : tnp, t.t)
- Sodiq, Muhammad. "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.2 (2016): 109-120.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V, (Jakarta : Prenada, 2014)
- Syibli, Musthafa, *Ahkam al-Ussrah fi al-Islam Dirasah Muqaranah Baina Fiqh al-Mazahab al-Sunniyah wa wa al-Mazhab al-Ja’fari wa al-Qanun*. (Beirut : Dar al-Jam’iyyah, 1983)
- Trigiyatno, Ali, "Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 3.1 (2011): 334-341.
- Trigiyatno, Ali, "Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat Batang." *Jurnal Penelitian* 6.1 (2013).
- Trigiyatno, Ali, "Poligami Di Tunisia: Studi Alasan Pelarangan Poligami." *Journal for Integrative Islamic Studies* 3.1 (2017).
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, PP. No. 10 Tahun 1983, PP. No. 45 Tahun 1990, Surabaya: Arkola , tt.

Usman, Muhammad Ra'fat, *'Aqdu az-Zawaj Arkanuhu wa Syuruth Sihhatih fi al-Fiqh al-Islami*, (ttp : tnp.t.t)

Wuzarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait : t.tp : 1427)

Yumarni, Ani, dan Endeh Suhartini, "*Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 Vol. 26 Januari 2019: Hlm. 207.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*, Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.

الدكتور حسام الدين السيفي. "صور الزواج and حليلة حمدي قوري, دكتورة غالية بوهدة, *Al Hikmah: International Journal of Islamic Studies and Human Sciences*.293-253 :(2021) 4.1

سهير صفوت. "زواج القاصرات بين التسلع والاتجار دراسة حالة لظاهرة and عبد الجيد, الزواج السياحي في مصر." *حوليات أداب عين شمس* 43. إبريل-يونيو (ب) (2015): 94-45

محي الدين, ريهام. "الزواج المبكر: الأسباب-التداعيات-سبل المواجهة." *المجلة المصرية للعلوم الاجتماعية والسلوكية* 4.4 (2021): 22-13.

Sumber dari Internet :

<http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-11227-detail-bagaimana-hukum-menikahi-wanita-hamil-.html>, diakses 22 November 2021.

<http://www.al-jazirah.com/2010/20100701/ar7.htm>, diakses 22 November 2021.

<https://ar.islamway.net/article/33249/الزواج-السياحي>, diakses 22 November 2021.

<https://binbaz.org.sa/fatwas/23897/>, حكم-زواج-المسيار, diakses 22 November 2021.

<https://islamqa.info/ar/answers/105531/-حكم-اجراء-عقد-النكاح-عن-طريق-الهاتف-والانترنت>, diakses 12 November 2021.

<https://islamqa.info/ar/answers/105531/-حكم-اجراء-عقد-النكاح-عن-طريق-الهاتف-والانترنت>, diakses 22 November 2021.

<https://islamqa.info/ar/answers/82390/زواج-المسيار-تعريفه-وحكمه>, diakses 20 November 2021.

<https://islamqa.info/id/answers/45663/pernikahan-mutah-dan-pernikahan-Urfi-adat>, diakses 22 November 2021.

<https://islamqa.info/id/answers/82390/pernikahan-Misyar-definisi-dan-hukumnya>, diakses 23 November 2021.

<https://konsultasisyariah.com/16155-menikahi-wanita-hamil.html>, diakses 22 November 2021.

<https://republika.co.id/berita/q44bao320/nikah-beda-agama-menurut-fatwa-mui-nu-dan-muhammadiyah>, diakses 22 November 2021.

<https://sy-sic.com/?p=7442>, diakses 23 November 2021.

<https://www.aahlalheeth.com/vb/showthread.php?t=212389>, diakses 23 November 2021.

<https://www.hujjah.net/sekali-lagi-tentang-kontroversi-nikah-Muyassar/>, diakses 22 November 2021.

<https://www.islamweb.net/en/fatwa/213442/ruling-on-marrying-a-woman-pregnant-from-zina>, diakses 22 November 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/07/27/127059-mui-haramkan-nikah-wisata>, diakses 22 November 2021.

<https://www.tribunnews.com/internasional/2015/07/11/ini-dia-10-negara-dengan-budaya-seks-paling-bebas?page=4>, diakses 22 November 2021.

<https://www.yabeyrouth.com/5436-آراء-العلماء-في-زواج-المسيار-5436>, diakses 19 November 2021.